



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor : 3-K / PM.II-09 / AD / I / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Arifin
Pangkat/NRP	: Serma (Purn)
Jabatan	: Terakhir Ba Kodim 0611/Garut
Kesatuan	: Kodim 0611/Garut
Tempat, tanggal lahir	: Jepara, 10 Agustus 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Barusari Rt/Rw. 003/002 Desa Sukarasa Kec.Samarang Kab.Garut

Terdakwa di tahan oleh:

1. Dandim 0611/Garut selaku Ankum sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan 5 Januari 2020 di Ruang tahanan Denpom III/2 Garut berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danrem 062/Tn selaku Papera sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan 5 Februari 2020 Ruang tahanan Denpom III/2 Garut berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Tk. I Nomor Kep/15/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 dan dibebaskan pada tanggal 5 Februari 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan Nomor Kep/195/II/2020 tanggal 4 Februari 2020.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Nomor BP-01/A-01/I/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tn selaku Papera Nomor Kep/1787/XI/2020 tanggal 25 November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/163/K/AD/II-08/XII/2020 tanggal 27 November 2020.

Halaman 1 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor Tapkim/3-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 12 Januari 2021.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor Tapsid/3-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 12 Januari 2021.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/3-K/PM.II-09/AD/II/2021 tanggal 12 Januari 2021.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/163/K/AD/II-08/XII/2020 tanggal 27 November 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

- c. Mohon agar barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) bendel *fotocopy* neraca aktiva dan pasiva Primkop Kartika Garut per 30 September 2018 berikut lampirannya.
- b) 1 (satu) bendel *fotocopy* neraca aktiva dan pasiva Primkop Kartika Garut per 31 Desember 2018 berikut lampirannya.
- c) 1 (satu) bendel *fotocopy* neraca aktiva dan pasiva Primkop Kartika Garut per 30 Juni 2019 berikut lampirannya.

Halaman 2 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 2 (dua) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/245/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang perintah sebagai Tim Verifikasi Primkop Kartika Garut.
- e) 5 (lima) lembar *fotocopy Account Statement* dari Norek 1103823001 a.n. Primkop Kartika Garut tanggal 13-03-2013 s.d 22-12-2014 dari Bank Woori Saudara.
- f) 29 (dua puluh sembilan) lembar *fotocopy Account Statement* dari tanggal 01-01-2015 s.d 17-10-2019 dari Bank Woori Saudara.
- g) 1 (satu) lembar *fotocopy* Daftar nama-nama Anggota Primkop Garut yang mengambil Kredit/pinjaman berikut dengan bukti Kas Keluar sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar.
- h) 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/20/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
- i) 3 (tiga) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/02/1/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
- j) 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/.../II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
- k) 3 (tiga) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/01/1/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
- l) 3 (tiga) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/02/1/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
- m) 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Yudha

Halaman 3 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bhakti tahun 2012 dan 66 (enam puluh enam) kwitansi pendistribusian.

- n) 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Yudha Bhakti tahun 2014 dan 56 (lima puluh enam) kwitansi pendistribusian.
- o) 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Himpunan Saudara tahun 2013 dan 61 (enam puluh satu) kwitansi pendistribusian.
- p) 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Himpunan Saudara tahun 2014 dan 34 (tiga puluh empat) kwitansi pendistribusian.
- q) 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Himpunan Saudara tahun 2014 dan 7 (tujuh) kwitansi pendistribusian.
- r) 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Himpunan Saudara tahun 2015 dan 32 (tiga puluh dua) kwitansi pendistribusian.
- s) 1 (satu) lembar foto harta kekayaan yang dimiliki oleh Serma Arifin Bendahara Primkop Kartika Garut.
- t) 1 (satu) lembar foto harta kekayaan yang dimiliki oleh Pns Didin Saefudin bagian Usipa Primkop Kartika Garut.
- u) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/518/11/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang perintah untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Disatukan dalam berkas perkara Terdakwa.

- a) 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-49 tutup buku tahun 2012.
- b) 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-50 tutup buku tahun 2013.
- c) 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-51 tutup buku tahun 2014.

Halaman 4 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



- d) 2 (dua) buah buku Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-52 tutup buku tahun 2015 dengan uang piutang anggota yang berbeda jumlahnya.
- e) 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-53 tutup buku tahun 2016.
- f) 1 (satu) bendel Laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-54 tutup buku tahun 2017.
- g) 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika Garut pada rapat anggota Luar biasa tutup buku tahun 2018.
- h) 1 (satu) lembar kartu piutang uang anggota an. Sertu Hoesny Arifin per 11-12-2012.
- i) 3 (tiga) lembar kartu piutang uang anggota an. Serka Hoesny Arifin per 28-2-2012.
- j) 3 (tiga) lembar kartu piutang uang anggota an. Ridwan Hasbi per 11-4-2015.
- k) 1 (satu) lembar kartu piutang uang anggota an. Pns Didin per 28-1-2015.
- l) 1 (satu) lembar kartu piutang uang anggota an. Pns Didin per 9-2-2018.
- m) 1 (satu) buah buku Kas Keluar warna Kuning.
- n) 7 (tujuh) buah buku Kas Bank Ta. 2012 s.d tahun 2018 ukuran Forto Folio.
- o) 5 (lima) buah Buku Tabungan Bank Yudha Bhakti.
- p) 4 (empat) buah Buku Tabungan Bank BNI.
- q) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar K.K.NO : 13A/II/2014 tanggal 10 Juli 2014 sejumlah Rp127.186.193,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah) berikut 1 (satu) lembar Bukti Transferan ke Bank Yudha Bhakti melalui bank BNI yang di Transfer sejumlah Rp 27.186.193,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah).
- r) 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk K.K.NO : 08/1/2015 tanggal 30 Januari 2015 dari Bank Himpunan Saudara sejumlah

Halaman 5 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berikut 2 (dua) lembar lampiran *photocopy* uraian dari Bank Himpunan Saudara.

- s) 3 (tiga) lembar Bukti Kas Masuk K.K.NO 02A/II/2016 tanggal 29 Juli 2016 diterima dari Bagian Usipa sejumlah Rp102.520.000,00 (seratus dua juta lima ratus dua puluh ribu) berikut kwitansi pembayar sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar.
- t) 3 (tiga) lembar Bukti Kas Keluar K.K.NO : 17/111/2017 tanggal 31 Maret 2017 sejumlah Rp105.359.746,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) berikut 1 (satu) lembar Bukti Transferan ke Bank Yudha Bhakti melalui bank BNI.
- u) 2 (dua) bendel formulir permohonan kredit paket multiguna Primer Koperasi Kartika Kodim 0611/Garut tahun 2012 dan tahun 2014.
- v) 1 (satu) bendel data mutasi rekening tabungan Didin S QQ Kodim 0611/Garut dari bulan Januari 2011 s.d Nopember 2019.
- w) 1 (satu) bendel laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu Primkop Kartika Garut tahun 2019.
- x) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Bantuan Tertib Administrasi Pembukuan Primkop Kartika Garut bulan Agustus 2020.
- y) 1 (satu) bendel Buku Kas Bank tahun 2019.

Dikembalikan ke Koperasi Primkop Kartika Garut.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

- 2. Pembelaan atau Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 5 April 2021 yang pada pokoknya sebagai-berikut:

- a. Unsur ke-2 "*Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" dan unsur ke-3 "*Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" adalah tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan

Halaman 6 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



tindakan untuk mengambil keuntungan secara melawan hukum.

b. Disamping fakta hukum dan paparan tersebut di atas, perlu kiranya kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Terdakwa dimuka Persidangan ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti guna mencari kebenaran materiil yang menyakinkan dan sah menurut hukum, guna mencapai keadilan.
- 2) Bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan Terdakwa sangat kooperatif dan sangat menghormati terhadap lembaga peradilan,, Terdakwa bersikap sopan, jujur, tidak berbelit-belit, berterus terang apa adanya.
- 3) Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AD telah menunjukkan dedikasi yang baik.
- 4) Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana dan telah mendapatkan tanda jasa sbb:
 - a) Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI, XXIV dan XXXII Tahun.
 - b) Satya Lencana Seroja.
 - c) Satya Lencana Santi Dharma.
 - d) Satya Lencana *Peace Of Medal Untac*.
 - e) Satya Lencana Darma Nusa Aceh.
 - f) Satya Lencana Darma Nusa Papua.
 - g) Satya Lencana Eka Paksi Nararya.
 - h) Satya Lencana Bantala.
 - i) Tanda Kehormatan Veteran Perdamaian RI Tahun 2017.
- 5) Riwayat Penugasan:
 - a) Satgas Ops Timtim tahun 1990 s.d.1991.
 - b) Satgas PBB ke kamboja tahun 1992 s.d.1993.
 - c) Opslihkam NAD aceh tahun 2000 s.d 2002.
 - d) Satgas Pur 13 di aceh tahun 2005 s.d 2006.
- 6) Bahwa Terdakwa telah berupaya bertanggung jawab terhadap pembayaran piutang/kerugian kiperasi tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pengembalian pinjaman kasbon sebesar Rp62.417.028,00 pada tanggal 18 Januari 2015.
 - b) Pemotongan Gaji sebagai Utang Uang sebesar Rp3.999.900,00/per bulan dihitung mulai Bulan Februari 2020 s/d bulan Agustus 2020 ($Rp3.999.900,00 \times 7 \text{ Bulan} = \pm Rp27.999.300,00$).
 - c) Pemotongan Simpanan Anggota Terdakwa sebagai Anggota Koperasi pada tanggal 14 Desember 2020 sebesar $\pm Rp12.644.199,00$.
 - d) Pemotongan Asabri Terdakwa sebagai pada tanggal 17 Desember 2020 Sebesar $\pm Rp40.000.000,00$.
- 6) Bahwa Terdakwa selama dinas telah menunjukan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan dan dibebankan kepadanya serta sampai memasuki masa purna tugasnya sebagai anggota TNI AD Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana.
- 7) Bahwa Terdakwa dengan adanya perkara ini merasa sangat terpukul, sangat menyesal dan merasa bersalah telah merugikan Kesatuan, diri sendiri juga keluarga Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta perbuatan lain yang melanggar hukum dan akan selali taat pada peraturan-peraturan yang berlaku.
- 8) Bahwa Terdakwa telah benar-benar memohon maaf atas segala perbuatannya baik kepada Negara, agama serta keluarganya.
- c. Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dan uraian tersebut di atas, Kami Tim Penasihat Hukum Serma (Purn) Arifin mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara Terdakwa tersebut sebagai berikut:
- 1) Menyatakan Terdakwa Serma (Purn) Arifin NRP 633432 tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri

Halaman 8 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.

- 2) Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
 - 3) Merehabilitasi hak-hak dari Terdakwa.
 - 4) Menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara.
3. Tanggapan (Replik) Oditur Militer terhadap Pledoi Penasihat Hukum yang disampaikan dan dibacakan di persidangan pada tanggal 12 April 2021 pada pokoknya tetap pada tuntutan sebagai berikut:

- a. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, maka kami selaku Oditur Militer tidak akan menanggapi ataupun membahas lebih jauh pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa karena sesungguhnya jawaban terhadap ketidaksepakatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa sudah dengan terang benderang kami rangkum dalam tuntutan kami, apalagi dalam materi pembelaannya dari Penasehat Hukum Terdakwa sendiri juga tidak menunjukkan secara jelas dan terinci tentang hal-hal apa saja yang menyatakan ketidakterbuktian unsur-unsur tersebut.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam mengambil uraian fakta di dalam pembelaannya halaman 8 sampai dengan 13 hanya mencuplik/mengambil dari keterangan-keterangan para Saksi yang menguntungkan Terdakwa saja, sedangkan terhadap fakta-fakta yang merugikan diri Terdakwa telah tidak dimunculkan.

Pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak ada unsur kesengajaan pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, tetapi karena kelalaian/tidak sengaja adalah sangat tidak tepat, dimana sesuai fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada saat sebelum, selama dan setelah melakukan tindakannya telah mengerti tentang tata cara pelaksanaan perbuatannya maupun

Halaman 9 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



akibat yang terjadi dari perbuatannya tersebut (hal tersebut sudah kita uraikan dalam unsur kedua tuntutan kami) sehingga tidak perlu kami uraikan lagi. Mengenai istilah lalai atau tidak sengaja, mungkin apabila perbuatan tersebut dilakukan hanya sekali mungkin masih bisa diterima secara logika tetapi apabila perbuatan tersebut dilakukan secara berkali-kali apalagi dalam kurun waktu yang cukup lama dan berlanjut adalah suatu pernyataan yang sangat menggelikan dan sangat sulit untuk diterima secara logika.

- b. Dalam pembuktian tindak pidana unsur ke-3 Penasehat Hukum Terdakwa juga mengambil/mencuplik keterangan dari para Saksi yang menguntungkan Terdakwa, disini Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada *counter/sanggahan* yang menunjukkan ketidakterbuktian unsur ke-3 tersebut, bahkan dalam kesimpulan unsur ketiga ini Penasehat Hukum Terdakwa masih mengulas tentang unsur kesengajaan yang sesungguhnya sudah diuraikan dalam unsur ke-2, sehingga hal tersebut juga tidak perlu kami tanggapi.
- c. Dengan melihat kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan apabila Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan penggelapan adalah pernyataan yang terlalu dini, karena fakta yang sebenarnya sudah diungkapkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dan keterangan Saksi-10 yang selalu dimunculkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan apabila Terdakwa sebagai bendahara yang dinyatakan kurang tertib administrasi, goblok, blo'on dan takut dengan Pns Didin Saefudin adalah suatu pernyataan yang sangat tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar bahwa Terdakwa telah terlepas dari perbuatan pidananya kemudian permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan juga dirasa sangat mengada-ada dan tidak mendasar sehingga permohonan tersebut haruslah diabaikan/tidak perlu dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengambil putusan.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa fakta-fakta yang kami uraikan dalam Tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan kami masih tetap pada

Halaman 10 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Tuntutan yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021.

4. Tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap Replik Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 9 November 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, atau setidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Primkop Kartika Garut Jalan Veteran Nomor 2 Garut, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

Barang siapa secara berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel I di Rindam VI/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam VI/Diponegoro lalu ditempatkan di Yonif 303/13/1 Kostrad, kemudian pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast di Kodim 0611/Garut jabatan Ba Kodim 0611/Garut dengan pangkat Serma NRP 633432.
2. Bahwa Terdakwa menjadi pengurus Primkop Kartika Garut sejak bulan Pebruari 2010 dan pada tanggal 4 Mei 2011 ditunjuk menjadi bagian Bendahara yang sebelumnya dijabat oleh PNS Didin Saepudin (Saksi-7) karena jabatan Saksi-7 merangkap bagian Usipa sedangkan yang menjabat Ketua Koperasi Kartika Garut adalah Kapten Inf.Saripin (Saksi-6) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 kemudian diganti oleh Kapten Inf. Edi Subekti

Halaman 11 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



3. Bahwa pada bulan Mei 2012 Primkop Kartika Garut mengajukan pinjaman ke Bank Yudha Bhakti Cabang Bandung dan pada tanggal 6 Nopember 2012 pengajuan pinjaman tersebut disetujui oleh pihak Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp1.557.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dipotong biaya administrasi dan Notaris sejumlah Rp. 29.089.397,00 (dua puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga sisanya sejumlah Rp1.527.910.603,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tiga rupiah) sesuai data mutasi di buku tabungan Bank Yudha Bhakti Norek. 0504000613 atas nama Enjang A. QQ Kodim 0611 Garut.
4. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2012 dana pinjaman dari Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp1.527.910.603,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tiga rupiah) dipotong lagi secara otomatis oleh pihak Bank Yudha Bhakti karena ada tunggakan angsuran sejumlah Rp208.283.377,00 (dua ratus delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) hingga tersisa Rp1.319.627.226,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), selanjutnya dari Bank Yudha Bhakti ditransfer ke Bank BNI Cabang Garut Norek 0227051673 sejumlah Rp1.235.030.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) dan tersisa di Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp84.597.226,00 (delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2012 pengurus Primkop Kartika Garut mengambil uang di Bank BNI Cabang Garut sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 13 Nopember 2012 diambil lagi sejumlah Rp434.700.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang diambil dari Bank BNI Cab. Garut sejumlah Rp1.259.700.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
6. Bahwa mulai tanggal 12 Nopember 2012 Terdakwa mendistribusikan uang pinjaman dari Bank Yudha Bhakti kepada 66 (enam puluh enam) anggota koperasi dengan

Halaman 12 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



jumlah sejumlah Rp. 1.489.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan untuk kekurangan dana atas kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-7 menggunakan dana milik Primkop Kartika Garut sejumlah Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Primkop Kartika Garut mengajukan pinjaman ke Bank Yudha Bhakti kemudian berdasarkan data daftar draping Debitur pengajuan Kredit ke Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk 57 (lima puluh tujuh) orang anggota sementara distribusikan oleh Primkop Kartika Garut untuk anggota sebanyak 56 (lima puluh enam) orang dengan jumlah sejumlah Rp1.458.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) sehingga ada kelebihan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun hal tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.
8. Bahwa terdapat perbedaan pendistribusian uang pinjaman dari Bank Woori Saudara tidak sama seperti pada peminjaman pada bulan Mei 2013 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) didistribusikan sejumlah Rp1.472.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kemudian peminjaman pada bulan Januari 2014 penerimaan dan pendistribusian sama yaitu Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
9. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 Terdakwa menulis dibukti formulir kiriman uang ke Bank BNI sejumlah Rp27.186.193,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), kemudian Terdakwa menulis dibukti kas keluar KK. NO : 13/VII/2014 dan buku kas bank sejumlah Rp127.186.193,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
10. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2015 Terdakwa melakukan pembayaran hutang ke bagian Usipa sejumlah Rp62.417.028,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu dua puluh delapan rupiah) dari total piutang Terdakwa yang terdapat dikartu piutang uang anggota tanggal 11 Desember 2012 sejumlah Rp137.559.298,00

Halaman 13 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



(seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) tetapi Terdakwa hanya memberikan kwitansinya saja kepada Saksi-7 tanpa uang cash sedangkan sisanya sejumlah Rp75.142.270,00 (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) Terdakwa mengakui belum dilunasi.

11. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang ke Primkop Kartika Garut sejumlah Rp355.583.002,00 (Tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pinjaman uang Bank Woori Saudara	Rp 55.056.270,00
- Usipa	Rp 30.200.000,00
- Usipa	Rp 30.174.500,00
- Uang sisa masalah kendaraan	Rp 75.142.270,00
- Double bayar Bank Januari dan Pebruari 2017	Rp117.634.875,00
- Selisih pembukuan bulan Januari 2019	Rp. 47.375.087,00

12. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2015 Terdakwa mencatat sisa kas sejumlah Rp2.807.943,00 (dua juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), kemudian diawal bulan Pebruari 2015 sisa saldo Januari 2015 dibuku kas oleh Terdakwa ditulis sejumlah Rp2.584.643,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupih) sehingga ada selisih sejumlah Rp 223.300,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

13. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 No bukti 39/1/KK debit Bank, saldo belum diambil sejumlah Rp397.065.459,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2015 sejumlah Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) sisa pinjaman Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Bank Woori Saudara, sedangkan sisanya sejumlah Rp175.065.459,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan kemana uang tersebut.



14. Bahwa pada buku kas bulan Januari dan Pebruari 2017 terdapat pembayar angsuran Bank Yudha dengan jumlah sejumlah Rp105.359.740,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) kemudian pada bulan Maret 2017 ada pengeluaran lagi untuk angsuran bulan Januari dan Pebruari 2017 sejumlah Rp105.359.740,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) kemudian ada biaya administrasi Bank yang harusnya sudah dipotong tetapi Terdakwa masih membayar sejumlah Rp12.275.129,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga ada *double* angsuran kemudian atas adanya kesalahan tersebut dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dibebankan menjadi hutang Terdakwa sejumlah Rp117.634.875,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

15. Bahwa berdasarkan hasil RAT 2017 Kapten Inf Edi Subekti (Saksi-2) ditunjuk sebagai ketua Primkop Kartika Garut menggantikan Kapten Inf H Saripin (Saksi-6) dengan susunan pengurus Primkop Kartika tahun 2017 sebagai berikut:

Ketua : Kapten Inf Edi Subekti
Sekretaris : Pns Ridwan Hasbi Penda Tk 1 III/B
NIP. 196602021990031005.
Urnikkop : Pns Gunawan Penda Tk 1 III/B
NIP. 196112051985011001.
Ur Usaha : Serka Ngadirin NRP. 31940273910573.
Bendahara : Serka Hoesny Arifin NRP. 633432.
Usipa : Pns Didin S Penda Tk 1 III/B
NIP. 196107231987031002.

Badan Pengawas

Ketua : Kapten Inf Didi Suryadi NRP. 599274.
Anggota : 1. Kapten Caj (K) Muji Rahayu
NRP. 219301494780673.
2. Lettu Arh Edi Waryanto
NRP. 21980084150377.

Dan Saksi-2 menerima buku RAT tahun 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku bendahara, pada buku tersebut Saksi-2 menemukan kejanggalan dengan adanya uang Bank Rp4.650.438.421,00 (empat milyar enam ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh delapan

Halaman 15 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



ratus empat ratus dua puluh satu rupiah), usipa Rp1.460.380.809,00 (satu milyar empat ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan rupiah), dan barang Rp185.594.266,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) sehingga total sejumlah Rp6.296.414.496,00 (enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), selanjutnya Saksi-2 menanyakan kejanggalan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa ada uang koperasi dan uang Bank sehingga Saksi-2 bingung dan melaporkan kepada Dandim dan Kasdim 0611/Garut selanjutnya sepakat dibentuk Tim Verifikasi koperasi untuk mengecek langsung ke tiap-tiap pengurus serta anggota ke tiap-tiap Koramil.

16. Bahwa pada bulan April 2018, Pelda Hadiatno (Saksi-1) menerima Surat perintah dari Dandim 0611/Grt Nomor : Sprin/245/IV/2018 tanggal 30 April 2018 sebagai anggota Tim Verifikasi Koperasi Kartika Garut Dpp Mayor Inf Hamzah Budi Susanto, S. E., jabatan Kasdim 0611/Grt dengan penanggung jawab Letkol Inf Asraf Aziz S Sos, dalam tim tersebut Saksi-1 sebagai anggota Tim Audit Bendahara dan Usipa Koperasi yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap Laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa, Urusan simpan pinjam PNS Didin Saefudin (Saksi-7), Sekretaris PNS Ridwan Hasbi (Saksi-8) dan PNS E. Gunawan (Aim).

17. Bahwa Saksi-1 bersama Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan laporan keuangan Primkop Kartika Garut per 31 Desember 2018 dan per 30 Juni 2019, kemudian dengan dibuat dalam bentuk Neraca Singkat dan diketahui neraca per 31 Desember 2018 adalah:

- Indikasi kerugian Koperasi Rp1.974.799.249,00
- Piutang Non Anggota USIPA Rp 621.444.912,00
- Bank Woori Saudara Rp 234.514.818,00
- Bank Yudha Bhakti Rp 235.189.166,00
- Piutang Barang Non Anggota Rp. 28.753.145,00

Kerugian diperkirakan lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah).

18. Bahwa Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Primkop Kartika Garut kepada Saksi-2 sabagai

Halaman 16 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Ketua Koperasi selanjutnya membuat laporan Neraca untuk mempertanggungjawabkan hasil audit kemudian pada bulan Januari 2019 ada pemeriksaan Primkop Kartika Garut oleh Tim Verifikasi dari Korem 062/Tn untuk hasil Verifikasi Saksi-1 tidak mengetahui, dan dari bulan Maret 2019 turun Tim PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) dari ldam III/Siliwangi.

19. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 Letkol Cku Sukowiyono (Saksi-4) beserta tim dkk 6 (enam) orang, melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan ldam III/Slw (PDTT) sesuai surat perintah Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/518/11/2019 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang perintah melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) TA. 2019 di Primkop Kartika Garut kemudian ditemukan sejak tanggal 9 Nopember 2012 dengan membandingkan buku rekening Bank BNI dengan buku Kas Primkop Kartika Garut ditemukan kerugian sejumlah Rp1.924.999.980,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ratus delapan puluh rupiah).
20. Bahwa Terdakwa selaku pejabat bendahara tidak dapat mempertanggungjawabkan temuan keuangan sejumlah Rp1.924.999.980 (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ratus delapan puluh rupiah) dari tim ldam III/Slw, sehingga perbuatan Terdakwa selaku bendahara telah merugikan Primkop Kartika Garut dan perbuatan tersebut telah melanggar hukum sehingga setelah ditemukan kerugian keuangan tersebut, pihak Kodim 0611/Garut berupaya untuk menyelesaikan dengan cara melaksanakan RAT luar biasa namun tidak ada hasil sehingga permasalahan pada tanggal 11 September 2019 dilaporkan kepada Denpom HI/2 Garut untuk diproses hukum lebih lanjut.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 9 November 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Primkop Kartika Garut Jalan Veteran Nomor 2

Halaman 17 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Garut, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

Barang siapa secara berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel I di Rindam VI/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam VI/Diponegoro lalu ditempatkan di Yonif 303/13/1 Kostrad, kemudian pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Kodim 0611/Garut jabatan Ba Kodim 0611/Garut dengan pangkat Serma NRP 633432.
2. Bahwa Terdakwa menjadi pengurus Primkop Kartika Garut sejak bulan Pebruari 2010 dan pada tanggal 4 Mei 2011 ditunjuk menjadi bagian Bendahara yang sebelumnya dijabat oleh PNS Didin Saepudin (Saksi-7) karena jabatan Saksi-7 merangkap bagian usipa sedangkan yang menjabat Ketua Koperasi Kartika Garut adalah Kapten Inf.Saripin (Saksi-6) sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 kemudian diganti oleh Kapten Inf.Edi Subekti
3. Bahwa pada bulan Mei 2012 Primkop Kartika Garut mengajukan pinjaman ke Bank Yudha Bhakti Cabang Bandung dan pada tanggal 6 Nopember 2012 pengajuan pinjaman tersebut disetujui oleh pihak Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp1.557.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dipotong biaya administrasi dan Notaris sejumlah Rp29.089.397,00 (dua puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga sisanya sejumlah Rp1.527.910.603,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sesuai data mutasi di buku tabungan Bank Yudha Bhakti Norek. 0504000613 atas nama Enjang A. QQ Kodim 0611 Garut.

Halaman 18 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



4. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2012 dana pinjaman dari Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp1.527.910.603,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus tiga rupiah) dipotong lagi secara otomatis oleh pihak Bank Yudha Bhakti karena ada tunggakan angsuran sejumlah Rp208.283.377,00 (dua ratus delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) hingga tersisa Rp1.319.627.226,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), selanjutnya dari Bank Yudha Bhakti ditransfer ke Bank BNI Cabang Garut Norek 0227051673 sejumlah Rp1.235.030.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) dan tersisa di Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp84.597.226,00 (delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2012 pengurus Primkop Kartika Garut mengambil uang di Bank BNI Cabang Garut sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 13 Nopember 2012 diambil lagi sejumlah Rp434.700.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang diambil dari Bank BNI Cab. Garut sejumlah Rp1.259.700.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Mulai tanggal 12 Nopember 2012 Terdakwa mendistribusikan uang pinjaman dari Bank Yudha Bhakti kepada 66 (enam puluh enam) anggota koperasi dengan jumlah sejumlah Rp1.489.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan untuk kekurangan dana atas kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-7 menggunakan dana milik Primkop Kartika Garut sejumlah Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Primkop Kartika Garut mengajukan pinjaman ke Bank Yudha Bhakti kemudian berdasarkan data daftar draping Debitur pengajuan Kredit ke Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk 57 (lima puluh tujuh) orang anggota sementara distribusikan oleh Primkop Kartika Garut untuk anggota sebanyak 56 (lima puluh enam) orang dengan jumlah

Halaman 19 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



sejumlah Rp1.458.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) sehingga ada kelebihan sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun hal tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa.

8. Bahwa terdapat perbedaan pendistribusian uang pinjaman dari Bank Woori Saudara tidak sama seperti pada peminjaman pada bulan Mei 2013 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) didistribusikan sejumlah Rp1.472.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kemudian peminjaman pada bulan Januari 2014 penerimaan dan pendistribusian sama yaitu Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
9. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 Terdakwa menulis dibukti formulir kiriman uang ke Bank BNI sejumlah Rp27.186.193,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), kemudian Terdakwa menulis dibukti kas keluar KK. NO : 13A/II/2014 dan buku kas bank sejumlah Rp127.186.193,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
10. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2015 Terdakwa melakukan pembayaran hutang ke bagian Usipa sejumlah Rp62.417.028,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu dua puluh delapan rupiah) dari total piutang Terdakwa yang terdapat dikartu piutang uang anggota tanggal 11 Desember 2012 sejumlah Rp137.559.298,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) tetapi Terdakwa hanya memberikan kwitansinya saja kepada Saksi-7 tanpa uang cash sedangkan sisanya sejumlah Rp75.142.270,00 (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) Terdakwa mengakui belum dilunasi.
- 11.
12. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang ke Primkop Kartika Garut sejumlah Rp355.583.002,00 (Tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pinjaman uang Bank Woori
Saudara Rp 55.056.270,00

Halaman 20 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usipa	Rp 30.200.000,00
- Usipa	Rp 30.174.500,00
- Uang sisa masalah kendaraan	Rp 75.142.270,00
- Double bayar Bank Januari dan Pebruari 2017	Rp117.634.875,00
- Selisih pembukuan bulan Januari 2019	Rp. 47.375.087,00

13. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2015 Terdakwa mencatat sisa kas sejumlah Rp2.807.943,00 (dua juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), kemudian diawal bulan Pebruari 2015 sisa saldo Januari 2015 dibuku kas oleh Terdakwa ditulis sejumlah Rp2.584.643,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga ada selisih sejumlah Rp223.300,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

14. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 No bukti 39/1/KK debit Bank, saldo belum diambil sejumlah Rp397.065.459,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2015 sejumlah Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) sisa pinjaman Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke Bank Woori Saudara, sedangkan sisanya sejumlah Rp175.065.459,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan kemana uang tersebut.

15. Bahwa pada buku kas bulan Januari dan Pebruari 2017 terdapat pembayar angsuran Bank Yudha dengan jumlah sejumlah Rp105.359.740,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) kemudian pada bulan Maret 2017 ada pengeluaran lagi untuk angsuran bulan Januari dan Pebruari 2017 sejumlah Rp105.359.740,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) kemudian ada biaya administrasi Bank yang harusnya sudah dipotong tetapi Terdakwa masih membayar sejumlah Rp12.275.129,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga ada double angsuran kemudian atas adanya kesalahan tersebut dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dibebankan menjadi hutang Terdakwa sejumlah Rp117.634.875,00

Halaman 21 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



(seratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

16. Bahwa berdasarkan hasil RAT 2017 Kapten Inf Edi Subekti (Saksi-2) ditunjuk sebagai ketua Primkop Kartika Garut menggantikan Kapten Inf H Saripin (Saksi-6) dengan susunan pengurus Primkop Kartika tahun 2017 sebagai berikut:

Ketua : Kapten Inf Edi Subekti
Sekretaris : Pns Ridwan Hasbi Penda Tk 1 III/B
NIP. 196602021990031005.
Urnikkop : Pns Gunawan Penda Tk 1 III/B
NIP. 196112051985011001.
Ur Usaha : Serka Ngadirin NRP. 31940273910573.
Bendahara : Serka Hoesny Arifin NRP. 633432.
Usipa : Pns Didin S Penda Tk 1 III/B
NIP. 196107231987031002.

Badan Pengawas

Ketua : Kapten Inf Didi Suryadi NRP. 599274.
Anggota : 1. Kapten Caj (K) Muji Rahayu
NRP. 219301494780673.
2. Lettu Arh Edi Waryanto
NRP. 21980084150377.

Dan Saksi-2 menerima buku RAT tahun 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku bendahara, pada buku tersebut Saksi-2 menemukan kejanggalan dengan adanya uang Bank Rp4.650.438.421,00 (empat milyar enam ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ratus empat ratus dua puluh satu rupiah), Usipa Rp1.460.380.809,00 (satu milyar empat ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan rupiah), dan Barang Rp185.594.266,00 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) sehingga total sejumlah Rp6.296.414.496,00 (enam milyar dua ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah), selanjutnya Saksi-2 menanyakan kejanggalan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa ada uang Koperasi dan uang Bank sehingga Saksi-2 bingung dan melaporkan kepada Dandim dan Kasdim 0611/Garut selanjutnya sepakat dibentuk Tim Verifikasi koperasi untuk mengecek

Halaman 22 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



langsung ke tiap-tiap pengurus serta anggota ke tiap-tiap Koramil.

17. Bahwa pada bulan April 2018, Pelda Hadiatno (Saksi-1) menerima Surat perintah dari Dandim 0611/Grt Nomor : Sprin/245/IV/2018 tanggal 30 April 2018 sebagai anggota Tim Verifikasi Koperasi Kartika Garut Dpp Mayor Inf Hamzah Budi Susanto, S. E., jabatan Kasdim 0611/Grt dengan penanggung jawab Letkol Inf Asraf Aziz S Sos, dalam tim tersebut Saksi-1 sebagai anggota Tim Audit Bendahara dan Usipa Koperasi yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap Laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa, Urusan simpan pinjam PNS Didin Saefudin (Saksi-7), Sekretaris PNS Ridwan Hasbi (Saksi-8) dan PNS E. Gunawan (Aim).

18. Bahwa Saksi-1 bersama Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan laporan keuangan Primkop Kartika Garut per 31 Desember 2018 dan per 30 Juni 2019, kemudian dengan dibuat dalam bentuk Neraca Singkat dan diketahui neraca per 31 Desember 2018 adalah:

- Indikasi kerugian Koperasi Rp1.974.799.249,00
- Piutang Non Anggota USIPA Rp 621.444.912,00
- Bank Woori Saudara Rp 234.514.818,00
- Bank Yudha Bhakti Rp 235.189.166,00
- Piutang Barang Non Anggota Rp. 28.753.145,00

Kerugian diperkirakan lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua Milyar rupiah).

19. Bahwa Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Primkop Kartika Garut kepada Saksi-2 sebagai Ketua Koperasi selanjutnya membuat laporan Neraca untuk mempertanggung jawabkan hasil audit kemudian pada bulan Januari 2019 ada pemeriksaan Primkop kartika Garut oleh Tim Verifikasi dari Korem 062/Tn untuk hasil Verifikasi Saksi-1 tidak mengetahui, dan dari bulan Maret 2019 turun Tim PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) dari ltdam III/Siliwangi.

20. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 Letkol Cku Sukowiyono (Saksi-4) beserta tim dkk 6 (enam) orang, melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan ltdam III/Slw (PDTT) sesuai surat perintah Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/518/11/2019 tanggal 28 Pebruari 2018 tentang perintah melaksanakan kegiatan Pemeriksaan

Halaman 23 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Dengan Tujuan Tertentu (PD TT) TA. 2019 di Primkop Kartika Garut kemudian ditemukan sejak tanggal 9 Nopember 2012 dengan membandingkan buku rekening Bank BNI dengan buku Kas Primkop Kartika Garut ditemukan kerugian sejumlah Rp1.924.999.980,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

21. Bahwa Terdakwa selaku pejabat bendahara tidak dapat mempertanggung jawabkan temuan keuangan sejumlah Rp1.924.999.980,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dari tim ldam III/Slw, sehingga perbuatan Terdakwa selaku bendahara telah merugikan Primkop Kartika Garut dan perbuatan tersebut telah melanggar hukum sehingga setelah ditemukan kerugian keuangan tersebut, pihak Kodim 0611/Garut berupaya untuk menyelesaikan dengan cara melaksanakan RAT luar biasa namun tidak ada hasil sehingga permasalahan diserahkan kepada Denpom III/2 Garut untuk diproses hukum lebih lanjut.
22. Bahwa perbuatan Terdakwa saat menjabat sebagai Bendahara Primkop Kartika Garut tidak melakukan administrasi keuangan dengan benar namun untuk kepentingan diri sendiri sehingga merugikan keuangan Koperasi Primkop Kartika Garut.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal:

Pertama: Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua: Pasal 378 Jo. 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Hukum Korem 062/Tarumanagara atas nama:

Halaman 24 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



1. Ecep Sumiarsa, S.H., Mayor Chk NRP 21940030550872.
2. Eka Jaenal Arifin, S.H., Letda Inf NRP 628961.
3. Ahmad Nurani, S.H., Serma NRP 21050108430284.
4. Asep Hermanto, S.H., Serka NRP 21060112201286

Berdasarkan Surat Perintah Danrem 062/Tarumanagara Nomor Sprin/2297.b/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Hadiatno
Pangkat/NRP : Pelda/21980013370477
Jabatan : Ba Sie Ter Kodim 0611/Garut
Kesatuan : Kodim 0611/Garut
Tempat, tgl lahir : Deli Serdang, 28 April 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Canguang Rt. 004 Rw. 007 Kel. Muara Sanding Kec.Garut, Kota Garut

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan pada saat dinas di Kodim 0611/Garut dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa bulan April 2018, Saksi menerima Surat perintah dari Dandim 0611/Grt Nomor : Sprin/245/IV/2018 tanggal 30 April 2018 sebagai anggota Tim Verifikasi Koperasi Kartika Garut Dpp Mayor Inf Hamzah Budi Susanto, S. E, jabatan Kasdim 0611/Grt dengan penanggung jawab Letkol Inf Asraf Aziz S Sos, dalam tim tersebut Saksi sebagai anggota Tim Audit Bendahara dan Usipa Koperasi yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap Laporan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa, urusan simpan pinjam yang dijabat oleh Pns Didin Saefudin (Saksi-4), Sekretaris yang dijabat oleh Pns Ridwan Hasbi (Saksi-5) dan Pns E. Gunawan (Alm).
3. Bahwa Saksi mengetahui saat melakukan audit dihadiri oleh Ketua Primkop Kartika Garut yang lama Kapten Inf H

Halaman 25 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Sarifin (Saksi-3) dan yang baru Kapten Inf Edi Subekti (Saksi-2), Urnikop yaitu Pns E. Gunawan (Alm), Urban/urusan bendahara yaitu Terdakwa, Sekretaris (Saksi-5) dan urusan simpan pinjam (Saksi-4) dan urusan usaha Serka Ngadirin.

4. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan terhadap Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Pns E. Gunawan pada bulan April s.d. September 2018 dan berdasarkan data yang diberikan oleh Pengurus Primkop Kartika Garut jumlah kekayaan yang harus ada per 30 September 2018 sejumlah Rp6.536.787.859,00 (enam milyar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan uang nyata yang saat itu ada di koperasi sejumlah Rp4.351.548.759,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), sehingga dilihat dari selisih antara modal dengan uang yang nyata indikasi kerugian Primkop Kartika Garut sejumlah Rp Rp2.185.239.100,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah).
5. Bahwa saat Saksi melakukan verifikasi tersebut, Saksi buat dalam bentuk Neraca singkat dimana berdasarkan perhitungan akan menghasilkan laba atau kerugian sehingga Saksi hanya menghitung laba atau kerugian yang dialami oleh koperasi, yang kemudian dibuatkan laporan pertanggungjawaban membuat neraca diatas, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Saksi-2 (Kapten Inf Edi Subekti) dalam bentuk pembukuan dan Lampiran sesuai dengan Neraca Aktiva dan Pasiva Primkop Kartika Garut per 30 September 2018.
6. Bahwa selanjutnya Saksi diminta bantuan oleh Saksi-2 (Kapten Inf Edi Subekti) untuk membuat Laporan Keuangan Koperasi per tanggal 31 Desember 2018 dan berdasarkan berdasarkan Neraca per 31 Desember 2018 yang dibuat Saksi diperoleh keterangan:
 - a. Indikasi Kerugian Koperasi sejumlah Rp1.974.799.249,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - b. Piutang Non Anggota USIPA sejumlah Rp621.444.912,00 (enam ratus dua puluh satu juta

Halaman 26 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



- empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua belas rupiah).
- c. Bank Woori Saudara sejumlah Rp234.514.818,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
 - d. Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp235.189.166,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah seratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam rupiah).
 - e. Piutang Barang Non Anggota sejumlah Rp28.753.145,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh lima rupiah).
7. Kerugian diperkirakan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) karena dalam rekapan Piutang Anggota masih ada data yang fiktif diantaranya contoh sebagai berikut:
- a. Hutang uang a.n Serda (Purn) Sukaryo Per tanggal 31 Desember 2018 terlampir sejumlah Rp146.116.000,00 (seratus empat puluh enam juta seratus enam belas ribu rupiah), yang nyata hutang uang a.n. Serda (Purn) Sukaryo sejumlah Rp71.078.000,00 (tujuh puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah), selisih sejumlah Rp75.038.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
 - b. Hutang uang a.n Serda (Pum) Karim Per tanggal 31 Desember 2018 terlampir sejumlah Rp20.909.700,00 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah), yang nyata hutang uang a.n Serda (Purn) Karim sejumlah Rp12.700.695,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), selisih sejumlah Rp8.209.005,00 (delapan juta dua ratus sembilan ribu lima rupiah).
 - c. Hutang uang a.n Serma Rosidin tanggal 31 Desember 2018 terlampir sejumlah Rp4.725.600,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah), nyatanya tidak ada.
 - d. Adanya Kas fiktif sejumlah Rp94.750.174,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) pada Per tanggal 31 Desember 2018.
8. Bahwa simpanan Non Anggota masih banyak yang belum dibayarkan oleh Pengurus tetapi sudah tidak terdaftar Per

Halaman 27 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2018 sehingga yang wajib dibayar oleh Primkop Kartika Garut kepada simpanan Non Anggota atas nama:

a. Mayor Inf Aat Supriatna	Rp 3.132.819,00
b. Kapten Inf Acum Suparman	Rp10.132.808,00
c. Kapten Inf Dede Kusnaedi	Rp 3.538.880,00
d. Mayor Inf Tatan Murtani	Rp11.684.645,00
e. Mayor Inf Supriatna	Rp10.431.466,00
f. Kapten Inf Asep Bunyamin	Rp 4.178.479,00
g. Lettu Inf Iyet	Rp 1.290.000,00
h. Pelda Tutun	Rp10.731.199,00
i. Pelda Slamet Haryono	Rp 9.129.858,00
j. Pelda Saripudin	Rp 8.596.704,00
k. Pelda Haryono	Rp 8.643.989,00
l. Pelda Mistar	Rp 6.566.572,00
m. Pelda Karim	Rp11.190.065,00
n. Serma M. Yusuf	Rp 8.752.289,00
o. Serma Nono Yahya	Rp 7.937.603,00
p. Sertu Sukarman	Rp 8.142.364,00
q. Serda Sukaryo	Rp 8.902.357,00
r. Serda Iwan Setiana	Rp 4.328.820,00
s. Kopka Eman	Rp 5.143.009,00
t. PNS Indra Hermawan	Rp 3.872.042,00

9. Bahwa disamping membuat Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2018 tersebut, Saksi juga diminta bantuan oleh Saksi-2 (Kapten Inf Edi Subekti) untuk membuat Laporan Keuangan Koperasi per 30 Juni 2019 dan berdasarkan berdasarkan Neraca per 30 Juni 2019 yang dibuat Saksi diperoleh keterangan indikasi kerugian Primkop Kartika Garut sejumlah Rp2.137.183.929,00 (dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

10. Bahwa pada saat Saksi membuat laporan dalam bentuk neraca per periode yaitu Per 30 September 2018, Per 31 Desember 2018 dan Per 30 Juni 2019, Saksi mengetahui kerugian berubah-ubah berdasarkan semua bukti dan data yang Saksi dapatkan dari Pengurus.

11. Bahwa setelah melaksanakan verifikasi Primkop Garut dan diketahui terdapat temuan, Saksi melaporkan hasilnya kepada Saksi-2 dan Saksi sebagai Ketua Tim Audit Bendahara dan Usipa Koperasi selanjutnya membuat Laporan Neraca untuk mempertanggungjawabkan hasil audit Saksi sebagaimana Neraca dari Ketua Koperasi

Halaman 28 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



kepada Dandim 0611/garut dengan Nomor : B/01/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Laporan hasil pemeriksaan Primkop Kartika Garut, kemudian atas temuan tersebut Dandim 0611/Grt melaporkan kepada Danrem 062/Tn berdasarkan Surat Nomor B/643/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Laporan perkembangan Primkop Kartika Garut per 30 September 2018.

12. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi yang dilakukan Saksi kepada Pengurus Koperasi, Saksi mendapatkan temuan sebagai berikut:

- a. Kartu Piutang uang anggota pada tanggal 11 Desember 2012 a.n Sertu Hoesny Arifin (Terdakwa) tercatat mempunyai piutang uang sejumlah Rp137.559.298,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), tercatat melaksanakan pembayaran sesuai bukti kwitansi sejumlah Rp62.417.028,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu dua puluh delapan rupiah) dan sisanya tercatat telah dibayar pada tanggal 28 Februari 2018 sejumlah Rp75.142.270,00 (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) namun tidak ada bukti pembayaran yang tercatat di Buku Kas Bendahara bulan Februari 2018.
- b. Pada tanggal 31 Januari 2015 sisa Kas tercatat sejumlah Rp2.807.943,00 (dua juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dicatat awal bulan Februari 2015 sisa saldo Januari 2015 dicatat dibuku Kas oleh Terdakwa sejumlah Rp2.584.643,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) selisih yang tidak tercatat sejumlah Rp223.300,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- c. Pada buku Kas tanggal 1 s.d 31 Januari 2015 pada tanggal 30 Januari 2015 menerima uang pinjaman dari Bank Woori Saudara sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh Terdakwa selaku bendahara disalurkan ke anggota sesuai catatan Bendahara tertanggal 30 Januari 2015 sejumlah Rp 778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) uang yang belum dicairkan di Bank Woori Saudara sejumlah Rp397.065.459,00 (tiga ratus

Halaman 29 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



sembilan puluh tujuh juta enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

- d. Pada bulan Februari 2015 Terdakwa selaku Bendahara melakukan penarikan uang tunai dari uang sejumlah Rp397.065.459,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dimana ditarik oleh Terdakwa sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Rp27.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya sejumlah Rp387.900.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa sejumlah Rp9.165.459,00 (sembilan juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) tidak tercatat dalam buku Kas.
- e. Bahwa bulan Februari 2015 dari pencairan Rp387.900.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) buku Kas Bendahara hanya mencatat penerimaan sejumlah Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) sehingga uang hilang sejumlah Rp165.900.000,00 (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 8 Juli 2016 tertulis di Kartu Piutang Uang Anggota a.n. Serka Hoesni Arifin (Terdakwa) tercatat melaksanakan pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi tidak pernah tercatat di dalam Kas Bendahara dan di rekapan penerimaan pembayaran langsung piutang uang anggota sesuai bukti Kas Masuk K.M No. 02/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan di bukti rincian pembayar tidak terdapat bukti pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- g. Pada bulan Januari dan Februari 2017 tercatat di buku Kas Bendahara melaksanakan pembayaran angsuran ke Bank Yudha Bhakti berturut-turut sejumlah Rp52.679.837,00 (lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) tetapi tidak ditemukan bukti pembayaran ke Bank Yudha Bhakti dan sesuai Bukti Kas Keluar KK No. 17/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 Bendahara melaksanakan pembayaran sejumlah Rp105.359.740,00 (seratus lima juta tiga ratus lima

Halaman 30 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran bulan Januari dan Februari 2017, sehingga Terdakwa selaku Bendahara melakukan catatan fiktif di Buku Kas yang dibuatnya pada bulan Januari dan Februari sejumlah Rp105.359.740,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

- h. Pada tanggal 9 Januari 2019 tercatat di buku Kas yang dibuat Bendahara sisa Kas/Saldo akhir Rp568.468.774,00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) tetapi pada tanggal 11 Januari 2019 buku Kas diserahkan kepada Saksi-2 sejumlah Rp473.718.600,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) sehingga selisih uang yang tidak bisa dibuktikan/dipertanggungjawabkan sejumlah Rp94.750.174,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

13. Bahwa buku kas merupakan tanggungjawab Terdakwa selaku bendahara termasuk buku harian (buku besar), kemudian laporan tahunan merupakan tanggungjawab Pengurus.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yang pada pokoknya adalah:

- Terdakwa tidak pernah pinjam dari bagian usipa sejumlah Rp137.559.298,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), karena Terdakwa pinjamnya hanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya karena yang memberikan adalah bagian simpan pinjam.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Edi Subekti
Pangkat/NRP : Kapten Inf/571815
Jabatan : MPP Korem 062/Garut
Kesatuan : Korem 062/Garut
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 28 Desember 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 31 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pinus 3 No.8 Perumahan Lippo
Cikarang Kab. Bekasi

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan pada saat dinas di Kodim 0611/Garut dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui apabila ada kerugian di Primkop Kartika Garut sejak bulan April 2018 setelah menerima Buku RAT tahun 2017 dan saat itu Saksi ditunjuk dari hasil RAT sebagai Ketua Primkop Kartika Garut.
3. Bahwa Saksi setelah mengetahui ada kerugian di Prmkop Kartika Garut dari hasil pemeriksaan Buku RAT Garut, selanjutnya Saksi melaporkan langsung kepada Dandim 0611/Garut (yang dijabat oleh Letkol Inf Asyraf Aziz, S.Sos dan Kasdim 0611/Garut (yang dijabat oleh Mayor Inf Hamzah Budi, SE), setelah itu Saksi meminta mengundurkan diri dari Ketua Koperasi tetapi petunjuk Kasdim agar Saksi membantu mengungkap masalah koperasi.
4. Bahwa Pengurus Primkop Kartika tahun 2017 saat itu adalah:

Ketua : Kapten Inf H Saripin
Sekretaris : Pns Ridwan Hasbi Penda Tk 1 III/B NIP. 196602021990031005.
Urnikkop : Pns Gunawan Penda Tk 1 III/B NIP. 196112051985011001.
Ur Usaha : Serka Ngadirin NRP. 31940273910573.
Bendahara : Serka Hoesny Arifin NRP. 633432 (Terdakwa).
Usipa : Pns Didin S Penda Tk 1 III/B NIP. 196107231987031002.

Badan Pengawas:

Ketua : Kapten Inf Didi Suryadi NRP. 599274.
Anggota : 1. Kapten Caj (K) Muji Rahayu NRP. 219301494780673.
2. Lettu Arh Edi Waryanto NRP. 21980084150377.

Halaman 32 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



5. Bahwa dalam buku RAT tahun 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Bendahara, Saksi menemukan uang anggota senilai Rp6.296.414.496,00 (enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dimana tertera penggunaannya ada tiga macam yaitu:
 - a. Bank senilai Rp4.650.438.421,00
 - b. Usipa Rp1.460.380.809,00
 - c. Barang Rp 185.594.266,00
6. Bahwa seharusnya penggunaan uang sejumlah Rp6.296.414.496,00 hanya untuk usipa dan barang saja, kemudian apabila ada uang Bank kenapa tidak masuk di Neraca karena di Neraca per 31 Desember 2017 tidak ada uang Bank masuk atau Bank inves ke Koperasi yang jumlah total aktiva maupun pasiva sama yaitu sejumlah Rp6.681.350.381,00 (enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu rupiah) tetapi di daftar piutang uang dan barang per Desember 2017 terdapat Bank, Usipa dan barang seharusnya Usipa dan barang saja, kemudian jumlah Neraca per 31 Desember 2017 dengan jumlah Daftar Usipa dan barang adalah sama tetapi di Daftar Usipa dan barang ada bunyi uang Bank sehingga seharusnya jumlah uangnya lebih dari pada Neraca.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kejanggalan tersebut ke Pengurus Primkop Kartika tahun 2017 dan hasilnya pengurus menyampaikan ada uang Koperasi dan uang Bank sehingga Saksi bingung dan melaporkan kepada Dandim dan Kasdim 0611/Garut selanjutnya sepakat dibentuk Tim Verifikasi koperasi untuk mengecek langsung ke tiap-tiap pengurus serta anggota ke tiap-tiap Koramil.
8. Bahwa kemudian datang Serda Asep Nuryadin menemui Saksi meminta uang yang disimpannya di Koperasi sejumlah Rp136.522.299,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), kemudian Saksi menjanjikan akan dibayar setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi Serda Asep Nuryadin tidak mau.
9. Bahwa setelah itu Saksi mengecek pembukuan dan melihat di tabungan perorangan harusnya uang di

Halaman 33 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



koperasi bertambah tetapi kenyataannya berkurang seharusnya simpanan anggota di Daftar Simpanan Anggota per Desember 2017 sejumlah Rp4.932.726.999,00 (empat milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) namun malah berkurang menjadi sejumlah Rp4.791.204.700,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat ribu tujuh ratus rupiah) sama dengan dijumlah tabungan anggota di Neraca seharusnya bertambah dengan adanya simpanan Serda Asep Nuryadin dan Sertu Imam sejumlah Rp141.522.299,00 (seratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) menjadi sejumlah Rp5.074.249.298,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).

10. Bahwa menurut Saksi apabila ada pinjaman Bank maka harus sejjin Komandan Satuan dan bukan langsung ke pengurus koperasi namun potongannya terpusat di juyu bayar.
11. Bahwa Saksi juga mendapatkan temuan lain di dalam RAT 2017 yaitu:
 - a. Serda Sugiprianto NRP. 31020553440182 di daftar piutang dan barang per Desember 2017 mempunyai utang usipa sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setelah ditanyakan kepada yang bersangkutan tidak memiliki hutang, selanjutnya ditanyakan ke pengurus dan diakui oleh pengurus a.n. PNS Ridwan Hasbi (Saksi-5) bahwa itu adalah kesalahan pengurus.
 - b. Almarhum Kapten Inf Dede pada waktu di cek mempunyai hutang ke Bank sejumlah Rp45.931.200,00 dan barang sejumlah Rp400.000,00 ternyata setelah di cek ke pengurus mengatakan bukan pinjam ke Bank tetapi diberi pinjaman oleh Sdr. Didin Saepudin (Saksi-4), seharusnya apabila pinjaman Usipa tidak boleh lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan menurut Saksi-4 uang yang dipakai untuk dipinjamkan ke Kapten Inf Dede adalah uang milik anggota untuk melunasi ke Bank tetapi namanya tidak tahu.



- c. Pengakuan Saksi-5 waktu menagih ke rumah Kapten Inf Pur Tatan bertemu dengan istrinya dan menjelaskan bahwa mau pinjam uang Koperasi tidak ada kemudian diarahkan oleh Saksi-4 disuruh ke rumah Saksi-4 dan dipinjam uang milik temannya Saksi-4 tetapi yang tercantum di daftar piutang uang dan barang berbunyi pinjaman Bank sejumlah Rp71.666.500,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan Usipa sejumlah Rp9.497.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total sejumlah Rp81.163.500,00 (delapan puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- d. Pengurus setiap membuat laporan daftar piutang uang dan barang selalu berubah-ubah.
- e. Anggota yang pensiun tercantum mempunyai hutang dan tidak punya daftar simpanan uang di Koperasi namun setelah di croscek kepada yang pensiunan ternyata hutangnya masih harus dikurangi simpanan sementara simpanannya belum diambil.
- f. Terdakwa mencatat pada buku lembar piutang perorangan berbunyi piutang sejumlah Rp137.559.298,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) pada tanggal 28 Pebruari 2018 lunas setelah di cek di buku harian Koperasi tidak ada uang masuk senilai uang tersebut.
- g. Serah terima keuangan dari tahun 2018 Bendahara yang dijabat oleh Terdakwa ke tahun 2019 diserahkan kepada Pelda Hadiatno ada perbedaan uang selisih sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengakui dan akan diganti.
- h. Pada buku daftar piutang uang dan barang per Desember 2017 nilai piutang beda dengan lembar piutang perorangan setelah ditanyakan kepada Saksi-5 selaku Sekretaris Koperasi bahwa perbedaan tersebut karena bunga Banknya dihitung sampai tahun 2020 seharusnya hitungan Bank dihitung sampai tahun 2017 kalau RAT tahun 2017.

Halaman 35 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



12. Bahwa pada AD ART Primkop Kartika Garut tidak ada meminjamkan kepada selain anggota Koperasi tetapi kenyataannya di Buku Laporan RAT 2017 ada orang lain selain anggota Koperasi yang meminjam ke Primkop Kartika Garut.
13. Bahwa setelah Saksi melihat Buku Laporan tahun 2017 kerugian Primkop Kartika Garut uang yang dinyatakan ragu-ragu sejumlah Rp4.650.438.421,00 (empat milyar enam ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), sedangkan yang disampaikan oleh pengurus lama sesuai surat pernyataan bersama pada bulan Februari 2019 sejumlah Rp1.974.799.249,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua tatsu empat puluh sembilan rupiah).
14. Bahwa Saksi dapat menyebut uang yang dinyatakan ragu-ragu sejumlah Rp4.650.438.421,00 (empat milyar enam ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) karena disitu tercantum ada piutang Bank seharusnya uang anggota sejumlah Rp6.296.414.496,00 (enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) adalah pengeluaran usipa dan barang sesuai dengan Neraca per 31 Desember 2017 tercatat piutang uang dan barang sejumlah Rp6.296.414.496,00 (enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
15. Bahwa Saksi pernah menugaskan Sertu Sungkono untuk mengecek Swalayan Omni untuk mendata asset dan dilaporkan nilainya sekitar kurang lebih sejumlah Rp 70.769.529,00 (tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) padahal koperasi menyertakan uangnya ke Swalayan Omni di Neraca per 31 Desember 2017 sejumlah Rp207.150.960,00 (dua ratus tujuh juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) ditambah data dalam daftar piutang uang dan barang per Desember 2017 halaman 27 No. 55 terdapat nama Omni (Toko Swalayan Koperasi) ada piutang bank sejumlah Rp85.220.800,00 (delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) dan piutang barang sejumlah Rp9.747.466,00 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) jadi

Halaman 36 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



total uang penyertaan ke Omni Swalayan sejumlah Rp302.119.226,00 (tiga ratus dua juta seratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

16. Bahwa pada bulan September 2019 Saksi pernah memerintahkan pengurus Koperasi a.n Pelda Hadiatno (Saksi-1) dan Saksi-5 untuk melaksanakan pelunasan di Bank Yudha Bhakti Bandung kurang lebih sejumlah Rp47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena ada anggota yang tidak pinjam uang ke Bank tetapi terdaftar ditagihan Bank dikhawatirkan anggota yang tidak punya hutang di *black list* oleh Bank tersebut.
17. Bahwa Pengawas Koperasi saat itu tidak melaksanakan tugasnya dalam melakukan pengawasan kepada Pengurus Koperasi Primkop Kartika dengan baik.
18. Bahwa Saksi juga pernah mengecek di Gudang Koperasi ada 30 buah tabung gas Elpiji 3 Kg dan 53 buah 12 Kg namun tidak mengetahui kenapa Koperasi tidak menjual lagi Gas Elpiji lagi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : H. Saripin
Pangkat/NRP : Kapten Inf/567321
Jabatan : Danramil 1107/Limbangan
Kesatuan : Kodim 0611/Garut
Tempat, tgl lahir : Garut, 10 Februari 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mandalawangi No.10 Rt.01 Rw.01
Desa Talagasari Kec. Kadungora Kab.
Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan pada saat dinas di Kodim 0611/Garut dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Saksi menjabat sebagai ketua Koperasi Kartika Garut,

Halaman 37 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



kemudian pada tahun 2018 diganti oleh Kapten Edi Subekti (Saksi-2), tetapi pada tahun 2012 pernah diperintah oleh Dandim 0611/Garut a.n. Letkol Arm. Edi Yusnandar S.A.P untuk menjabat sebagai Kaprim Kartika Garut kurang lebih 4 (empat) bulan karena saat itu jabatan Kaprim kosong dan dijabat oleh PNS Didin Saepudin (Saksi-4) dan setelah itu Saksi mendapat perintah menjadi Kabintal Korem 062/Tn.

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai ketua Prim Kop Kartika Garut mengawasi Pengurus Koperasi Kartika Garut berhubung Saksi merangkap jabatan sebagai ketua Koperasi dan sebagai Danramil 1102/Karang Pawitan yang membawahi 16 Desa dan 4 Kelurahan jadi pengawasan sebagai Kaprim Kartika Garut tidak maksimal dan yang menjalankan tugas setiap harinya itu Saksi-4, PNS Ridwan Hasbi (Saksi-5), PNS Gunawan (Alm), Serka Ngadirin, Serka Sungkono, dan Terdakwa sebagai Bendahara.
4. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Primkop Kartika Garut mengalami kerugian tetapi pada saat telah serah terima jabatan Ka Primkop Kartika Garut kepada Saksi-2, Saksi baru mengetahui Primkop Kartika Garut mengalami kerugian sejumlah kurang lebih 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) karena Saksi-2 mengerti tentang koperasi sedangkan Saksi tidak mengerti mengenai koperasi hanya menjalankan perintah hasil RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan Saksi terlalu percaya kepada Terdakwa, Saksi-4, dan Saksi-5 sebagai pengurus Kopersi lama.
5. Bahwa saat Saksi menjabat sementara sebagai Ketua Koperasi Kartika Garut tahun 2012, Saksi pernah mengajukan peminjaman Kredit ke Bank Yudha Bhakti sejumlah 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan uang pinjaman tersebut digunakan untuk kebutuhan anggota Koperasi Kartika Garut yang memerlukan uang melalui Koperasi tanpa jaminan yang sebelumnya mengajukan peminjaman sesuai kebutuhan, kemudian yang menyerahkan uang pinjaman kepada anggota Koperasi adalah Terdakwa, sedangkan Saksi tidak mengetahui siapa yang meminjam dan bagaimana proses penyerahan uang tersebut.

Halaman 38 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



6. Bahwa Saksi saat itu tidak pernah menarik uang sendiri ke Bank dan Saksi tidak mengetahui tentang penarikan uang tersebut.
7. Bahwa Saksi mengetahui ada pencairan uang dari Bendahara Kartika Garut a.n Terdakwa dan uang tersebut masuk ke rekening a.n Kapten Inf. Enjang Anas dan sekarang sudah pensiun, setelah Saksi mengetahui uang dari Bank Yudha Bhakti masuk rekening Kapten Inf. Enjang Anas (Saksi-13), Saksi menjabat sebagai Kabintal Korem 062/Tn.
8. Bahwa seharusnya Ketua Primkop Kartika Garut mengetahui anggota yang melakukan peminjaman uang melalui Koperasi tetapi kenyataannya Saksi tidak diberitahu oleh Terdakwa sebagai Bendahara dan oleh Saksi-4 sebagai penanggungjawab usipa, karena yang mengajukan peminjaman langsung dilayani oleh Terdakwa.
9. Bahwa setiap Saksi menandatangani buku laporan Koperasi Kartika Garut Saksi mengecek kebenarannya dan menanyakan kepada Pengurus Koperasi Kartika Garut tidak ada masalah dan juga percaya kepada tim pengawas Koperasi a.n Kapten Inf Didi (Saksi-6) dan Kapten Caj (K) Muji Rahayu.
10. Bahwa Saksi mempercayai Terdakwa dan Saksi-4 karena kedua orang tersebut menjabat di Koperasi Kartika Garut mulai tahun 2008 sampai dengan 2018 sudah berpengalaman dan percaya kepada tim Verifikasi dari Korem 062/Tn setiap pergantian pejabat Dandim dilaksanakan Verifikasi/pemeriksaan dan hasilnya tidak ditemukan adanya kerugian, jadi menurut Saksi selama menjadi Kaprim tidak ada permasalahan, dan terlalu percaya kepada pengurus diantaranya Bendahara (Terdakwa) dan bagian usipa (Saksi-4) karena kedua orang tersebut sudah berpengalaman tetapi kenyataannya membohongi Saksi dan menyalahgunakan wewenang Saksi sebagai Ketua Primkop Garut.
11. Bahwa uang koperasi di brankas yang pegang adalah Terdakwa termasuk ATM Koperasi, oleh karena itu Terdakwa yang terima dan keluarkan uang Koperasi termasuk membuat laporan bulan dan triwulan, adapun bagian usipa menerima dan mengeluarkan uang untuk pinjaman anggota namun uangnya dari bendahara

Halaman 39 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



sedangkan sekretaris hanya mencatat uang-uang yang masuk dan keluar dari bendahara.

12. Bahwa Saksi merasa sangat terkejut dengan adanya kerugian sejumlah tersebut karena setiap bulan menanyakan kepada pengurus tidak ada permasalahan di Koperasi tetapi kenyataannya diketahui ada kerugian mencapai kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kemudian Saksi berharap agar permasalahan ini bisa segera di selesaikan kalau tidak selesai agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
13. Bahwa prosedur peminjaman adalah anggota ijin kepada Komandan Satuan masing-masing dan setelah itu Bagian Usipa (Saksi-4 a.n. Sdr. Didin Saefudin) ijin kepada Kaprim untuk disesuaikan dengan dana yang ada, namun kenyataannya tidak ada laporan dan selama ini Terdakwa selaku bendahara melaporkan kepada Saksi selaku Ketua.
14. Bahwa Bendahara a.n. Terdakwa pernah menggunakan dana tanggap darurat satuan untuk membayar dulu setoran ke Bank BRI dan uang tersebut memang dikembalikan kembali tetapi penggunaan uang tersebut tanpa diketahui oleh Ketua Primkop Kartika Garut dan Komandan Satuan (Dandim 0611/Garut).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yang pada pokoknya adalah:

- Koperasi tidak punya ATM, namun yang punya adalah buku rekening atas nama Ketua Koperasi yang menjabat dan bendahara.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 membenarkan.

Saksi-4:

Nama Lengkap : Didin Saepudin
Pekerjaan : Pensiunan PNS Kodim 0611/Garut
Tempat, tgl lahir : Garut, 23 Juli 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Bantarjati Rt.01 Rw. 08 Desa Bagendit Kec. Banyuresmi Kab. Garut

Halaman 40 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan pekerjaan pada saat dinas di Kodim 0611/Garut dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sejak tahun 2008 Saksi sudah menjabat menjadi Pengurus Primer Koperasi Kodim 0611/Garut sebagai Turmin Primkopad Dim 0611/Grt sesuai surat perintah Dandim 0611/Garut Nomor : Sprin/190/XI/2006 tanggal 6 Nopember 2006 dan saat itu jabatan Ketua Primkopad Dim 0611/Garut adalah Kapten Inf Tatan Murtani sedangkan pejabat Pasi Min Kodim 0611/Garut Kapten Chb Harpando, kemudian Saksi menjabat di Koperasi Kodim 0611/Garut bagian pemotongan piutang barang di Toko Koperasi selanjutnya pada tahun 2008 Saksi menjabat di bagian Usipa (Usaha Simpan Pinjam) dan merangkap bendahara.
3. Bahwa Saksi juga pernah menjabat Ketua Primkop Kartika Garut pada tahun 2013 s.d 2015 dan dasar saya menjadi Ketua Koperasi atas hasil dari Rapat Anggota Tahunan tahun 2013 dan dilengkapi Surat Perintah Dandim 0611/Garut Letkol Inf Dian.
4. Bahwa tugas Saksi sebagai Ketua Koperasi adalah mengontrol kegiatan pengurus Koperasi kemudian Saksi merangkap menjadi bagian usipa sejak tahun 2008 sampai bulan Januari 2018 selanjutnya bagian usipa dipegang oleh PNS Ridwan Hasbi (Saksi-5), sedangkan Terdakwa menjabat jadi Pengurus Koperasi dari tahun 2010 – 2018.
5. Bahwa sumber dana Koperasi didapat dari:
 - a. Simpanan pokok anggota setiap bulan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - b. Simpanan Wajib awal menjadi anggota Koperasi sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - c. Simpanan Sukarela.
 - d. Bantuan Kasad sejumlah Rp5.255.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - e. Bantuan Kodam sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - f. Bantuan Korem sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 41 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



6. Bahwa Saksi mengetahui adanya kerugian Primer Koperasi Kodim 0611/Garut pada bulan Juni tahun dari Kapten Inf Edi Subekti (Saksi-2) sebagai ketua Primer Koperasi Kodim 0611/Garut yang baru dimana Primer Koperasi Kodim 0611/Garut mengalami kerugian sejumlah Rp1.974.799.249,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), namun menurut Saksi kerugian memang ada tetapi tidak sejumlah itu, kemudian kalau dilihat neraca lajur ada Akun Jurnal Penyesuaian sejumlah Rp1.651.545.836,00 (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), akibat dari itu seolah-olah ada penambahan sehingga ada kerugian.
7. Bahwa yang bertanggung jawab atas penambahan Akun Jurnal Penyesuaian adalah PNS Ridwan Hasbi (Saksi-5) dengan menambah angka di neraca Lajur dan Saksi tidak mengetahui uang dari mana karena menurut pembukuan di neraca lajur setiap tahun berkurang tetapi di tahun 2017 menjadi bertambah sementara unit simpan pinjam berkurang.

TAHUN	Pembukuan	Unit SP
2014	Rp7.096.982.654,00	Rp7.096.982.654,00
2015	Rp6.668.891.230,00	Rp6.668.891.230,00
2016	Rp5.291.028.896,00	Rp5.291.028.896,00
2017	Rp6.110.820.230,00	Rp4.657.370.486,00

8. Bahwa Saksi mendapatkan data tersebut dari daftar nominatif piutang anggota setiap tahun dan hasil dari pemeriksaan akuntan PNS Zaenal Nurdin (Saksi-11) yang sekarang anggota Denbekang Garut.
9. Bahwa Saksi mengambil data dari buku laporan tahunan 2015 tetapi tidak dilengkapi dengan daftar piutang uang anggota senilai Rp6.668.891.230,00 (enam milyar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah), kemudian ada buku lain ditahun 2015 yang neraca perbandingannya beda tertulis senilai Rp6.502.552.943,00 (enam milyar lima ratus dua juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan dilengkapi dengan daftar piutang anggota yang jumlahnya sama Rp6.502.552.943,00 (enam milyar lima ratus dua juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa.

Halaman 42 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



10. Bahwa Saksi mendapatkan data unit simpan pinjam sejumlah Rp4.657.370.486,00 (empat milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan enam rupiah) dari buku piutang yang dipegang oleh Saksi sementara data di pembukuan sejumlah Rp6.110.820.230,00 (enam milyar seratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh) sehingga ada selisih sejumlah Rp1.453.449.744,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat), kemudian Saksi meminta data ke bagian pembukuan neraca lajur bulan Januari 2017 ditemukan ada penambahan angka sejumlah Rp1.651.545.836,00 (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), istilah di akuntan akun juml penyesuaian.
11. Bahwa pada waktu pembuatan laporan tahun 2017 Saksi tidak dilibatkan karena dalam keadaan sakit namun setelah sehat pada akhir Juni 2018 Saksi diperintahkan membuat daftar piutang nyata seperti daftar piutang uang nyata dan barang per Desember 2017 yang Saksi tandatangani pada tanggal 31 Desember 2017 yang Saksi berikan kepada penyidik.
12. Bahwa tanggapan dari Tim audit yaitu Saksi-2 tidak mengakui bahwa piutang uang anggota itu sejumlah Rp4.657.370.486,00 (empat milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan enam rupiah) dengan alasan karena di buku laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika Garut pada Rapat Tahunan Anggota tahunan ke 54 Tutup buku tahun 2017 piutang uang anggota sejumlah Rp6.110.820.230,00 (enam milyar seratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh).
13. Bahwa pada bulan Juli 2018, setelah Saksi mencari data dan ditemukan ada penambahan angka sejumlah Rp1.651.545.836,00 (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) kemudian Saksi sampaikan kepada Saksi-2 namun tidak ada tanggapan sehingga Saksi serahkan data tersebut kepada Letkol Cku Sukowiyono (Saksi-10) namun tidak ada tanggapan juga, justru setelah itu diselenggarakan Rapat Luar Biasa yang dihadiri oleh Kapuskopad, Saksi-4, Bendahara Puskopad

Halaman 43 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Sdr. Asep Romli SE (Saksi-12) namun dari rapat tersebut tidak ada realisasi hingga Saksi dipanggil ke Denpom III/2 Garut untuk dimintai keterangan.

14. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk pinjam uang ke Bank untuk memenuhi pinjaman anggota, selanjutnya Primkop Kartika Garut mendapatkan dana pinjaman dari Bank Yudha Bhakti maupun dari Bank Woori Saudara, kemudian sebelum melakukan peminjaman mendata anggota yang akan mengajukan setelah sesuai dengan permohonan diajukan kepada pihak Bank selanjutnya dari pihak Bank ada verifikasi dan melakukan pendataan terhadap peminjam, setelah mau pencairan ada uji petik terhadap anggota-anggota yang pinjam dan menandatangani pengajuan di depan pihak dari Bank.
15. Bahwa yang membuat daftar nama-nama anggota yang akad kredit ke Bank Yudha tahun 2012 adalah Terdakwa namun yang diperlihatkan ke Saksi oleh penyidik ada kesalahan yaitu Ketua Koperasinya Kapten Inf H. Saripin (Saksi-6) kemungkinan pembuatan daftar tersebut dadakan bukan di tahun 2012.
16. Bahwa pada bulan Nopember 2012 Saksi tidak menerima uang sejumlah Rp1.234.700.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, tetapi Saksi hanya membantu membuat administrasi Bukti Kas Keluar yang termasuk bukti kwitansi potongan asuransi.
17. Bahwa bukti Kas Keluar selain ditandatangani oleh Bendahara (Terdakwa) juga diketahui oleh Ketua Koperasi namun dalam bukti Kas Keluar pada bulan Nopember 2012 tidak ada tanda tangan Ketua Koperasi.
18. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi mempunyai hutang Rp137.559.298,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) kemudian Saksi tulis pada kartu piutang uang anggota, kemudian pada tanggal 18 Januari 2015 Terdakwa membayar sejumlah Rp62.417.028,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu dua puluh delapan) dalam kwitansi bukan uang tunai, selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2018 Terdakwa membayar lagi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan yang Saksi catat di kartu piutang uang anggota

Halaman 44 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



sejumlah Rp75.142.270,00 (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan sisanya di kartu piutang yang lain milik Terdakwa.

19. Bahwa pada piutang milik Terdakwa tidak ditulis berapa pokok maupun jasanya merupakan kesalahan Saksi karena Terdakwa tidak pernah memberikan uang dalam bentuk tunai tetapi berbentuk kwitansi dan dengan adanya kesalahan yang telah Saksi lakukan koperasi mengalami kerugian.
20. Bahwa Terdakwa meminjam uang Koperasi tanpa ada penyerahan uang dari Saksi sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama sejumlah Rp137.559.298,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan delapan rupiah), yang kedua sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ketiga dan keempat pinjaman sejumlah Rp252.815.568,00 (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
21. Bahwa Saksi mempunyai hutang ke Koperasi sejumlah Rp56.000.000,00 namun sekarang sudah dilunasi melalui bendahara baru Pelda Hadiatno (Saksi-1).
22. Bahwa di Primkop Kartika Garut tidak ada aturan meminjamkan uang selain anggota Koperasi tetapi kebijakan dari Ketua.
23. Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang pinjaman kepada anggota Koperasi dilakukan di rumah karena sudah di luar jam dinas dan uang yang digunakan untuk anggota yang meminjam adalah uang milik Saksi jika jumlahnya tidak besar tetapi selebihnya menggunakan uang Koperasi usipa yang setiap tanggal 5 (lima) Saksi menerima pinjaman usipa dari Bendahara untuk anggota, sedangkan besaran uangnya tergantung berapa anggota yang meminjam selanjutnya kwitansinya diserahkan kepada Bendahara (Terdakwa) sesuai dengan uang yang Saksi terima dari Bendahara.
24. Bahwa apabila ada anggota yang melunasi, uang tersebut tidak Saksi setorkan ke Bank tetapi dipinjamkan lagi ke anggota yang lain maka terhadap anggota yang dipinjamkan tersebut diasuransikan ke Jiwasraya sehingga apabila anggota yang meminjam uang yang

Halaman 45 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



didapat dari orang yang melunasi ke Bank tersebut meninggal maka pihak asuransi Jiwaraya yang membayarkan ke Pihak Bank dan bukti asuransi ada di kantor Koperasi.

25. Bahwa anggota yang akan membayar uang pinjaman langsung kepada Saksi setelah itu karena Ketua Koperasi saat itu tidak ada jadi Saksi langsung serahkan/laporkan kuitansi uangnya kepada Terdakwa selaku bendahara, kemudian di bendahara du bukukan dalam buku kas.
26. Bahwa untuk pengurus Koperasi mendapat penghasilan dari Koperasi dihitung dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dikali 10% kemudian untuk pembagiannya dibagikan kepada pengurus Koperasi termasuk Pengawas berjumlah 10 (sepuluh) orang sedangkan pembagian besarnya dilihat dari jabatannya tetapi pada waktu Saksi menjabat ketua untuk uang dibagi rata.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yang pada pokoknya adalah:

1. Saksi-4 masuk ke koperasi pada tahun 2006 bukan tahun 2008.
2. Terdakwa menjadi bendahara tahun 2011 bukan tahun 2010.
3. Terdakwa selaku bendahara tidak pernah menyampaikan untuk pinjam ke Bank dan bukan Saksi-4 yang membantu untuk pinjam ke Bank namun Terdakwa yang membantu Saksi-4.
4. Untuk kuitansi pembayaran hutang anggota kepada Saksi-4 tidak langsung diserahkan/dilaporkan kepada Terdakwa namun di akhir bulan baru dilaporkan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 menanggapi sebagai berikut:

1. Atas sangkalan nomor 1, 2 dan 4, Saksi-4 membenarkannya.
2. Atas sangkalan nomor 3, Saksi-4 tetap pada keterangannya dimana Saksi-4 membantu administrasi pengeluaran kepada anggota.

Saksi-5:

Nama Lengkap : Ridwan Hasbi
Pangkat/NIP : PNS Gol IIIb/196602021990031005

Halaman 46 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Jabatan : Operator Komputer Primkopad Kartika Garut
Tempat, tgl lahir : Bandung, 2 Februari 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Putri Dinar Lestari Blok D-20 Rt.03 Rw. 13 Desa Tanjung Kamuning Kec. Tarogong Kab. Garut

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan pekerjaan pada saat dinas di Kodim 0611/Garut dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Primkop Kartika Garut mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) sejak tahun 2017 saat Saksi menjabat sebagai Sekretaris pada Primkop Kartika Garut dan Saksi yang membuat pembukuan perkoperasian.
3. Bahwa Koperasi Kartika Garut mengalami kerugian diketahui setelah ada pemeriksaan oleh Ketua baru yaitu Kapten Inf Edi Subekti (Saksi-2) kemudian dibentuk tim Verifikasi namun tidak ada penyelesaian.
4. Bahwa Saksi sejak bulan Oktober 2011 di BP kan di Primkop Kartika Garut menjadi Sekretaris hingga sekarang, kemudian untuk pengurus mulai tahun 2012 hingga tahun 2018 yaitu :

a. Pengurus Primkop Kartika Garut tahun 2012.

Pjs Ketua : Pns E. Gunawan
Sekretaris : Pns Ridwan Hasbi (Saksi)
Ur Urnikop/Usipa : Didin Saefudin (Saksi-4)
Ur Usaha Kopka : Mamat Suherman
Bendahara : Serma Purn Hoesny Arifin (Terdakwa)

Badan Pengawas : Kapten Mansyur, Kapten Suhana, Kapten Rahmat Puli.

b. Pengurus Primkop Kartika Garut tahun 2013 s.d 2015.

Halaman 47 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua/Usipa : Didin Saefudin (Saksi-4)
Sekretaris : Pns Ridwan Hasbi (Saksi)
Ur. Nikop : Serda Apendi
Ur. Usaha : Kopka Mamat Suherman
Bendahara : Serma Purn Hoesny Arifin (Terdakwa)

Badan Pengawas : Kapten Mansyur, Kapten Suhana,
Kapten Rahmat Puli.

c. Pengurus Primkop Kartika Garut tahun 2016 s.d
2018.

Ketua/Usipa : Kapten H. Saripin (Saksi-3)
Sekretaris : Pns Ridwan Hasbi (Saksi)
Ur. Nikop : Pns E. Gunawan
Ur. Usaha : Serka Ngadirin
Bendahara : Serma Purn Hoesny Arifin (Terdakwa)
Usipa : Didin Saefudin (Saksi-4)

Badan Pengawas : Kapten Didi Suryadi, Kapten (K)
Muji Rahayu, Lettu Edi
Waryanto.

d. Pengurus Primkop Kartika Garut bulan April 2018.

Ketua/Usipa : Kapten Inf Edi Subekti (Saksi-2)
Sekretaris : Pns Ridwan Hasbi (Saksi)
Ur. Nikop : Pns E. Gunawan
Ur. Usaha : Serka Ngadirin
Bendahara : Serma Purn Hoesny Arifin (Terdakwa)
Usipa : Didin Saefudin (Saksi-4)

Badan Pengawas : Kapten Didi Suryadi, Kapten (K)
Muji Rahayu, Lettu Edi
Waryanto.

5. Bahwa terhitung mulai Agustus 2018 usipa dipegang oleh Saksi karena Saksi-4 MPP.
6. Bahwa tugas Saksi sebagai Sekretaris adalah membuat pembukuan perkoperasian dan simpanan kemudian untuk data Saksi terima dari tiap-tiap bagian.
7. Bahwa sumber dana yang dimiliki Primkop Kartika Garut berasal dari:

Halaman 48 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



- a. Simpanan anggota terdiri dari simpanan wajib setiap bulan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), simpanan pokok pertama kali jadi anggota sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan simpanan usipa setiap bulan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - b. Bantuan Kasad sejumlah Rp5.255.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - c. Bantuan Kodam sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - d. Bantuan Korem sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
 - e. Pinjaman dari pihak ke-3 yaitu Bank Yudha Bhakti Bandung dan Bank Saudara Bandung.
8. Bahwa prosedur anggota ke Koperasi yang pertama kali ada pengajuan dari anggota yang ditandatangani oleh Danramil apabila anggota Kodim oleh para Pasi Kodim, kemudian yang menyetujui dari pihak koperasi adalah Ketua Koperasi setelah ada pemeriksaan terhadap gaji anggota yang pinjam, selanjutnya untuk batas pinjaman ke anggota untuk uang usipa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
9. Bahwa untuk aturan di koperasi tidak ada apabila non anggota koperasi pinjam ke Primkop Kartika Garut, adanya peminjaman oleh non anggota koperasi kemungkinan karena kedekatan Ketua Koperasi dengan non anggota koperasi.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur yang dilakukan koperasi dalam mengajukan permohonan pinjaman ke Bank, Saksi hanya ikut menandatangani dalam akad kredit sementara untuk pencairan diambil langsung oleh Terdakwa selaku Bendahara dan Saksi-4 (Sdr. Didin Saefudin).
11. Bahwa yang Saksi ketahui, anggota yang pinjam ke koperasi karena melebihi simpanan usipa yaitu lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimasukkan ke dalam pinjaman Bank adalah kebijakan dari Saksi-4 (Sdr. Didin Saefudin) karena saat itu Saksi-4 sebagai Ketua Koperasi kemudian uang yang digunakan apakah uang usipa atau uang Bank Saksi tidak mengetahuinya karena bukan kewenangannya.

Halaman 49 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



12. Bahwa yang Saksi ketahui, setelah ada pengecekan pembukuan oleh Saksi-2 (Kapten Inf Edi Subekti) ditemukan ada pembayaran pelunasan pinjaman koperasi oleh Terdakwa di catat dalam kartu piutang anggota a.n Sertu Husni Arifin (Terdakwa) tercatat pinjaman tanggal 11 Desember 2012 sejumlah Rp137.559.298,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan delapan rupiah) kemudian dibayar pada tanggal 18 Januari 2015 sejumlah Rp62.417.028,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu dua puluh delapan) dan terakhir dilunasi pada tanggal 28 Pebruari 2018 sejumlah Rp75.142.270,00 (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), kemudian Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-4 tentang pembayaran pinjaman Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-4 hanya omongan saja bayar tetapi tetapi tidak mengetahui apa dengan uangnya karena ujung-ujungnya ke Bendahara lagi yang dipegang oleh Terdakwa.
13. Bahwa apabila hutang Terdakwa dihitung sesuai dengan aturan pokok apabila dihitung pinjaman selam 60 (enam puluh) bulan yaitu:

Pokok Pinjaman Rp137.559.298,00 : 60 bulan	=	Rp
2.292.654,00		
Jasa Pinjaman Rp137.559.298,00x1,5%	= Rp	2.063.389,00
Tidak bayar selama 25 bulan untuk jasa	= Rp	51 .
	584.736,00	
Sisa hutang pokok + jasa	= Rp	189.114.034,00
Tanggal 18-1-2015 bayar	= Rp	62.417.028,00
Sisa Hutang	= Rp	126.727.006,00
Tidak bayar selama 36 bulan untuk jasa	= Rp	74.282.038,00
Sisa hutang pokok + jasa	=	
Rp201.009.010,00		
Tanggal 28-2-2018 bayar	= Rp	75.142.270,00
Sisa Hutang	= Rp	125.866.740,00

Apabila ternyata Terdakwa tidak membayar sama sekali jumlah hutang Terdakwa dengan jasa menjadi Rp261.362.638,00 (dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh delapan).

Halaman 50 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



14. Bahwa Terdakwa selain pinjaman diatas ada juga pinjaman lainnya sebanyak 3 (tiga) pinjaman dengan total hutang Rp117.737.770,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama Lengkap : Didi Suryadi
Pangkat/NRP : Kapten Inf./599274
Jabatan : Danramil 116/Cikajang
Kesatuan : Cikajang Kodim 0611/Garut
Tempat, tgl lahir : Garut, 17 Juni 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Haursear Rt.04 Rw. 10 Desa Cipicung
Kec. Banyuresmi Kab. Garut

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan pekerjaan pada saat dinas di Kodim 0611/Garut dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2018 Saksi bersama Kapten Inf Tantan, Kapten Inf Sahroni dan Kapten Caj (K) Muji Rahayu mendapat perintahkan secara lisan dari Dandim 0611/Garut Letkol Inf Asyraf Aziz, S.Sos untuk melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap Primkop Kartika.
3. Bahwa dari kegiatan pengawasan dan verifikasi tersebut Saksi menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan masalah peminjaman keuangan yang dilakukan oleh PNS Didin Saepudin (Saksi-4) sebagai bagian usipa yang kadang-kadang dilakukan di rumah yang bersangkutan, sebelumnya ada masukan dari anggota yang ingin meminjam uang Koperasi selalu jawaban dari Saksi-4 tidak ada uang kemudian anggota yang MPP atau pensiun meminta uang tabungan kadang selalu diarahkan di rumah Saksi-4 yang seharusnya dilakukan di Kantor Koperasi.
4. Bahwa setelah ditemukan penyimpangan selanjutnya pada bulan Februari 2018 diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan hasil pemilihan anggota Primkop

Halaman 51 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Kartika memilih ketua Primkop Kartika yang baru yaitu Kapten Edi Subekti (Saksi-2) menggantikan pejabat lama Kapten Inf H Saripin (Saksi-3).

5. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh pengurus Primkop Kartika khususnya terhadap Terdakwa selaku Bendahara, Saksi-4 Bagian Usipa, Saksi-5 sebagai Sekretaris dan Sertu Sungkono serta Pns Gunawan bagian Toko.
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 mengakui adanya kerugian di Primkop Kartika Garut kurang lebih sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 serta Saksi-5 bersedia untuk mengembalikan dengan catatan kerugian tersebut dibagi rata namun sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya.
7. Bahwa untuk anggota Kodim 0611/Garut dan jajarannya yang merasa tidak ada urusan masalah peminjaman uang ke Koperasi tetapi namanya tercatat di buku laporan pertanggungjawaban Koperasi ada banyak tetapi pada waktu melakukan pengecekan ke tiap-tiap Koramil saat itu Saksi-2 dan Terdakwa langsung melihat ke buku pertanggungjawaban Koperasi, mungkin Saksi-2 sebagai ketua Primkop Kartika yang baru mempunyai catatannya.
8. Bahwa pada tahun 2017 Saksi pernah ditunjuk menjadi Badan pengawas di Primkop Kartika Kodim 0611/Garut dengan Kapten Caj (K) Muji Rahayu, Lettu Arh Edi Waryanto, dan saat Saksi menjadi Badan Pengawas Primkop Kartika Garut tidak ada permasalahan sehingga Ketua Badan Pengawas Primkop Kartika Garut menandatangani buku pertanggungjawaban Koperasi tahun 2017 karena sebelumnya telah menanyakan kepada Pengurus Koperasi yaitu Saksi-4, Terdakwa dan Ketua Primkop Kartika pada tahun tersebut bahwa tidak ada permasalahan.
9. Bahwa sumber dana Primkop Kartika yang digunakan pinjaman ke anggota adalah dari Bank Yudha Bhakti Bandung dan Bank Woori Sodara (BWS), menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi-4 bunga yang diberikan oleh pihak Bank kepada Primkop Kartika sejumlah 0,9 % (nol koma sembilan persen), sementara dari pihak Primkop Kartika kepada anggota sejumlah 1,5 % (satu koma lima persen).

Halaman 52 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



10. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-4 tentang keuntungan Koperasi dengan adanya bantuan pinjaman dari pihak Bank dan jawabannya ada keuntungan dan telah dimasukkan kedalam SHU (Sisa Hasil Usaha) namun untuk uang yang ada di Koperasi pihak pengurus tidak ada keterbukaan berapa uang yang ada di Koperasi.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang pinjaman yang diberikan oleh pihak Bank Yudha Bhakti Bandung kepada Primkop Kartika Garut karena peminjamannya sejak tahun 2012 kemudian untuk yang menerimanya adalah Terdakwa dan Saksi-4, Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-4 sampai kapan pinjaman kepada Bank Yudha Bhakti dan jawaban Terdakwa dan Saksi-4 selama 5 (lima) tahun sehingga seharusnya pada tahun 2017 dari pihak Primkop Kartika Garut sudah tidak ada tunggakan lagi kepada pihak Bank Yudha Bhakti tetapi sampai saat ini Primkop Kartika Garut masih memiliki tunggakan karena menurut Terdakwa dan Saksi-4 uang pinjaman dari Bank Yudha Bhakti masih ada di anggota.
12. Bahwa ada uang tanggap darurat satuan yang digunakan oleh Terdakwa tetapi tidak dilaporkan oleh Terdakwa ke Komandan Satuan.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk Dana tanggap satuan apabila dibutuhkan harus seijin dari Komandan Satuan, namun dana tanggap satuan baru diambil oleh Pengurus Koperasi setelah ada penggantian Ketua Koperasi pada bulan Maret 2018 dan pengambilan tersebut tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada pimpinan maupun kepada badan Penawas.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yang pada pokoknya adalah:

1. Terdakwa tidak mengaku ada temuan kehilangan uang kurang lebih sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
2. Tidak benar penggunaan uang tanggap darurat untuk kepentingan pribadi Terdakwa tetapi untuk Ketua dan Bendahara.

Halaman 53 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Atas semua sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-6 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-7:

Nama Lengkap : Untung Wahyudi
Pangkat/NRP : Kapten Chb/2910054290869
Jabatan : Danramil 1112/Samarang
Kesatuan : Kodim 0611/Garut
Tempat, tgl lahir : Klaten, 4 Agustus 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Paninggalan Rt.02 Rw. 07 Desa Suka-senang Kec. Banyuresmi Kab. Garut

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan pekerjaan pada saat dinas di Kodim 0611/Garut dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2013 Saksi menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0611/Garut dan saat itu Dewan Pengawas Primkop Kartika Garut dijabat oleh Kapten Inf Rahmat Puli dan Kapten Caj Suhana.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2012 Ketua Koperasi adalah PNS Didin Saepudin (Saksi-4) dan Bendahara adalah Terdakwa kemudian Saksi-4 diganti oleh Kapten Inf H Saripin (Saksi-3) dan Tahun 2018 diganti oleh Kapten Inf Edi Subekti (Saksi-2).
4. Bahwa pada tahun 2012 Saksi pernah meminjam uang Koperasi Kartika Garut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Saksi menerima uang dari Saksi-4.
5. Bahwa prosedur peminjaman uang ke Primkop Kartika Garut saat itu anggota mengisi formulir peminjaman uang setelah turun langsung diberikan di Kantor Koperasi oleh Saksi-4, kemudian untuk pembayaran ke Koperasi dilakukan dengan cara menyeter langsung kepada Koperasi tetapi tidak melalui juru bayar dimana Saksi langsung menyeter ke koperasi setiap bulan sejumlah Rp1.347.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan tempo pelunasan pinjaman ke koperasi sampai 4 (empat) tahun.

Halaman 54 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



6. Bahwa kemudian pada tahun 2015 Saksi meminjam lagi uang dengan cara memperbaharui hutang ke Koperasi Kartika Garut sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan uang yang Saksi terima kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cicilan yang sama dan tempo pembayaran sampai 4 tahun.
7. Bahwa saya pernah diberitahu oleh Saksi-2 sisa hutang Saksi di koperasi yang pertama sejumlah Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) kemudian pemberitahuan yang kedua melalui pesan *whatsapp* tanggal 5 Maret 2019 sejumlah Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah), kemudian Saksi berusaha mencari Saksi-4 untuk mengklarifikasi hutang Saksi namun Saksi tidak bertemu dengan Saksi-4 karena yang bersangkutan sedang sakit.
8. Bahwa Saksi tidak terima jika hutang Saksi sampai sejumlah Rp139.382.400,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) karena belum diklarifikasi dengan Saksi-4.
9. Bahwa pada bulan Juli 2016 sampai dengan September 2017 Saksi menunggak angsuran ke Koperasi Kartika Garut dan pernah membayar lagi kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Saksi mutasi ke Korem 062/Tn, dan setelah Saksi pindah ke Korem 062/Tn Saksi tidak pernah meminjam lagi uang ke Koperasi Kartika Garut.
10. Bahwa pada bulan September 2017 Saksi ditunjuk menjadi Danramil 1121/Bungbulang dan ditunjuk selaku pelaksana cetak sawah program TNI-AD dengan dinas pertanian kemudian untuk biaya pelaksanaan cetak sawah mengajukan ke Dandim 0611/Garut dan mendapat uang dari Koperasi melalui Staf Teritorial Kodim 0611/Garut Pelda Hadiatno (Saksi-1) kurang lebih sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
11. Bahwa pada tahun 2019 Saksi mengetahui Saksi-2 terpilih menjadi ketua Primkop Kartika Garut, dan setelah Saksi-2 menjadi ketua Primkop Kartika Garut, Saksi-2 menemukan kejanggalan permasalahan keuangan di Primkop Kartika Garut.

Halaman 55 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



12. Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti-bukti peminjaman kepada Primkop Kartika Garut, karena sudah lupa disimpan dimana, kemudian sekarang untuk angsuran ke Koperasi sudah dipotong melalui Juru Bayar setiap bulan sejumlah Rp1.240.500,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) kemungkinan sekitar tahun 2018.
13. Bahwa Saksi hingga saat ini belum pernah mengambil uang simpanan Saksi di Primkop Kartika Garut dan tidak mengetahui berapa jumlahnya hutang Saksi di Primkop Kartika Garut.
14. Bahwa Saksi ingin minta bukti dari koperasi karena Saksi tidak mempunyai bukti apapun dari koperasi, hal tersebut tujuannya untuk mengklarifikasi uang yang Saksi terima sesuai dengan kwitansi.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama Lengkap : Priyono
Pangkat/NRP : Pelda/3900129791170
Jabatan : Bati Tuud Koramil 1102/Karangpawitan
Kesatuan : Kodim 0611/Garut
Tempat, tgl lahir : Lamongan, 10 November 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Padasuka Rt. 01 Rw. 05 Desa
Situsaeur Kec. Karangpawitan Kab.
Garut

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 karena mendapat surat perintah sebagai juru bayar Kodim 0611/Grt dan Terdakwa sebagai bendahara Koperasi Kartika Kodim 0611/Grt.
2. Bahwa selama Saksi menjadi juru bayar setiap bulan menerima pengajuan daftar potongan anggota dari pengurus koperasi bagian Usipa yaitu PNS Didin Saepudin (Saksi-4) untuk memotong gaji anggota guna membayar cicilan hutang ke Bank Yudha Bhakti dan Bank Woori.

Halaman 56 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah nama-nama anggota tersebut sudah sesuai dengan daftar nama anggota yang pinjam ke Bank Yudha Bhakti dan Bank Woori Saudara karena pengajuan pinjamannya tidak melalui Saksi tetapi kerjasamanya langsung antara pengurus koperasi Kartika Garut dengan Bank Yudha Bhakti dan Bank Woori Saudara.
4. Bahwa selama Saksi menjabat juru bayar Kodim 0611/Grt pernah ada yang protes karena ada nama anggota yang sama tapi yang Saksi potong anggota yang tidak meminjam ke Bank Yudha Bhakti maupun Bank Woori Saudara sehingga Saksi arahkan ke koperasi Kartika Garut dan bulan berikutnya tidak salah potong lagi.
5. Bahwa Saksi melakukan pemotongan gaji anggota tidak selalu sesuai dengan pengajuan dari Saksi-4 sebab ada sebagian anggota yang gajinya tidak mencukupi sehingga harus diretur agar gaji anggota tetap ada sisanya.
6. Bahwa setelah Saksi melakukan pemotongan gaji para anggota, kemudian uang pemotongan gaji tersebut diambil oleh Terdakwa atau Saksi-4 tetapi terkadang juga oleh Saksi-8 (PNS Ridwan Hasbi).
7. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau pengurus koperasi mengadakan kerjasama (MOU) dengan Bank Yudha Bhakti dan Bank Woori Saudara karena sejak Saksi menjabat juru bayar potongan Bank Yudha Bhakti sudah berjalan namun kalau untuk pemotongan Bank Woori Saudara mulai pemotongan di akhir-akhir masa jabatan Saksi sebagai juru bayar.
8. Bahwa selama Saksi menjabat juru bayar, Saksi tidak mengetahui kalau ada dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa atau oleh pengurus koperasi yang lain sebab tidak pernah ada keluhan dari anggota koperasi, disamping itu selama Saksi menjabat juru bayar belum pernah ada pengecekan dari Ketua Koperasi Kodim 0611/Grt yang menyangkut tentang potongan gaji anggota yang diajukan oleh pengurus koperasi Kartika Kodim 0611/Grt.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yang pada pokoknya adalah:

Halaman 57 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



- Terdakwa masuk menjadi anggota koperasi Primkop Kartika Garut bukan tahun 2009, tetapi pada bulan Februari 2010.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-8 menanggapi bahwa Saksi-8 sudah lupa.

Saksi-9:

Nama Lengkap : Suprayogi
Pangkat/NRP : Letda Cba/21960260471173
Jabatan : Paur Kaporsatlap Denbekang Garut
Kesatuan : Denbekang Garut
Tempat, tgl lahir : Garut, 26 November 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Mekarwangi Rt. 01 Rw. 12 Desa Haur Panggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Kodim 0611/Grt namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saat Saksi menjabat Bati Intel Kodim 0611/Garut, Saksi pernah mendapat perintah dari Dandim 0611/Garut untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua pengurus koperasi Kodim 0611/Garut kecuali Kaprimnya.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap pengurus Koperasi Saksi mendapat penjelasan dan pengakuan Terdakwa selaku bendahara telah menyalahgunakan wewenang yaitu salah satunya seharusnya pinjaman maksimal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi Terdakwa bisa meminjam hingga sejumlah Rp167.404.770, (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) yang digunakan untuk keperluan keluarga.
4. Bahwa Saksi juga menemukan pada tahun 2013 Terdakwa melakukan pembayaran dobel yaitu ada pencairan dana pinjaman dari Bank Woori Saudara sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima Rp1.479.000.000,00 (satu milyar empat

Halaman 58 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) terkena biaya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), sedangkan dalam lampiran pengeluaran Rp1.479.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), terdapat biaya pengeluaran lagi sejumlah Rp 19.970.125,- (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah).

5. Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan bertanggungjawab.
6. Bahwa Saksi mendapat informasi dari anggota unit Intel Kodim 0611/Garut, Terdakwa mempunyai rumah di Kp. Barusari Rt 02 Rw 03 Ds.Sukarasa Kec.Samarang Kab Garut, mempunyai usaha gas LPG 3 Kg di Daerah Ciateul, memiliki mobil Xenia dan Suzuki Pick Up.
7. Bahwa dari hasil pengecekan kekayaan/asset yang dimiliki Terdakwa sempat Saksi dokumentasikan diantaranya foto rumah dan tempat usaha gas, kemudian Saksi laporkan kepada Dandim 0611/Garut dan petunjuk Dandim 0611/Garut agar mengganti semua kerugian yang dialami oleh Koperasi Kodim Garut 0611/Garut, apabila tidak mau diganti agar dilimpahkan ke Denpom III/2 untuk diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama Lengkap : Sukowiyono
Pangkat/NRP : Letkol Cku/1910022780764
Jabatan : Irdya Verku Itutben ltdam III/Slw
Kesatuan : ltdam III/Slw
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 27 Juli 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Gading Junti Asri Blok X No. 18
Desa Sangkan Hurip Rt.07 Rw. 13 Kec.
Katapang Kab. Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga.

Halaman 59 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi sebagai Irdya Verku Itutben ltdam III/Slw di Irdam III/Siliwangi memiliki tugas dan tanggung jawab memeriksa, memverifikasi dan mencocokkan perbendaharaan bidang keuangan di Kodam III/Slw.
3. Bahwa berdasarkan Surat perintah Pangdam III/Slw Nomor Sprin/518/11/2019 tanggal 28 Pebruari 2018 Saksi mendapat perintah melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) TA. 2019 di Primkop Kartika Korem 062/Tn, Kodim 0611/Garut dan Yonif R 301/Pks TMT 4 s.d tanggal 9 Maret 2019 Garut dengan susunan tim PDTT sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab: Kolonel Inf Gausudin Amin Yusup S.I.P.,M.Si.
 - b. Ketua Tim : Kolonel Inf Agus Supriyanto
 - c. Sekretaris : Letkol Cku Sukowiyono
 - d. Anggota : 1) Letkol Chb Joko Pria Rianto, A.Md.
2) Letkol Inf Sambas
3) Kapten Cku Patni M. Zein
4) Letda Chk Darmadi, S.H
5) Penata Tk I-III/d Asep Romli, S.E.
3. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 Saksi bersama tim PDTT melakukan pemeriksaan terhadap Primkop Kartika Garut dan ditemukan sejak tanggal 9 Nopember 2012 dengan membandingkan buku rekening Bank BNI dengan buku Kas Primkop Kartika Garut kemudian untuk kerugian sejumlah Rp1.924.999.980,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dengan perhitungan pokok dan dan bunga dikalikan 60 (enam puluh) bulan.
4. Bahwa di buku Bank BNI No. Rek 0227051673 an. Enjang Anas tanggal 7 Nopember 2012 ada uang masuk sejumlah Rp1.235.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 9 Nopember 2012 ada penarikan dana dengan surat kuasa dari Kapten Inf Enjang Anas kepada Sdr. Didin Saepudin (Saksi-4) dan Terdakwa sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2012 penarikan sejumlah Rp434.700.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sejumlah

Halaman 60 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) total jumlah pengambilan sejumlah Rp1.259.700.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak dimasukkan ke dalam buku kas penerimaan kemudian perhitungan yang di ketahui:

Pokok	Rp1.259.700.000,00	:	60	bulan	=	Rp.
	20.995.000,00					
Bunga	Rp1.259.700.000,00	X	0,9	%	=	Rp.
	11.337.300,00					
Angsuran per bulan Pokok + bunga					=	Rp.
	32.332.300,00					

Perhitungan kerugian menurut Saksi adalah:

Besaran angsuran Rp32.332.300,00 x 60 bulan = 1.939.938.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

5. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Saksi-4 data-data pendistribusian uang pinjaman Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp1.259.700.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) namun setelah selama lima hari dari tanggal 4 Maret 2019 sampai tanggal 8 Maret 2019 Terdakwa memberikan data tidak valid dan selalu berubah-ubah nama peminjamnya, selanjutnya Saksi menanyakan tentang kerugian Primkop Kartika Garut kepada Terdakwa dan Saksi-4 namun jawaban Terdakwa dan Saksi-4 lupa dan tidak ingat.
6. Bahwa uang dari pembayaran usipa dihimpun oleh Saksi-4 dan Terdakwa, namun tidak dibukukan oleh Terdakwa, demikian pula uang dari juru bayar tidak dibukukan tapi langsung oleh Saksi-4 disetorkan ke Bank.
7. Bahwa faktor kerugian Primkop Kartika Garut timbul karena:
 - a. Penduplikasian data peminjam.
 - b. Tidak tertib administrasi antara pinjaman dari pihak ketiga dan Usipa Primkop Kartika Garut.
 - c. Dilakukan oleh dua pengurus Primkop Kartika Garut tanpa dirapatkan dengan rapat pengurus.
 - d. Pengarsipan tidak tertib dan mempermainkan angka-angka laporan atau meng-mark up angka-angka untuk laporan Primkop bulanan, Triwulan, semester dan buku

Halaman 61 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



RAT pada tahun buku berjalan atas perintah dari Saksi-4 kepada Saksi-5 (Sdr. Ridwan Hasbi).

8. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan pengurus Primkop Kartika Garut tidak ada yang mengakui tentang kerugian Primkop Kartika Garut namun hasil dari Rapat Luar Biasa Primkop Kartika Garut saat itu Terdakwa sanggup membayar kerugian sejumlah Rp300.000.000,00 (bukti pernyataan ada di Pasi Pers Kodim 0611/Garut) sementara untuk Saksi-4 dan pengurus Primkop Kartika Garut yang lainnya tidak ada komentar tidak ada bukti untuk mengatasi kerugian Koperasi.
9. Bahwa setelah ditemukan kerugian keuangan di Primkop Kartika Garut dari pihak Kodim 0611/Garut kemudian dilaksanakan RAT luar biasa namun tidak ada hasil sehingga permasalahan diserahkan kepada Denpom III/2 Garut.
10. Bahwa setelah ada temuan tentang kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika Garut Irdam III/Slw berupaya memantau tindak lanjut dari PDTT per bulan kepada Dandim 0611/Garut dengan jawaban Dandim 0611/Garut telah dilimpahkan ke Denpom III/2 Garut terhitung bulan April sampai Oktober 2019.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11:

Nama Lengkap : Zainal Nurdin
Pekerjaan/NIP : PNS Gol IIIa/197903041999031002
Jabatan : Operator Komputer Permin Satri ATK
Kesatuan : Denbekang III-44-02 Garut
Tempat, tgl lahir : Bandung, 4 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Mekarsari Rt. 04 Rw. 15 Desa Haur Pangung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut:

Halaman 62 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan pekerjaan pada saat dinas di Kodim 0611/Garut dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 pernah menjabat bendahara dan pembukuan pada Koperasi Kodim 0611/Grt.
3. Bahwa sekitar tahun 2004 saat Saksi menjadi bendahara Koperasi, anggota yang mengajukan pinjaman ke koperasi sangat banyak dan koperasi tidak mampu memenuhi, kemudian disarankan agar meningkatkan jumlah tabungan koperasi namun anggota tidak menyetujui kemudian mencari alternatif lain dan mendapat akses ke bank Yudha Bhakti Cab. Bandung dan untuk peminjaman ke bank yang tanda tangan hanya pengurus sedangkan anggota yang mengajukan pinjaman tidak ikut tanda tangan karena penyalurannya melalui koperasi dan yang setor angsuran juga koperasi secara kolektif.
7. Bahwa saat itu pengurus koperasi pernah mengajukan pinjaman ke bank Yudha Bhakti jumlahnya lupa sesuai pengajuan dari beberapa anggota dan setelah cair dari bank baru disalurkan ke anggota yang mengajukan pinjaman dengan bunga dari bank Yudha Bhakti 0,9% diatuhkan ke anggota bunganya 1,5% jadi koperasi punya keuntungan 0,6%.
8. Bahwa selama Saksi menjadi pengurus koperasi keuntungan dari bunga bank dicatat dalam pembukuan dijadikan satu dengan pendapatan usaha.
9. Bahwa selama Saksi menjadi pengurus koperasi tidak pernah mengalami kekosongan uang hanya peminjaman dihentikan pada saat mau membagikan Paket Hari Raya.
10. Bahwa Saksi juga mengetahui ada pinjaman di luar dari Bank Yudha Bhakti yaitu berupa kredit mobil Xenia untuk direntalkan tetapi bukan atas nama koperasi sebab pengurus koperasi ingin ada penghasilan tambahan sehingga pengurus koperasi iuran masing-masing sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk uang muka pembelian mobil Xenia namun berhubung rental mobil tidak jalan jadi kendaraan Xenia tersebut diusulkan untuk dijual kembali namun tidak terealisasi sementara kendaraan dikuasai oleh Terdakwa kelanjutannya Saksi

Halaman 63 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



tidak mengetahuinya sebab Saksi pindah ke staf juru bayar.

11. Bahwa Saksi pernah kedatangan tiga orang pengurus koperasi berturut-turut diantaranya PNS Didin Saepudin (Saksi-4), PNS Ridwan Hasbi (Saksi-5) dan Kapten (K) Muji Rahayu sehingga berkumpul di rumah Saksi, selanjutnya pengurus koperasi tersebut menyampaikan ada permasalahan dengan keuangan koperasi dimana Saksi-5 menyampaikan di Buku RAT tahun 2017 saldo piutang uang anggota sejumlah Rp6.1 milyar (enam puluh satu milyar rupiah) sedangkan Saksi pernah mendapat penjelasan dari Saksi-4 saldo piutang uang tahun 2017 sejumlah sekitar Rp4,2 milyar (empat koma dua milyar rupiah) atau sekitar Rp4,4 milyar (empat koma empat milyar rupiah) namun di catatan akun piutang yang dibuat oleh Saksi-4 menjadi Rp4.657.370.486,00 (empat milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) jadi berbeda dengan yang Saksi dengar dari Saksi-4.
12. Bahwa menurut laporan keuangan pertanggungjawaban pengurus koperasi Kodim 0611/Grt tutup buku tahun 2017 tertulis Rp6.110.820.320,00 (enam milyar seratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sedangkan catatan/pengakuan Saksi-4 yang Saksi ingat sejumlah Rp4,2 milyar (empat koma dua milyar) atau sekitar Rp4,4 milyar (empat koma empat milyar) sehingga selisih sejumlah sekitar Rp1,7 milyar (satu koma tujuh milyar rupiah).
13. Bahwa Saksi mendapat pengakuan dari Saksi-5 apabila Saksi-5 sudah membuat Ayat Jurnal Penyesuaian (AJP) piutang uang Rp1,7 milyar (satu koma tujuh milyar rupiah) di (kolom debet) hutang uang Rp1,7 milyar di (kolom kredit) dengan tujuan agar jumlah hutang versi koperasi sama dengan catatan di bank, kalau begini kasihan bagian piutang uang karena tidak ada transaksi riil telah terjadi transaksi peminjaman dan penyalurannya.
14. Bahwa Saksi tidak melihat ada kerugian di Koperasi, hanya melihat di RAT koperasi tidak ada catatan biaya bunga bank, kemudian Terdakwa bertanya ke Saksi-5 kenapa dibuku RAT tidak dimasukkan bunga bank dan Saksi-5 menjawab kalau catatan bunga bank dimasukkan maka koperasi jadi rugi.

Halaman 64 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



15. Bahwa koperasi menerapkan sistem *flat* dalam hal pembayaran hutang kepada pihak bank sedang pihak bank menggunakan sistem anuitas sehingga pengakuan hutang koperasi Kodim 0611/Grt versi bank lebih besar dari pengakuan hutang versi koperasi.
16. Bahwa menurut pengakuan Saksi-5 hutang versi koperasi hanya tinggal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan menurut bank masih sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), kemudian Saksi menyarankan untuk minta ijin kepada komando untuk menyusun ulang/perbaiki laporan keuangan pertanggungjawaban pengurus koperasi tahun 2017 dengan terlebih dahulu konfirmasi kepada pihak bank.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12:

Nama Lengkap : Asep Romli, SE
Pangkat/NIP : Pensiunan PNS Kodim 0611/Garut
Jabatan : Terakhir Kaur Tuud
Kesatuan : Puskop Kartika Siliwangi
Tempat, tgl lahir : Bandung, 25 Juni 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sukawening Rt.03 Rw.01 Desa
Karangmulya Kec.Kadungora Kab.
Garut

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabid Perben Puskop Kartika Siliwangi dengan tugas dan tanggung jawab menjalankan fungsi pembinaan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan.
3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor Sprin/518/11/2019 tanggal 28 Pebruari 2018 Saksi mendapat perintah melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) TA. 2019 di Primkop Kartika Korem 062/Tn, Kodim 0611/Garut dan Yonif R

Halaman 65 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301/Pks TMT 4 s.d 9 Maret 2019 Garut dengan susunan tim PDTT sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab: Kolonel Inf Gausudin Amin
Yusup S.I.P.,M.Si.
- b. Ketua Tim : Kolonel Inf Agus Supriyanto
- c. Sekretaris : Letkol Cku Sukowiyono
- d. Anggota : 1) Letkol Chb Joko Pria Rianto, A.Md.
2) Letkol Inf Sambas
3) Kapten Cku Patni M. Zein
4) Letda Chk Darmadi, S.H
5) Penata Tk I-III/d Asep Romli

- 4. Bahwa berdasarkan hasil laporan keuangan Primkop Kartika Garut per 31 Desember 2018 yang diberikan oleh PNS Ridwan Hasbi (Saksi-5) Saksi bersama tim PDTT menemukan kerugian di Primkop Kartika Garut sejumlah Rp1.974.799.249,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).
- 5. Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami Primkop Kartika Garut sejumlah Rp1.974.799.249,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) adalah dari selisih jumlah kewajiban dan modal dengan jumlah aset atau jumlah harta yang ada, dimana jumlah modal sejumlah Rp6.509.286.229,00 (enam milyar lima ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) sedangkan jumlah harta yang ada sejumlah Rp4.534.486.980,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- 6. Bahwa Saksi pernah menanyakan selisih tersebut kepada pengurus Primkop Kartika Garut a.n PNS Ridwan Hasbi (Saksi-5) dan jawabannya adalah akibat dari peminjaman uang ke Bank sehingga Koperasi mempunyai beban tingkat bunga yang harus dibayar sedangkan anggota yang pinjam ke Bank mengalami kemacetan.
- 7. Bahwa apabila dilihat dari Neraca Aktiva dan Pasiva per 31 Desember 2018 dalam buku pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika Garut pada rapat anggota luar biasa tutup buku tahun 2018 tercatat SHU berjalan

Halaman 66 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



sejumlah Rp1.974.799.249,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), kalau menurut Saksi kerugian tersebut sejumlah Rp1.974.799.249,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) disimpan di pos Aktiva sebagai dana yang harus dipertanggungjawabkan.

8. Bahwa pada tanggal 30 April 2019 Saksi hadir pada rapat anggota luar biasa Primkop Kartika Garut dan masalah kerugian uang sejumlah Rp1.974.799.249,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) belum terselesaikan dan belum bisa diputuskan masih ditunda waktunya untuk dilakukan kembali rapat anggota.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13:

Nama Lengkap : Enjang Anas
Pekerjaan : Pensiunan TNI AD
Tempat, tgl lahir : Bandung, 3 Januari 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ciawi Tali No. 36 Rt. 06 Rw. 10 Kel.
Citeureup Kec. Cimahi Utara Kota
Cimahi

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan pekerjaan pada saat dinas di Kodim 0611/Garut dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah menjabat Ketua Koperasi Kodim 0611/Grt tahun 2012 selama sekitar 6 (enam) bulan.
3. Bahwa pada tahun 2012 saat Saksi menjadi Ketua Koperasi Kartika Garut pernah mengajukan pinjaman ke Bank Yudha Bhakti Cab. Bandung rekomendasi dari Dandim 0611/Grt dengan jumlah pinjaman di atas 1 (satu) milyar rupiah sesuai jumlah uang pengajuan dari beberapa anggota, karena tanpa rekomendasi dari Dandim

Halaman 67 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



0611/Garut pihak bank tidak akan melayani/ mencairkan pinjaman anggota.

4. Bahwa Saksi menjabat ketua koperasi hanya ditunjuk sementara bukan hasil dari rapat anggota.
5. Bahwa Saksi selama menjadi ketua koperasi ada pencairan dari Bank Yudha Bhakti namun jumlahnya tidak mengetahui dan tidak mengetahui prosentase bunga Bank Yudha Bhakti tersebut karena hanya menandatangani MoU nya katanya apabila tidak ada tanda tangan ketua koperasi tidak bisa dicairkan, yang mencairkan waktu itu Terdakwa sebagai bendahara dan PNS Didin (Saksi-4), mereka dibekali surat kuasa pencairan dari Saksi selaku Ketua Koperasi.
6. Bahwa pencairan uang tersebut dicairkan secara bertahap di Bank BNI Cab. Garut dengan cara ditransfer dari Bank Yudha Bhakti ke BNI Cab. Garut sebab di Garut tidak ada cabang dari Bank Yudha Bhakti.
7. Bahwa setelah dicairkan dari Bank BNI Cab. Garut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 melaporkannya langsung kepada Dandim 0611/Garut, sedangkan kepada Saksi hanya memberitahu saja apabila sudah ada pencairan dan jumlahnya tidak tahu, kemudian uang itu langsung disalurkan kepada anggota yang mengajukan pinjaman.
8. Bahwa Saksi seharusnya mengetahui setiap pencairan kepada anggota sebab pertanggungjawaban ada di ketua koperasi namun saat itu Saksi hanya ditunjuk sementara sehingga pertanggungjawaban kepada Dandim 0611/Garut.
9. Bahwa selama Saksi menjabat ketua koperasi tidak pernah menandatangani pencairan kepada anggota karena Saksi tidak pernah diminta tanda tangan oleh bendahara untuk pencairan pinjaman anggota sedangkan Saksi sendiri tidak mengerti di bidang koperasi hanya melaksanakan perintah saja.
10. Bahwa Saksi belum pernah mengecek pembukuan di koperasi baik pembukuan di bendahara maupun pembukuan di pengurus yang lain karena Saksi menjabat sementara dan pikiran Saksi sudah mau pindah ke Korem 062/Tn.

Halaman 68 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



11. Bahwa menurut Saksi, dengan kejadian ini Terdakwa dan Saksi-4 harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami koperasi Kartika Kodim 0611/Grt karena itu uang anggota koperasi.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, ada yang Terdakwa sangkal yang pada pokoknya adalah:

1. Pencairan dana dari Bank Yudha diketahui oleh Saksi-13 karena pada saat mencairkannya bersama-sama.
2. Pendistribusian kepada anggota pun Saksi-13 mengetahuinya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-13 menanggapi sebagai berikut:

1. Saksi-13 membenarkan bahwa pencairan dana dari Bank Yudha Bhakti diketahui oleh Saksi-13 karena pada saat mencairkannya bersama-sama.
2. Saksi-13 mengetahui pendistribusian kepada anggota tetapi tidak mengetahui uang tersebut dari mana apakah dari Bank Yudha Bhakti atau Bank Worri Saudara.

Saksi-14:

Nama Lengkap : Rizky Ariady
Pekerjaan : Karyawan Bank Yudha Bhakti Cabang Bandung
Tempat, tgl lahir : Bandung, 17 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lingga Wastu No.85 B Rt.07 Rw. 16 Kel. Tamansari Kec. Bandung Wetan Kota Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjadi karyawan di Bank Yudha Bhakti Cabang Bandung dengan jabatan Staf Administrasi Kredit sejak tanggal 16 September 2013.

Halaman 69 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Primkop Kartika Garut melakukan pinjaman ke Bank Yudha Bhakti namun Saksi pernah melihat data untuk Primkop Kartika Garut melakukan peminjaman ke Bank Yudha Bhakti sejak tahun 2002 berdasarkan permintaan dari anggota Koperasi.
4. Bahwa pola penyaluran kredit yang digunakan oleh Bank Yudha Bhakti terhadap peminjaman yang dilakukan oleh Primkop Kartika Garut adalah pola eksekuting dan canneling artinya untuk eksekuting memberikan pembiayaan kepada koperasi kemudian koperasi meneruskan kepada anggota koperasi sebagai *end user*, sedangkan canneling pinjaman yang diberikan langsung kepada anggota Koperasi.
5. Bahwa apabila dilihat data permohonan yang diajukan oleh Primer Koperasi Kartika Kodim 0611/Garut tanggal 6 Mei 2012 kepada Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kemudian dilihat dimutasi rekening pinjaman yang diberikan oleh Bank Yudha Bhakti kepada Primkop Kartika Garut sejumlah Rp1.557.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang disalurkan melalui Koperasi dengan jumlah debitor sebanyak 66 (enam puluh enam) orang anggota, untuk bunga sejumlah 17 % (tujuh belas persen) dengan jenis suku bunga efektif anuitas (suku bunga menurun) untuk jangka waktu berbeda-beda sesuai pengajuan maksimal 60 (enam puluh) bulan dan minimal 24 (dua puluh empat) bulan, untuk pinjaman pada tahun 2012 pola penyaluran kredit adalah eksekuting terlihat dari mutasi rekening pada tanggal 6 Nopember 2012 terdapat beban biaya Provisi sejumlah Rp15.570.000,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh juta rupiah), asuransi sejumlah Rp13.149.000,00 (tiga belas juta seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan biaya notaris sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan dari rekening koperasi.
6. Bahwa untuk permohonan yang diajukan oleh Primkop Kartika Garut kepada Bank Yudha Bhakti tanggal 30 April 2014 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian untuk jumlah yang realisasikan sejumlah Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang disalurkan kepada anggota Koperasi menjadi 2 tahap:

Halaman 70 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



- a. Pada bulan Juli 2014 sejumlah Rp1.273.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan jumlah debitur sebanyak 50 (lima puluh) orang.
- b. Pada bulan Agustus 2014 sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan jumlah debitur sebanyak 7 (tujuh) orang.

Untuk waktu pembayaran tergantung dari si pemohon maksimal 60 (enam puluh) bulan dan minimal 24 (dua puluh empat) bulan, untuk suku bunga tahun 2012 dan tahun 2014 sama yaitu 17 % dengan jenis suku bunga efektif anuitas (suku bunga menurun), kemudian untuk angsuran marketing Bank Yudha Bhakti memberikan rekap tagihan kepada pihak Koperasi yang akan dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan nominatif rekap tagihan.

7. Bahwa yang tercatat di data mutasi rekening untuk angsuran bulan Juli 2014 sejumlah Rp27.186.193,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
8. Bahwa untuk jumlah debitur yang diperlihatkan oleh penyidik sama yaitu 66 (enam puluh enam) debitur tetapi setelah disamakan data terdapat perbedaan diantaranya :
 - a. Jumlah total nominal plafon yang disalurkan oleh Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp1.557.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan Koperasi sejumlah Rp1.489.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
 - b. Terdapat perbedaan nama pemohon yang diberikan pihak Koperasi dengan daftar realisasi pencairan dari Bank Yudha Bhakti sebanyak 12 orang dengan rincian sebagai berikut:

No. Bank Yudha Bhakti	Primkop Kartika Garut
1. Asep Somantri	Pelda Mamat
2. Afdi Arm en	Serda Khasbi
3. Dadan Hilman	Serma Edeng
4. Iyan	Serda Sucipto
5. Alamsyah	Pns Ridwan Hasbi
6. Nuryadi	Serka Uus
Suptiona	

Halaman 71 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



- | | |
|-------------------|--------------------|
| 7. Wawan Setiawan | Pns Asep Dahyar |
| 8. Adang | Kopka Rukiman |
| 9. Cecep Dedi | Pns Imas Atikah |
| 10. Icon | Pns N Reni Haerani |
| 11. Nana Soparna | Kopka Mamat S |
| 12. Dian Permana | Serma Nono Yahya |

- c. Terdapat perbedaan plafon kredit yang diberikan pihak Koperasi dengan daftar realisasi pencairan dari Bank Yudha Bhakti sebanyak 12 orang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Bhakti	Pimkop Kartika Garut (dalam rupiah)	Bank Yudha (dalam rupiah)
1	Maskan	25.000.000	30.000.000
2	Zulkifli	25.000.000	30.000.000
3	Wawan Kusyandi	15.000.000	20.000.000
4	Sudiono	6.000.000	30.000.000
5	Danas	20.000.000	15.000.000
6	Heri Wawan S	50.000.000	25.000.000
7	Nurjaman	15.000.000	30.000.000
8	Asep Dedi	50.000.000	30.000.000
9	Mulyadi	16.000.000	25.000.000
10	Sukaryo	25.000.000	20.000.000
11	Elang Setiawan	25.000.000	30.000.000
12	Zaenal Nurdin	15.000.000	30.000.000

- d. Terdapat sebanyak 42 orang anggota yang sama sesuai dengan nominatif dari pihak Koperasi maupun pihak Bank Yudha Bhakti.

9. Bahwa daftar nominatif yang diberikan oleh pihak Primkop Kartika Garut kepada Bank Yudha Bhakti pada tahun 2014 berbeda dengan yang ada di Bank Yudha Bhakti, yaitu:

- a. Nominatif debitor Primkop Kartika sebanyak 56 (lima puluh enam) debitor sedangkan daftar nominatif di Bank Yudha Bhakti sebanyak 57 (lima puluh tujuh) debitor an. Usep Rizal Zaelani plafon Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- b. Terdapat perbedaan plafon kredit yang diberikan pihak Koperasi dengan daftar realisasi pencairan dari Bank Yudha Bhakti sebanyak 8 orang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Pimkop Kartika Garut (dalam rupiah)	Bank Yudha Bhakti (dalam rupiah)
-----	------	--	-------------------------------------

Halaman 72 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



1	Peltu Aming Sudrajat	30.000.000	40.000.000
2	Pelda Heri Sutrisno	40.000.000	30.000.000
3	Serma Karim	40.000.000	30.000.000
4	Serma Sofa Nursafaat	20.000.000	30.000.000
3	Sertu AA Haeirudin	30.000.000	40.000.000
4	Kopka Wahyudin	30.000.000	35.000.000
5	Kopka Ali Rohmat	35.000.000	20.000.000
6	Pns Roro Herlis W	20.000.000	30.000.000

- c. Jumlah Nominatif Plafon untuk Primkop Kartika sejumlah Rp1.458.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) sedangkan Plafon dari Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

10. Bahwa perhitungan dari pihak Bank untuk perhitungan tahun 2012 ada keuntungan bagi pihak Primkop Kartika Garut karena adanya selisih bunga dari yang diberikan Bank kepada Koperasi sejumlah 17% (tujuh belas persen) efektif per tahun, sedangkan dari Koperasi kepada anggota 18,5% (delapan belas koma lima persen) flat per tahun kemudian untuk tahun 2014 keuntungan koperasi hanya di dapat dari *collection fee* sejumlah 1% (satu persen) dari total angsuran tertagih.

11. Bahwa kalau dilihat dari data mutasi rekening a.n Didin S. QQ Kodim 0611 Garut No Rek. 0504000613 pada tanggal 6 Nopember 2012 terdapat sisa saldo tabungan sejumlah Rp4.603,52,00 (empat ribu enam ratus tiga poin lima dua rupiah) kemudian masuk uang pencairan sejumlah Rp1.557.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya dipotong untuk biaya Provisi sejumlah Rp15.570.000,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh juta rupiah), asuransi sejumlah Rp13.149.000,00 (tiga belas juta seratus empat puluh sembilan juta rupiah) biaya notaris sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian karena sebelumnya Koperasi mempunyai tunggakan angsuran kepada Bank Yudha Bhakti sehingga saldo tabungan yang ada ditabungan terpotong secara otomatis untuk pembayaran tunggakan angsuran sebelumnya yang belum dibayarkan selanjutnya pada tanggal 7 Nopember 2012 pihak Primkop Kartika Garut mentransferkan ke rekening BNI an. Enjang A QQ Kodim sejumlah Rp1.235.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sisa saldo setelah ditransferkan sejumlah Rp84.597.226.36 (delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam poin tiga puluh enam) rupiah.

Halaman 73 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pihak Primkop Kartika Garut sampai saat ini sudah tidak mempunyai tunggakan ke Bank Yudha Bhakti, terakhir Primkop Kartika Garut melakukan pembayaran pelunasan pada tanggal 9 September 2019 sejumlah Rp47.284.785,68 (empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima poin enam puluh delapan) rupiah.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi keuntungan dari pihak Primkop Kartika Garut dengan melakukan pinjaman kepada pihak Bank Yudha Bhakti secara nominal tidak bisa dijabarkan tetapi keuntungan pihak Koperasi didapat 1% (satu persen) dari angsuran tertagih setiap bulannya.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15:

Nama Lengkap : Ganjar Andriansyah
Pekerjaan : Karyawan Bank Woori Saudara cabang Bandung
Tempat, tgl lahir : Bandung, 20 April 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : GG. H Ridho No.40/174-B Kel. Gegerkalong Kec. Sukasari Kota Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak Agustus 2012 Saksi menjadi karyawan di Bank Woori Saudara, dulu nama Bank tersebut adalah Bank Saudara kemudian sejak tahun 2014 menjadi Bank Woori Saudara setelah sahamnya dibeli oleh Bank Woori Indonesia dan di Bank tersebut Saksi menjabat sebagai *Relationship Officer* (Marketing).
3. Bahwa prosedur yang dilakukan apabila akan mengajukan permohonan pinjaman ke Bank Woori Saudara adalah pertama ada perjanjian kerjasama antara pihak Bank Woori Saudara dengan peminjam, setelah ada perjanjian

Halaman 74 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerjasama selanjutnya pihak peminjam mengajukan surat permohonan pencairan pembiayaan kepada PT. Bank Woori Saudara (untuk pihak Primkop Kartika Garut dilengkapi dengan daftar nama anggota yang mengajukan kredit ke Bank Woori Saudara).

4. Bahwa berdasarkan data pada Bank Woori Saudara, pihak Primkop Kartika Garut melakukan permohonan pinjaman kepada Bank Woori Saudara sejak bulan Maret 2013 dan terakhir Januari 2015, pinjaman digunakan Primkop Kartika Garut untuk dipinjamkan lagi kepada anggota Primkop Kartika Garut dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pinjaman pertama (KMK 01) pada bulan Maret 2013 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Pinjaman kedua (KMK 01) pada bulan April 2013 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- c. Pinjaman ketiga (KMK 02) pada bulan Januari 2014 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- d. Pinjaman keempat (KMK 01) pada bulan Pebruari 2014 sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- e. Pinjaman kelima (KMK 03) pada bulan Januari 2015 gelombang satu sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- f. Pinjaman keenam (KMK 03) pada bulan Januari 2015 gelombang dua sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Untuk jangka waktu pembayaran selama 60 (enam puluh) bulan dan untuk bunga KMK 01 dan 02 sejumlah 15 %, KMK 03 sejumlah 17 % kemudian jenis suku bunga anuitas (suku bunga menurun).

5. Bahwa untuk penyaluran kepada pihak Primkop Kartika Garut sesuai dengan pengajuan tetapi setelah pencairan ada potongan biaya Provisi sejumlah 1% (satu persen) dari penarikan dan biaya administrasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
6. Bahwa untuk pembayaran angsuran yang dibayarkan Primkop Kartika Garut setiap bulan yaitu:
 - a. Angsuran tahap pertama KMK 01 sejumlah Rp.11.634.125,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Halaman 75 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



- b. Angsuran tahap kedua KMK 01 sejumlah Rp23.268.251,00 (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).
 - c. Angsuran tahap ketiga KMK 02 sejumlah Rp24.318.066,00 (dua puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu enam puluh enam rupiah).
 - d. Angsuran tahap keempat KMK 01 sejumlah Rp4.645.501,00 (empat juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus satu rupiah).
 - e. Angsuran tahap kelima dan keenam KMK 03 sejumlah Rp24.852.567,00 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah).
7. Bahwa menurut perhitungan dari pihak Bank ada keuntungan bagi pihak Primkop Kartika Garut karena adanya selisih bunga dari yang diberikan Bank kepada Koperasi sejumlah 15% (lima belas persen) efektif pertahun sedangkan dari Koperasi kepada anggota 18% (delapan belas persen) flat per tahun atau sama dengan 29% (dua puluh sembilan persen) efektif per tahun.
 8. Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak Primkop Kartika Garut tidak pernah menunggak angsuran semenjak angsuran pertama namun sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang tidak melaksanakan pembayaran angsuran dengan alasan pihak Primkop Kartika Garut sedang dilakukan pemeriksaan karena menurut Saksi ada uji petik ada beberapa anggota di daftar pinjaman tetapi tidak merasa meminjam.
 9. Bahwa prosedur yang dilakukan apabila akan mengajukan permohonan pinjaman ke Bank Woori Saudara adalah pertama ada perjanjian kerjasama antara pihak Bank Woori Saudara dengan pihak Primkop Kartika Garut setelah ada perjanjian kerjasama selanjutnya pihak Primkop Kartika Garut mengajukan surat permohonan pencairan pembiayaan kepada PT. Bank Woori Saudara dilengkapi dengan daftar nama anggota yang mengajukan kredit ke Bank Woori Saudara.
 10. Bahwa selama ini Bank Woori Saudara tidak pernah menolak setiap pengajuan yang diajukan oleh Primkop Kartika Garut.
 12. Bahwa pihak Bank tidak pernah menerima perubahan apabila anggota yang terdaftar di daftar pinjaman tidak jadi

Halaman 76 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



meminjam karena untuk pola penyaluran Bank Woori Saudara menggunakan pola Eksekuting yaitu pola dimana penyaluran dana dari Bank langsung kepada Koperasi bukan kepada anggota sehingga jika ada perubahan sampai saat ini pihak Primkop Kartika Garut belum pernah melaporkan seharusnya apabila ada perubahan pihak Primkop Kartika Garut harus melaporkan perubahan tersebut sehingga data yang ada di Koperasi sama dengan data di bank.

12. Bahwa pihak Bank Woori Saudara tidak melakukan pemasangan asuransi untuk itu pemasangan asuransi diserahkan kepada pihak Koperasi sehingga apabila ada anggota yang tidak menjalankan kewajibannya tidak menjadikan anggota tersebut tercatat di Bank tetapi menjadi tanggungan dari pihak Koperasi.
13. Bahwa sisa hutang pokok Primkop Kartika Garut yang masih ada di Bank Woori Saudara sejumlah Rp120.504.494.5,00 (seratus dua puluh juta lima ratus empat ribu empat ratus sembilan puluh empat koma lima rupiah) belum termasuk bunga dan denda.
14. Bahwa apabila melihat dari selisih perhitungan bunga antara Bank dan Koperasi jika dilakukan penyesuaian bunga menjadi efektif per tahun maka estimasi keuntungan koperasi contoh dari 1 (satu) milyar keuntungan koperasi menurut perhitungan bunga efektif sejumlah 14% (empat belas persen) keuntungan ialah sejumlah Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) per lima tahun apabila dibagi 5 (lima) per tahun, koperasi mempunyai keuntungan sejumlah Rp79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah)

Atas keterangan Saksi-15 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel I di Rindam VI/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam VI/Diponegoro kemudian ditempatkan di Yonif 303/13/1 Kostrad, kemudian pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw, setelah lulus

Halaman 77 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Kodim 0611/Garut jabatan Ba Kodim 0611/Garut dengan pangkat Serma NRP 633432.

2. Bahwa Terdakwa menjadi pengurus Primkop Kartika Garut sejak bulan Pebruari 2010 dan pada tanggal 4 Mei 2011 ditunjuk menjadi bagian Bendahara yang sebelumnya dijabat oleh PNS Didin Saepudin (Saksi-4) karena pada waktu itu jabatan Saksi-4 merangkap bagian Usipa dan Ketua Koperasi adalah Kapten Inf Amas.
3. Bahwa saat serah terima jabatan bendahara dari Saksi-4 kepada Terdakwa tidak ada serah terima khusus yang seharusnya ada Berita Acara Penerimaan, tetapi Terdakwa hanya melanjutkan tugas bendahara yang lama.
4. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Bendahara adalah merencanakan keluar masuk uang setiap bulan, menerima uang potongan dari juru bayar, membayar kewajiban pajak, listrik, menyerahkan uang kepada bagian usipa, barang dan mini market serta setiap bulannya mencatat dibuku kas Bank yang selanjutnya diserahkan ke bagian administrasi untuk dibuatkan laporan bulanan.
5. Bahwa saat Terdakwa serah terima dengan Saksi-4, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana keadaan keuangan yang ada di Primkop Kartika Garut dan Terdakwa juga tidak menanyakannya kepada Saksi-4, Terdakwa hanya melanjutkan saja sesuai arahan dari Saksi-4.
6. Bahwa sumber dana Primkop Kartika Garut berasal dari simpanan wajib anggota, simpanan anggota yang nitip, pinjaman dari pihak ke tiga yaitu Bank Yudha Bhakti dan Bank Woori Saudara serta ada uang dari bantuan Kasad, Kodam dan Korem.
7. Bahwa pada tahun 2011 s.d 2015 Terdakwa sebagai bendahara Primkop Kartika Garut pernah mengajukan pinjaman ke Bank Yudha Bhakti Cab. Bandung dan pada bulan Mei 2012 Primkop Kartika Garut mengajukan pinjaman ke Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan disetujui oleh pihak Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp1.557.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah) kemudian di distribusikan kepada 66 (enam puluh enam) anggota koperasi dengan jumlah

Halaman 78 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



sejumlah Rp1.489.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

8. Bahwa apabila dilihat dibuka tabungan Bank Yudha Bhakti pada tanggal 6 Nopember 2012 saldo sejumlah Rp1.527.856.931,00 (satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), kemudian pada tanggal yang sama diambil sampai sisa sejumlah Rp1.319.627.226,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) kemudian ditransfer ke Bank BNI sejumlah Rp1.235.030.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) sehingga ada sisa sejumlah Rp292.880.603,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui kemana sisa uang pinjaman uang ke Bank Yudha Bhakti tersebut dan Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada pihak Bank Yudha Bhakti alasan uang yang diterima tidak utuh sejumlah Rp1.557.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
9. Bahwa daftar anggota Koperasi yang diajukan ke Bank Yudha Bhakti setelah disetujui pihak Bank ternyata ada anggota yang jumlahnya 12 (dua belas) orang tidak jadi mengambil kemudian kebijakan dari Saksi-4 untuk uang tersebut dialihkan kepada anggota yang lain termasuk masalah jumlah pengajuan setelah disetujui dalam pendistribusiannya diatur oleh Saksi-4.
10. Bahwa yang mengambil uang transferan dari Bank Yudha Bhakti ke Bank BNI adalah Terdakwa selaku bendahara, Ketua Koperasi, Kopka Mamat Suherman dan anggota Provost tanpa disertai surat kuasa karena Ketua Koperasi selaku ikut mengambil uang ke Bank.
11. Bahwa Terdakwa menerima uang pinjaman dari Bank Yudha sejumlah Rp1.235.030.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian didistribusikan kepada 66 (enam puluh enam) anggota koperasi dengan sejumlah Rp1.489.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan sembilan juta rupiah), dimana untuk menutupi kekurangan uang tersebut menggunakan uang Kas Primkop Kartika Garut dan pada waktu menggunakan uang Kas Koperasi tidak ada seijin

Halaman 79 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



dari Ketua Koperasi saat itu yaitu Sdr. Enjang Anas (Saksi-13).

12. Bahwa proses pendistribusian uang pinjaman dari Bank Yudha Bhakti kepada anggota adalah anggota datang ke Saksi-4 selaku bagian usipa sambil melihat data yang dipinjam kemudian Saksi-4 membuat kwitansi peminjaman selanjutnya dibawa ke Terdakwa sebagai bendahara dan menyerahkan uang sesuai dengan data yang ada di kwitansi yang ditulis oleh Saksi-4 setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada anggota yang meminjam dengan menandatangani penyerahan di kwitansi, kemudian kwitansi lembar pertama disimpan sementara untuk lampiran kedua diserahkan kepada anggota yang meminjam, setelah selesai Terdakwa menyerahkan kwitansi yang asli kepada Saksi-4 untuk direkap selanjutnya dikembalikan lagi kepada Terdakwa untuk ditulis dibuku Kas dan diakhir bulan kwitansi diserahkan kepada PNS Ridwan Hasbi (Saksi-5) untuk dibuat laporan.
13. Bahwa Ketua Koperasi mengetahui pendistribusian uang kepada para peminjam tetapi Ketua Koperasi tidak melaksanakan administrasi untuk menandatangani kwitansi.
14. Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Primkop Kartika Garut yang waktu itu dijabat oleh Saksi-4 mengajukan pinjaman ke Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp1.500.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan data daftar dropping Debitur pengajuan kredit ke Bank Yudha Bhakti sejumlah 1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk 57 (lima puluh tujuh) orang anggota sehingga kelebihan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa belum bisa menjawab kemana uang kelebihan tersebut.
15. Bahwa dalam daftar nominatif debitur Primkop Kartika sebanyak 56 (lima puluh enam) debitur sedangkan dalam daftar nominatif di Bank Yudha sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang debitur a.n. Rizal Zaelani plafon Rp30.000.000,00, menurut Terdakwa kemungkinan terselip dan harus dikonfirmasi kepada Serma Usep Rizal Zaelani apakah yang bersangkutan meminjam atau tidak.
16. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013 Primkop Kartika Garut mengajukan pencairan pembiayaan kepada Pimpinan PT. Bank Himpunan Saudara 1908 sejumlah

Halaman 80 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian pada bulan April 2013 mengajukan lagi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sehingga pada tanggal 14 Maret 2013 Bank Woori Saudara mencairkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu setengah milyar rupiah) kepada Primkop Kartika Garut yang kemudian didistribusikan kepada 60 (enam puluh) orang anggota sejumlah Rp1.472.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) selanjutnya membayar angsuran pertama sejumlah Rp11.634.125,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp16.365.875,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sudah otomatis dipotong oleh pihak Bank Woori Saudara untuk biaya profesi dan notaris.

17. Bahwa pada bukti kas keluar tanggal 12 April 2013 yang mendistribusikan uang kepada Kopka Bibik Azidin adalah Saksi-4 karena Saksi-4 meminta uang pinjaman untuk diberikan kepada anggota yang datang kerumah Saksi-4 tetapi Terdakwa tidak menandatangani surat bukti kas tersebut.
18. Bahwa Terdakwa tidak mencatat penerimaan uang dari Bank Yudha Bhakti pada tahun 2012 di Buku Kas dan tidak melakukan pencatatan di buku lain, hanya dilakukan pendistribusian langsung ke anggota.
19. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 Terdakwa menulis di bukti formulir kiriman uang ke Bank BNI sejumlah Rp27.186.193,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), kemudian Terdakwa menulis dibukti kas keluar dan buku kas bank sejumlah Rp127.186.193,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga ada selisih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak pernah mengambil dan mempergunakan uang yang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun sebagai bentuk pertanggungjawaban jabatan Terdakwa bersedia untuk mengganti uang tersebut.
20. Bahwa dibuku piutang uang anggota tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa mempunyai hutang tetapi tidak pernah merasa mempunyai hutang sejumlah Rp137.559.298,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus

Halaman 81 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan tidak pernah menerima uang tersebut.

21. Bahwa Terdakwa mengetahui mempunyai hutang sejumlah Rp137.559.298,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) setelah ada tim audit Kodim 0611/Garut dan Terdakwa tidak pernah diberitahu oleh Saksi-4 mempunyai hutang sejumlah Rp137.559.298,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) tetapi pada tanggal 18 Januari 2015 pernah menanyakan kepada Saksi-4 berapa hutang Terdakwa untuk kendaraan dan Saksi-4 menyampaikan hutang untuk kendaraan sejumlah Rp62.417.028,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu dua puluh delapan rupiah), setelah itu Saksi-4 membuat kwitansi dan pada tanggal 30 Januari 2015 Terdakwa catat dibuku Kas masuk.
22. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2015 Terdakwa tidak menyerahkan uang sejumlah Rp62.417.028,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu dua puluh delapan rupiah) secara cash kepada Saksi-4 tetapi langsung dimasukkan ke dalam buku kas pada tanggal 30 Januari 2015 dan uangnya tercatat di buku kas tahun 2015.
23. Bahwa di kartu piutang uang anggota pada tanggal 28 Februari 2018 tercatat uang pinjaman usipa atas nama Terdakwal sejumlah Rp75.142.270,00 (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), dan atas hutang tersebut Terdakwa belum pernah melunasinya.
24. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 sesuai bukit Nomor 12/VII/KM tertulis uang talangan sementara sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dimana dana talang tersebut adalah pada saat transaksi bulanan ada hitungan uang lebih karena di dalam pembukuan seharusnya semua transaksi dilakukan setiap hari tetapi yang Terdakwa lakukan dibukukan sebulan sekali mengikuti pembukuan sebelumnya sehingga ditemukan ada uang lebih kemudian oleh Terdakwa disebut uang talangan dicatat di buku kas dengan bahasa uang talangan dan dilakukan setiap ada uang lebih selalu dimasukkan sebagai dana talang.

Halaman 82 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



25. Bahwa Terdakwa mempunyai hutang ke Koperasi yang pertama sejumlah Rp137.559.298 yang baru diketahui setelah ada tim audit dari Kodim 0611/Garut dan tanggal 20 Pebruari 2015 mempunyai hutang di Koperasi dari Bank Woori Saudara sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum lunas dengan alasan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-4 untuk tidak bayar dulu karena sedang bongkar rumah di Samarang kemudian tanggal 15 Mei 2015 mempunyai hutang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah dilunasi tetapi oleh Saksi-2 (Kepten Inf Edi Subekti) uang tersebut dianggap fiktif.

26. Bahwa hutang Terdakwa setelah dirinci oleh Saksi-2, Saksi-1 (Pelda Hadiatno) dan Saksi-5 (Ridwan Hasbi) sejumlah Rp355.583.002,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua rupiah) dengan rincian:

- Pinjaman uang Bank Woori Saudara	Rp 55.056.270,00
- Usipa	Rp 30.200.000,00
- Usipa	Rp 30.174.500,00
- Uang sisa masalah kendaraan	Rp 75.142.270,00
- Dobel bayar Bank bulan Januari dan Pebruari 2017	Rp117.634.875,00
- Selisih pembukuan bulan Januari 2019	Rp 47.375.087,00

Jumlah Rp355.583.002,00
(Tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua rupiah)

27. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kerugian di Primer Koperasi Kodim 0611/Garut semenjak Saksi-2 menjadi Ketua Koperasi pada bulan April 2018 ada pemeriksaan dari Dinas Koperasi ada kerugian Koperasi sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kemudian dari Saksi-2 sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).

28. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2015 sisa kas tercatat Rp2.807.943,00 (dua juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan dicatat awal bulan Pebruari 2015 sisa saldo Januari 2015 dibuku sas oleh bendahara sejumlah Rp2.584.643,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) selisih yang tidak tercatat sejumlah Rp223.300,00 (dua ratus dua puluh tiga ratus rupiah),

Halaman 83 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



atas selisih tersenut Terdakwa salah tidak teliti melihat angka.

29. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 Primkop Kartika Garut menerima pinjaman dari Bank Woori Saudara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan oleh Terdakwa disalurkan ke anggota sesuai catatan bendahara tertanggal 30 Januari 2015 sejumlah Rp778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) selanjutnya uang yang belum dicairkan di Bank Woori Terdakwa catat sejumlah RpRp397.065.459,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai bukti No bukti 39/1/KK, kemudian pada tanggal 28 Februari 2015 sejumlah Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) sisa pinjaman Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke Bank Woori Saudara, sehingga ada selisih Rp175.065.459,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) namun Terdakwa lupa kemana uangnya.
30. Bahwa setelah ada audit dari Tim Kodim 0611/Garut, pengurus diberi kesempatan untuk meminta bantuan atau pembinaan ke Dinas Koperasi Kab. Garut menyangkut penemuan tim audit Kodim 0611/Garut dengan hasil untuk dibuku kas pada bulan Januari dan Pebruari 2017 terdapat pembayar angsuran Bank Yudha dengan jumlah sejumlah Rp105.359.740,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) kemudian pada bulan Maret 2017 ada pengeluaran lagi untuk angsuran bulan Januari dan Pebruari 2017 sejumlah Rp105.359.740,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) kemudian ada biaya administrasi Bank yang harusnya sudah dipotong tetapi Terdakwa masih membayar sejumlah Rp12.275.129,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) kemudian atas adanya kesalahan tersebut dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dibebankan menjadi hutang Terdakwa sejumlah Rp117.634.875,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
31. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2019 tercatat di buku kas yang dibuat Terdakwa sisa kas/saldo akhir Rp568.468.774,00 (lima ratus enam puluh delapan juta

Halaman 84 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) tetapi pada 11 Januari 2019 buku kas diserahkan kepada Saksi-2 sejumlah Rp473.718.600,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) sehingga ada selisih sejumlah Rp94.750.174,00 (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), atas permasalahan ini sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-5 (Ridwan Hasbi) sepakat mempertanggungjawabkannya secara dibagi dua sehingga masing-masing sejumlah Rp47.375.087,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima delapan puluh tujuh rupiah) dan dijadikan hutang Terdakwa.

32. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika buku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Garut tahun 2015 ada dua buku yang isinya berbeda, Terdakwa hanya menandatangani saja karena tidak paham tentang pembukuan, Terdakwa tidak pernah mengoreksi karena tidak paham neraca sehingga yang mengerjakan semuanya di sekretaris dan Terdakwa tidak bisa mengoreksi angka-angka.
33. Bahwa pada neraca lajur bulan Januari 2014 Terdakwa mengetahui ada jumlal penyesuaian debet sejumlah Rp1.651.545.836,00 (satu milyar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) setelah ada audit dari Tim Verifikasi mengetahui karena saat itu Terdakwa sedang ada perintah dari Dandim 0611/Garut untuk melaksanakan program Serap Gabah kerjasama dengan Koperasi dan Terdakwa perintah langsung dari Ketua Koperasi untuk menangani masalah ini sampai selesai.
34. Bahwa pada buku laporan pertanggungjawaban Primkop Kartika Garut uang usipa yang dipinjamkan kepada anggota Primkop Kartika Garut sejumlah Rp1.460.594.266,- (satu milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) sementara kalau dilihat di neraca untuk uang simpanan anggota sejumlah Rp4.791.204.700,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat ribu tujuh ratus rupiah), namun atas neraca dan akuntansi tersebut Terdakwa tidak mengetahui dan tidak bisa menjelaskan tentang pembukuan tersebut yang selama ini dibuat oleh sekretaris.

Halaman 85 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



35. Bahwa prosedur anggota yang akan meminjam uang ke Koperasi adalah bagian usipa mengajukan daftar pinjaman anggota yang ditujukan kepada Ketua Koperasi, setelah ketua menyetujui selanjutnya ketua memerintahkan bendahara untuk mengeluarkan jumlah pinjaman yang diminta bagian usipa, tetapi selama ini yang berjalan adalah bagian usipa langsung meminta uang kepada bendahara tanpa daftar nama anggota yang meminjam uang ke koperasi.
36. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila ada anggota yang meminjam kepada Koperasi dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap juru bayar tentang kondisi gaji anggota yang mau meminjam karena itu urusan bagian usipa yaitu Saksi-4 sementara Terdakwa hanya mengeluarkan uang yang diminta oleh Saksi-4.
37. Bahwa apabila ada anggota yang melunasi hutang ke koperasi langsung diterima oleh bagian usipa (Saksi-4) kemudian pada akhir bulan Saksi-4 menyerahkan kwitansi pelunasan saja kepada Terdakwa sedangkan uangnya tidak diserahkan dengan alasan untuk dipinjamkan lagi kepada anggota koperasi lainnya.
38. Bahwa Terdakwa mengetahui ada dana tanggap satuan yang jumlahnya kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 yang disimpan di Bank BRI Cab. Garut yang prosedur penggunaannya harus seijin dari Komandan satuan, tetapi kenyataannya pernah diambil dana tanggap satuan atas petunjuk Saksi-4 tanpa seijin dari Komandan satuan yang digunakan untuk menutupi pinjaman anggota yang kurang setelah mengambil uang potongan dari juru bayar langsung dikembalikan.
39. Bahwa pengurus koperasi mendapat honor imbal karya dari koperasi setiap Triwulan dengan besaran uang sesuai dengan hasil rapat anggota tahunan pertama kali sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan terakhir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian untuk Terdakwa setiap Triwulan mendapat antara Rp600.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
40. Bahwa selama Terdakwa menjadi anggota TNI mempunyai uang setelah tugas operasi di Kamboja tahun 1992 yang masuk ditabungan sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) ditambah uang gaji yang

Halaman 86 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



masih utuh kemudian digunakan untuk membeli perabotan rumah tangga dan modal kredit barang seperti pakaian dan alat elektronik, kemudian pada tahun 2003 - 2004 Terdakwa tugas di PT Freeport Papua mendapat uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) digunakan pada tahun 2005 untuk modal usaha meubel Jepara, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa bertugas di Koramil Samarang membeli rumah di Kp. Baru Sari Rt 03/02, Desa Sukarasa Kec. Samarang Garut dengan pinjam ke Bank BRI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tahun 2009 pinjam ke BRI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan modal Gas bikin warung, pada tahun 2014 Terdakwa membeli rumah yang ada di belakang perumahan Diamond di Tarogong Garut seharga Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) menggunakan uang yang tadinya untuk cadangan anak masuk tentara atau Polisi namun anak Terdakwa mengalami kecelakaan jatuh dari sepeda sehingga tidak bisa ikut daftar menjadi TNI atau Polisi.

41. Bahwa pada tahun 2014 Pelda Hariadi menawarkan Terdakwa bekerja di PT. KAI untuk bisnis Gas 3 Kg, kemudian dikenalkan kepada Sdr. Juliarta alias Adi PT. Agung Abadi Jaya kemudian kerja sama usaha Gas Elpiji 3 Kg dan Terdakwa dapat 3 DO dengan deposit pertama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun pada bulan Desember 2017 usaha berhenti karena Sdr. Juliarta alias Adi kabur dan tidak ada pengiriman, selanjutnya pada Januari 2018 Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Erik yang di Sabda Alam menawarkan mau membuka PT karena ditipu oleh PT. Agung Abadi, Terdakwa diminta oleh Sdr. Erik untuk mendirikan pangkalan per DO sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapat 3 DO kemudian untuk uang Terdakwa mendapat pinjaman Dana Kur dari BRI tahun 2018 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah menjual kendaraan Daihatsu Zenia yang didapat Saksi-4 sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) selanjutnya sampai sekarang Terdakwa masih usaha Gas Elpiji 3 Kg.
42. Terdakwa sangat prihatin karena tidak menduga akan ada kejadian seperti ini, Terdakwa merasa ketakutan karena selama ini tidak ada masalah, Terdakwa siap mengganti uang sejumlah Rp355.583.002,00 (tiga ratus lima puluh

Halaman 87 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua rupiah), sesuai hasil perhitungan Saksi-2, Saksi-5 dan Saksi-1 di ruang Kasdim 0611/Garut dan Terdakwa berharap masalah cepat selesai dan tidak diproses secara hukum.

43. Bahwa Saksi-4 juga sudah dilaporkan ke Kepolisian pada bulan Desember 2020 atas perkara ini dan saat ini dalam proses pemeriksaan saksi-saksi.
44. Bahwa Terdakwa sudah mengakhiri masa dinas di TNI AD (pensiun) terhitung mulai tanggal 1 September 2020.

Menimbang

: Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 185 Ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.
2. Sedangkan dalam Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa: Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (3) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, selain itu Terdakwa memiliki hak ingkar dan Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah.

Menimbang

: Bahwa sehubungan adanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Pelda Hadiatno), Saksi-3 (Kapten Inf Saripin), Saksi-4 (Sdr. Didin Saefudin), Saksi-6 (Kapten Inf Didi Suryadi), Saksi-8 (Pelda Priyono) dan Saksi-13 (Sdr. Enjang Anas) yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh

Halaman 88 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Terdakwa adalah keterangan yang tidak disumpah namun keterangan tersebut dapat diterima apabila didukung oleh alat bukti lainnya.
2. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-1 (Pelda Hadiatno) yang pada pokoknya bahwa:
 - Terdakwa tidak pernah pinjam dari bagian usipa sejumlah Rp137.559.298,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), karena Terdakwa pinjamnya hanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Majelis Hakim berpendapat:

- a. Bahwa sebagaimana tanggapan Saksi-1 terhadap sangkalan Terdakwa tersebut dijelaskan bahwa keterangan Saksi-1 (Pelda Hadiatno) diperoleh dari bagian usipa dalam hal ini Saksi-4 (Sdr. Didin Saepudin).
- b. Keterangan Saksi-1 (Pelda Hadiatno) tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 (Sdr. Didin Saepudin) dimana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 mempunyai hutang Rp137.559.298,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan kemudian pada tanggal 18 Januari 2015 Terdakwa membayar sejumlah Rp62.417.028,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu dua puluh delapan) dalam kwitansi bukan uang tunai, selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2018 Terdakwa membayar lagi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan yang Saksi-4 catat di kartu

Halaman 89 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



piutang uang anggota sejumlah Rp75.142.270,00 (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

c. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Saksi-1 (Pelda Hadiatno) kepada Pengurus Koperasi ditemukan bahwa pembayaran hutang terdakwa sejumlah Rp137.559.298,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) pada tanggal 18 Januari 2015 dan tanggal 28 Pebruari 2018 tidak ada bukti pembayaran yang tercatat di Buku Kas Bendahara bulan Februari 2018, sehingga keterangan Saksi-1 tersebut memberikan petunjuk dan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mempunyai hutang di koperasi sejumlah Rp137.559.298,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan sangkalan Terdakwa tersebut dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

3. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-3 (Kapten Inf H. Saripin) yang pada pokoknya bahwa:

- Koperasi tidak punya ATM, namun yang punya adalah buku rekening atas nama Ketua Koperasi yang menjabat dan bendahara.

Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa sangkalan tersebut dibenarkan oleh Saksi-3 (Kapten Inf H. Saripin) dalam tanggapannya, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

4. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-4 (Sdr. Didin Saepudin) yang pada pokoknya:

a. Saksi-4 masuk ke koperasi pada tahun 2006 bukan tahun 2008.

b. Terdakwa menjadi bendahara tahun 2011 bukan tahun 2010.

Halaman 90 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



- c. Untuk kuitansi pembayaran hutang anggota kepada Saksi-4 tidak langsung diserahkan/dilaporkan kepada Terdakwa namun di akhir bulan baru dilaporkan.

Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa karena semua sangkalan tersebut dibenarkan oleh Saksi-4 (Sdr. Didin Saepudin) dalam tanggapannya, oleh karenanya semua sangkalan Terdakwa tersebut diatas dapat diterima.
5. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-4 (Sdr. Didin Saepudin) yang pada pokoknya:
- Terdakwa selaku bendahara tidak pernah menyampaikan untuk pinjam ke Bank dan bukan Saksi-4 yang membantu untuk pinjam ke Bank namun Terdakwa yang membantu Saksi-4.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 menanggapinya:

- Atas sangkalan nomor 3, Saksi-4 tetap pada keterangannya dimana Saksi-4 membantu administrasi pengeluaran kepada anggota.

Selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai-berikut:

- a. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Didin Saepudin) sudah sama-sama sebagai Pengurus Primkop Kartika Garut dimana Terdakwa sebagai bendahara sejak tahun 2011 dan Saksi-4 menjabat di bagian usipa yang selanjutnya merangkap sebagai Ketua Koperasi pada tahun 2013.
- b. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Didin Saepudin) bersama-sama tersebut, Koperasi mendapatkan pinjaman uang dari Bank Yudha Bhakti dimana menurut keterangan Saksi-3 (Kapten Inf H. Saripin) dan Saksi-13 (Sdr. Enjang Anas) pencairannya dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4.
- c. Bahwa disamping itu, pada saat Saksi-4 Sdr. Didin Saepudin) menjadi Ketua Koperasi, koperasi juga mendapatkan pinjaman dari Bank Woori Saudara pada tahun 2013 sehingga antara Terdakwa dan

Halaman 91 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Saksi-4 sudah sama-sama mengetahui bagaimana proses pengajuan peminjaman uang kepada Bank sehingga Majelis Hakim tidak akan menggali lebih jauh siapa yang menyampaikan untuk pinjam ke Bank karena substansi perkara adalah adanya pencairan uang dari Bank oleh Terdakwa dan Saksi-4 untuk memenuhi pinjaman uang anggota.

- d. Bahwa terhadap Saksi-4 pun sudah dilaporkan ke Polisi atas perkara dugaan penyalahgunaan uang koperasi ini sehingga antara Terdakwa dan Saksi-4 tersebut saling melempar tanggungjawab, oleh karenanya atas sangkalan Terdakwa tersebut perlu dikesampingkan.

6. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-6 (Kapten Inf Didi Suryadi) yang pada pokoknya:

- a. Terdakwa tidak mengaku ada temuan kehilangan uang kurang lebih sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- b. Tidak benar penggunaan uang tanggap darurat untuk kepentingan pribadi Terdakwa tetapi untuk Ketua dan Bendahara.

Majelis Hakim berpendapat:

- a. Sangkalan Terdakwa tersebut merupakan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak disumpah sehingga memiliki hak ingkar dan dapat saja dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya, serta keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti lainnya, sedangkan Saksi-6 (Kapten Inf Didi Suryadi) disumpah.
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan Saksi-1 (Pelda Hadiatno) terhadap Primkop Kartika Garut dari Neraca per 30 Juni 2019 ditemukan indikasi kerugian sejumlah Rp2.137.183.929,00 (dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang dilakukan Saksi-10 (Letkol Cku Sukowiyono terhadap Primkop Kartika Garut diperoleh perhitungan indikasi kerugian sejumlah Rp1.939.938.000,00 (satu milyar sembilan

Halaman 92 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sehingga hasil verifikasi tersebut memberikan petunjuk dan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengakui adanya kerugian kehilangan uang kurang lebih sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan ada penggunaan uang tanggap darurat untuk kepentingan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat semua sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

7. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-8 (Pelda Priyono) yang pada pokoknya:

- Terdakwa masuk menjadi anggota koperasi Primkop Kartika Garut bukan tahun 2009, tetapi pada bulan Februari 2010.

Majelis Hakim berpendapat:

- Bahwa karena Saksi-8 (Pelda Priyono) menyatakan lupa dalam tanggapannya, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

8. Bahwa Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-13 (Sdr. Enjang Anas) yang pada pokoknya:

- a. Pencairan dana dari Bank Yudha diketahui oleh Saksi-13 karena pada saat mencairkannya bersama-sama.
- b. Pendistribusian kepada anggota pun Saksi-13 mengetahuinya.

Majelis Hakim berpendapat:

- a. Bahwa dalam tanggapannya Saksi-13 (Sdr. Enjang Anas) membenarkan bahwa pencairan dana dari Bank Yudha diketahui oleh Saksi-13 karena pada saat mencairkannya bersama-sama, maka sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.
- b. Bahwa dalam tanggapannya Saksi-13 mengetahui pendistribusian kepada anggota tetapi tidak mengetahui uang tersebut dari mana apakah dari Bank Yudha Bhakti atau Bank Woori Saudara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-13 tersebut

Halaman 93 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



sudah mengetahui adanya pencairan kepada anggota yang tentunya uang tersebut dari Bank Yudha Bhakti karena pada saat itu telah ada pencairan yang diambil bersama-sama Saksi-13, oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 1 (satu) bendel *fotocopy* neraca aktiva dan pasiva Primkop Kartika Garut per 30 September 2018 berikut lampirannya.
2. 1 (satu) bendel *fotocopy* neraca aktiva dan pasiva Primkop Kartika Garut per 31 Desember 2018 berikut lampirannya.
3. 1 (satu) bendel *fotocopy* neraca aktiva dan pasiva Primkop Kartika Garut per 30 Juni 2019 berikut lampirannya.
4. 2 (dua) lembar surat perintah Nomor: Sprin/ 245/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang perintah sebagai Tim Verifikasi Primkop Kartika Garut.
5. 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-49 tutup buku tahun 2012.
6. 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-50 tutup buku tahun 2013.
7. 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-51 tutup buku tahun 2014.
8. 2 (dua) buah buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-52 tutup buku tahun 2015 dengan uang piutang anggota yang berbeda jumlahnya.
9. 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-53 tutup buku tahun 2016.
10. 1 (satu) bendel Laporan pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-54 tutup buku tahun 2017.
11. 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Garut pada rapat anggota Luar Biasa tutup buku tahun 2018.
12. 1 (satu) lembar kartu piutang uang anggota an. Sertu Hoesny Arifin per 11-12-2012.
13. 3 (tiga) lembar kartu piutang uang anggota an. Serka Hoesny Arifin per 28-2-2012.
14. 3 (tiga) lembar kartu piutang uang anggota an. Ridwan Hasbi per 11-4-2015.

Halaman 94 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



15. 1 (satu) lembar kartu piutang uang anggota an. Pns Didin per 28-1-2015.
16. 1 (satu) lembar kartu piutang uang anggota an. Pns Didin per 9-2-2018.
17. 1 (satu) buah buku Kas Keluar warna kuning.
18. 7 (tujuh) buah buku Kas Bank Ta. 2012 s.d tahun 2018 ukuran Forto Folio.
19. 5 (lima) buah Buku Tabungan Bank Yudha Bhakti.
20. 4 (empat) buah Buku Tabungan Bank BNI.
21. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar K.K.NO : 13A/II/2014 tanggal 10 Juli 2014 sejumlah Rp127.186.193,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah) berikut 1 (satu) lembar Bukti Transferan ke Bank Yudha Bhakti melalui bank BNI yang di Transfer sejumlah Rp 27.186.193,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah).
22. 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk K.K.NO : 08/1/2015 tanggal 30 Januari 2015 dari Bank Himpunan Saudara sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berikut 2 (dua) lembar lampiran foto copy uraian dari Bank Himpunan Saudara.
23. 3 (tiga) lembar Bukti Kas Masuk K.K.NO : 02A/II/2016 tanggal 29 Juli 2016 diterima dari Bagian Usipa sejumlah Rp102.520.000,00 (seratus dua juta lima ratus dua puluh ribu) berikut Kwitansi pembayar sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar.
24. 3 (tiga) lembar Bukti Kas Keluar K.K.NO : 17/111/2017 tanggal 31 Maret 2017 sejumlah Rp105.359.746,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) berikut 1 (satu) lembar Bukti transferan ke Bank Yudha Bhakti melalui bank BNI.
25. 5 (lima) lembar *fotocopy Account Statement* dari Norek 1103823001 a.n Primkop Kartika Garut tanggal 13-03-2013 s.d 22-12-2014 dari Bank Woori Saudara.
26. 29 (dua puluh sembilan) lembar *fotocopy Account Statement* dari tanggal 01-01-2015 s.d 17-10-2019 dari Bank Woori Saudara.
27. 1 (satu) lembar *fotocopy* Daftar nama-nama Anggota Primkop Garut yang mengambil Kredit/pinjaman berikut dengan bukti Kas Keluar sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar.
28. 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/20/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.

Halaman 95 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



29. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/02/1/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
30. 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/.. /II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
31. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/01/1/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
32. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/02/1/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
33. 2 (dua) bendel formulir permohonan kredit paket multiguna Primer Koperasi Kartika Kodim 0611/Garut tahun 2012 dan tahun 2014.
34. 1 (satu) bendel data mutasi rekening tabungan Didin S QQ Kodim 0611/Garut dari bulan Januari 2011 s.d Nopember 2019.
35. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Yudha Bhakti tahun 2012 dan 66 (enam puluh enam) kwitansi pendistribusian.
36. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Yudha Bhakti tahun 2014 dan 56 (lima puluh) enam kwitansi pendistribusian.
37. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Himpunan Saudara tahun 2013 dan 61 (enam puluh satu) kwitansi pendistribusian.
38. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Himpunan Saudara tahun 2014 dan 34 (tiga puluh empat) kwitansi pendistribusian.
39. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Himpunan Saudara tahun 2014 dan 7 (tujuh) kwitansi pendistribusian.
40. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Himpunan Saudara tahun 2015 dan 32 (tiga puluh dua) kwitansi pendistribusian.
41. 1 (satu) lembar foto harta kekayaan yang dimiliki oleh Serma Arifin Bendahara Primkop Kartika Garut.

Halaman 96 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. 1 (satu) lembar foto harta kekayaan yang dimiliki oleh Pns Didin Saefudin bagian Usipa Primkop Kartika Garut.
43. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/518/11/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang Perintah untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
44. 1 (satu) bendel laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu Primkop Kartika Garut tahun 2019.
45. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Bantuan Tertib Administrasi Pembukuan Primkop Kartika Garut bulan Agustus 2020.
46. 1 (satu) bendel Buku Kas Bank tahun 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel *fotocopy* neraca aktiva dan pasiva Primkop Kartika Garut per 30 September 2018 berikut lampirannya.
2. 1 (satu) bendel *fotocopy* neraca aktiva dan pasiva Primkop Kartika Garut per 31 Desember 2018 berikut lampirannya.
3. 1 (satu) bendel *fotocopy* neraca aktiva dan pasiva Primkop Kartika Garut per 30 Juni 2019 berikut lampirannya.
4. 2 (dua) lembar surat perintah Nomor: Sprin/ 245/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang perintah sebagai Tim Verifikasi Primkop Kartika Garut.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa Tim Verifikasi Primkop Kartika Garut (Saksi-1 a.n. Pelda Hadiatno dan Saksi-2 a.n. Kapten Inf Edi Subekti) telah melakukan pemeriksaan terhadap bendahara dan usipa Primkop Kartika Garut berdasarkan Sprin/ 245/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dengan melakukan pemeriksaan neraca per 30 September 2018, per 31 Desember 2018 dan per 30 Juni 2019.

5. 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-49 tutup buku tahun 2012.
6. 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-50 tutup buku tahun 2013.
7. 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-51 tutup buku tahun 2014.
8. 2 (dua) buah buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Garut pada

Halaman 97 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



rapat anggota tahunan ke-52 tutup buku tahun 2015 dengan uang piutang anggota yang berbeda jumlahnya.

9. 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-53 tutup buku tahun 2016.
10. 1 (satu) bendel Laporan pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-54 tutup buku tahun 2017.
11. 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Garut pada rapat anggota Luar Biasa tutup buku tahun 2018.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 telah dilaporkan pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Garut, kemudian pada tahun 2018 dilaporkan pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Garut pada Rapat Anggota Luar Biasa tutup buku tahun 2018.

12. 1 (satu) lembar kartu piutang uang anggota an. Sertu Hoesny Arifin per 11-12-2012.
13. 3 (tiga) lembar kartu piutang uang anggota an. Serka Hoesny Arifin per 28-2-2012.
14. 3 (tiga) lembar kartu piutang uang anggota an. Ridwan Hasbi per 11-4-2015.
15. 1 (satu) lembar kartu piutang uang anggota an. Pns Didin per 28-1-2015.
16. 1 (satu) lembar kartu piutang uang anggota an. Pns Didin per 9-2-2018.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa para pengurus Primkop Kartika Garut yaitu Terdakwa selaku bendahara pernah meminjam uang koperasi pada tahun 2012, Saksi-5 (Sdr. Ridwan Hasbi) selaku Sekretaris pernah meminjam uang koperasi pada tahun 2015 dan Saksi-4 (Sdr. Didin Saepudin) yang menjabat bagian usipa pernah meminjam uang koperasi pada tahun 2018.

17. 1 (satu) buah buku Kas Keluar warna kuning.
18. 7 (tujuh) buah buku Kas Bank Ta. 2012 s.d tahun 2018 ukuran Forto Folio.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa selaku Bendahara mencatat pengelolaan keuangan

Halaman 98 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



koperasi pada buku Kas warna kuning termasuk uang Bank pada buku Kas Bank Ta. 2012 s.d. 2018.

- 19. 5 (lima) buah Buku Tabungan Bank Yudha Bhakti.
- 20. 4 (empat) buah Buku Tabungan Bank BNI.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa rekening Buku Tabungan Bank Yudha Bhakti tersebut digunakan untuk transaksi pencairan pinjaman dari Bank Yudha Bhakti ke Pengurus Primkop Kartika Garut maupun pembayaran pinjaman ke Bank Yudha Bhakti oleh Pengurus Primkop Kartika Garut melalui rekening Buku Tabungan BNI.

- 21. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar K.K.NO : 13A/II/2014 tanggal 10 Juli 2014 sejumlah Rp127.186.193,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah) berikut 1 (satu) lembar Bukti Transferan ke Bank Yudha Bhakti melalui bank BNI yang di Transfer sejumlah Rp 27.186.193,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah).
- 22. 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk K.K.NO : 08/1/2015 tanggal 30 Januari 2015 dari Bank Himpunan Saudara sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berikut 2 (dua) lembar lampiran foto copy uraian dari Bank Himpunan Saudara.
- 23. 3 (tiga) lembar Bukti Kas Masuk K.K.NO : 02A/II/2016 tanggal 29 Juli 2016 diterima dari Bagian Usipa sejumlah Rp102.520.000,00 (seratus dua juta lima ratus dua puluh ribu) berikut kwitansi pembayar sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar.
- 24. 3 (tiga) lembar Bukti Kas Keluar K.K.NO : 17/111/2017 tanggal 31 Maret 2017 sejumlah Rp105.359.746,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) berikut 1 (satu) lembar Bukti transferan ke Bank Yudha Bhakti melalui bank BNI.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa pada tahun 2014 dan 2017 tercatat kas keluar dari Koperasi ke Bank Yudha Bhakti sebagai pembayaran angsuran pinjaman ke Bank Yudha Bhakti, kemudian pada tahun 2015 ada kas masuk dari Bank Woori Saudara ke Koperasi sebagai pinjaman kredit Primkop Kartika Garut kepada Bank Woori Saudara dan tahun 2016 ada kas masuk dari pembayar kepada bagian usipa.

Halaman 99 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



25. 5 (lima) lembar *fotocopy Account Statement* dari Norek 1103823001 a.n Primkop Kartika Garut tanggal 13-03-2013 s.d 22-12-2014 dari Bank Woori Saudara.
26. 29 (dua puluh sembilan) lembar *fotocopy Account Statement* dari tanggal 01-01-2015 s.d 17-10-2019 dari Bank Woori Saudara.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa ada transaksi uang masuk dan keluar di Nomor Rekening 1103823001 atas nama Primkop Kartika Garut dari Bank Woori Saudara pada tanggal 13 Maret 2013 s.d. 22 Desember 2014, kemudian tanggal 1 Januari 2015 s.d. 17 Oktober 2019.

27. 1 (satu) lembar *fotocopy* Daftar nama-nama Anggota Primkop Garut yang mengambil Kredit/pinjaman berikut dengan bukti Kas Keluar sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar.
28. 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/20/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
29. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/02/1/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
30. 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/../II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
31. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/01/1/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
32. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/02/1/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa dari

Halaman 100 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



tahun 2013 s.d. 2015 Primkop Kartika Garut telah mengajukan permohonan peminjaman uang kepada Bank Woori Saudara untuk memenuhi pinjaman anggota Primkop Kartika Garut sebagaimana terlampir nama-nama anggota Primkop Kartika Garut yang mengajukan pinjaman.

33. 2 (dua) bendel formulir permohonan kredit paket multiguna Primer Koperasi Kartika Kodim 0611/Garut tahun 2012 dan tahun 2014.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa pada tahun 2012 dan 2014 Pengurus Primer Koperasi Kartika Kodim 0611/Garut mengajukan permohonan kredit paket multiguna (KPR) kepada Pimpinan Bank Yudha Bhakti.

34. 1 (satu) bendel data mutasi rekening tabungan Didin S QQ Kodim 0611/Garut dari bulan Januari 2011 s.d Nopember 2019.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa dalam mutasi rekening tabungan Didin S QQ Kodim 0611/Garut tercatat adanya keluar masuk uang Primkop Kartika Garut dari bulan Januari 2011 s.d. Nopember 2019.

35. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Yudha Bhakti tahun 2012 dan 66 (enam puluh enam) kwitansi pendistribusian.
36. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Yudha Bhakti tahun 2014 dan 56 (lima puluh) enam kwitansi pendistribusian.
37. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Himpunan Saudara tahun 2013 dan 61 (enam puluh satu) kwitansi pendistribusian.
38. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Himpunan Saudara tahun 2014 dan 34 (tiga puluh empat) kwitansi pendistribusian.
39. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Himpunan Saudara tahun 2014 dan 7 (tujuh) kwitansi pendistribusian.
40. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Himpunan Saudara tahun 2015 dan 32 (tiga puluh dua) kwitansi pendistribusian.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa dari

Halaman 101 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



tahun 2012 s.d. 2015 telah dilakukan pendistribusian pinjaman uang dari Bank Yudha Bhakti dan Bank Woori Saudara kepada para anggota yang meminjam uang.

41. 1 (satu) lembar foto harta kekayaan yang dimiliki oleh Serma Arifin Bendahara Primkop Kartika Garut.
42. 1 (satu) lembar foto harta kekayaan yang dimiliki oleh Pns Didin Saefudin bagian Usipa Primkop Kartika Garut.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa mempunyai rumah bertingkat dan usaha gas elpiji, sedangkan Sdr. Didin Saepudin memiliki rumah, pom bensin mini, toko mini market dan toko material.

43. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/518/11/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang Perintah untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
44. 1 (satu) bendel laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu Primkop Kartika Garut tahun 2019.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa Pangdam III/Slw telah mengeluarkan Perintah melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) T.A. 2019 di Primkop Kartika Korem 062/TN, Kodim 0611/Garut dan Yonif R 301/PKS tanggal 4 s.d. 9 Maret 2019 berdasarkan Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/518/11/2019 tanggal 28 Pebruari 2019.

- 45.1 (satu) bendel Laporan Hasil Bantuan Tertib Administrasi Pembukuan Primkop Kartika Garut bulan Agustus 2020.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa telah dibuatkan Laporan Hasil Bantuan Tertib Administrasi Pembukuan Primkop Kartika Garut pada bulan Agustus 2020.

- 46.1 (satu) bendel Buku Kas Bank tahun 2019.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut menerangkan bahwa Mayor Inf M. Barus telah meminjam uang dari Primkop Kartika Kodim 0611/Garut sejak tahun 2011-2013 yang kemudian melakukan pembayaran pada tahun 2016 dan 2017 sehingga sisa



hutangnya sejumlah Rp17.050.000,00 (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan/atau dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti barang dan surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana atau perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi,

Halaman 103 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Menimbang

Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel I di Rindam VI/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam VI/Diponegoro kemudian ditempatkan di Yonif 303/13/1 Kostrad, kemudian pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast di Kodim 0611/Garut jabatan Ba Kodim 0611/Garut dengan pangkat Serma NRP 633432.
2. Bahwa benar Terdakwa menjadi pengurus Primkop Kartika Garut di Jl. Veteran No. 2 Garut sejak bulan Pebruari 2010 dan pada tanggal 4 Mei 2011 ditunjuk menjadi bagian Bendahara yang sebelumnya dijabat oleh PNS Didin Saepudin (Saksi-4) karena pada waktu itu jabatan Saksi-4 merangkap bagian Usipa dan Ketua Koperasi adalah Kapten Inf Amas, selanjutnya Terdakwa menjabat sebagai bendahara koperasi hingga tahun 2018.
3. Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai Bendahara adalah merencanakan keluar masuk uang setiap bulan, menerima uang potongan dari juru bayar, membayar kewajiban pajak, listrik, menyerahkan uang kepada bagian usipa, barang dan mini market serta setiap bulannya mencatat dibuku kas Bank yang selanjutnya diserahkan ke bagian administrasi untuk dibuatkan laporan bulanan.
4. Bahwa benar sumber dana yang dimiliki Primkop Kartika Garut berasal dari:
 - a. Simpanan anggota terdiri dari simpanan wajib setiap bulan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), simpanan pokok pertama kali jadi anggota sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan simpanan usipa setiap bulan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - b. Bantuan Kasad sejumlah Rp5.255.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 104 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



- c. Bantuan Kodam sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - d. Bantuan Korem sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
 - e. Pinjaman dari pihak ke-3 yaitu Bank Yudha Bhakti Bandung dan Bank Saudara Bandung.
5. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 Primkop Kartika Garut mengajukan pinjaman ke Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk kebutuhan 66 (enam puluh enam) anggota Koperasi Kartika Garut yang memerlukan uang melalui Koperasi dan pada tanggal 6 Mei 2012 disetujui oleh pihak Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp1.557.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
6. Bahwa benar dilihat dari data mutasi rekening a.n. Didin S. QQ Kodim 0611 Garut Nomor Rek. 0504000613 pada tanggal 6 November 2012 terdapat sisa saldo tabungan sejumlah Rp4.603,52,00 (empat ribu enam ratus tiga koma lima puluh dua rupiah), kemudian masuk uang pencairan sejumlah Rp1.557.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya dipotong biaya Provisi sejumlah Rp15.570.000,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh juta rupiah), asuransi sejumlah Rp13.149.000,00 (tiga belas juta seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan biaya notaris sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian karena sebelumnya koperasi memiliki tunggakan angsuran ke Bank Yudha Bhakti sehingga saldo tabungan yang ada terpotong secara otomatis untuk pembayaran tunggakan angsuran sebelumnya.
7. Bahwa benar pada tanggal 7 Nopember 2012 pihak Primkop Kartika Garut mentransferkan ke rekening BNI a.n. Enjang A QQ Kodim sejumlah Rp1.235.030.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga puluh rupiah) sehingga ada sisa saldo sejumlah Rp84.597.226,36 (delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam koma tiga puluh enam rupiah).
8. Bahwa benar pinjaman uang dari Bank Yudha sejumlah Rp1.235.030.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya didistribusikan oleh Terdakwa kepada 66 (enam puluh enam) anggota koperasi dengan sejumlah Rp1.489.000.000,00 (satu

Halaman 105 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



milyar empat ratus delapan sembilan juta rupiah), dimana untuk menutupi kekurangan uang tersebut sejumlah Rp253.970.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) menggunakan uang Kas Primkop Kartika Garut dan pada waktu menggunakan uang Kas Koperasi tidak ada seijin dari Ketua Koperasi saat itu yaitu Sdr. Enjang Anas (Saksi-13).

9. Bahwa benar dalam pendistribusian uang pinjaman Bank Yudha Bhakti kepada anggota tersebut terdapat perbedaan nama pemohon yang diberikan pihak Koperasi dengan daftar realisasi pencairan dari Bank Yudha Bhakti sebanyak 12 orang dan terdapat perbedaan plafon kredit yang diberikan pihak Koperasi dengan daftar realisasi pencairan dari Bank Yudha Bhakti sebanyak 12 orang.
10. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2013 Primkop Kartika Garut mengajukan pencairan pembiayaan kepada Pimpinan PT. Bank Woori sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian pada bulan April 2013 mengajukan lagi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sehingga pada tahun 2013 Bank Woori Saudara mencairkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu setengah milyar rupiah) kepada Primkop Kartika Garut yang kemudian didistribusikan kepada 60 (enam puluh) orang anggota sejumlah Rp1.472.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga ada perbedaan pendistribusian dari uang yang diajukan ke Bank.
11. Bahwa benar selanjutnya Primkop Kartika Garut membayar angsuran pertama sejumlah Rp11.634.125,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah), sehingga masih ada selisih sejumlah Rp16.365.875,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) peminjaman dari Bank Woori Saudara tersebut.
12. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2014 Ketua Primkop Kartika Garut yang waktu itu dijabat oleh Saksi-4 (Sdr. Didi Saefudin) mengajukan pinjaman ke Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp1.500.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan data daftar dropping Debitur pengajuan kredit ke Bank Yudha Bhakti sejumlah 1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk 57 (lima puluh tujuh) orang

Halaman 106 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



anggota, namun dalam daftar nominatif debitur Primkop Kartika Garut hanya 56 (lima puluh enam) orang dengan plafond sejumlah Rp1.458.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah), sehingga kelebihan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa belum bisa menjawab kemana uang kelebihan tersebut.

13. Bahwa benar dalam daftar nominatif debitur Primkop Kartika sebanyak 56 (lima puluh enam) debitur sedangkan dalam daftar nominatif di Bank Yudha sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang debitur a.n. Rizal Zaelani plafon Rp30.000.000,00, menurut Terdakwa kemungkinan terselip dan harus dikonfirmasi kepada Serma Usep Rizal Zaelani apakah yang bersangkutan meminjam atau tidak.
14. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2014 Terdakwa menulis di bukti formulir kiriman uang ke Bank BNI sejumlah Rp27.186.193,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), kemudian Terdakwa menulis dibukti kas keluar dan buku kas bank sejumlah Rp127.186.193,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga ada selisih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun sebagai bentuk pertanggungjawaban jabatan Terdakwa bersedia untuk mengganti uang tersebut.
15. Bahwa benar di buku piutang uang anggota tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp137.559.298,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), tercatat melaksanakan pembayaran tanggal 18 Januari 2015 sesuai bukti kwitansi sejumlah Rp62.417.028,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu dua puluh delapan rupiah) dan sisanya tercatat telah dibayar pada tanggal 28 Februari 2018 sejumlah Rp75.142.270,00 (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), namun Terdakwa hanya memberikan kuitansinya kepada Saksi-4 (Sdr. Didin Saepudin) tanpa memberikan uang cashnya, selanjutnya diakui oleh Terdakwa sisa uang pinjaman usipa atas nama Terdakwa sejumlah Rp75.142.270,00 (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) tersebut Terdakwa belum pernah melunasinya.

Halaman 107 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



16. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2015 sisa kas tercatat Rp2.807.943,00 (dua juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan dicatat awal bulan Pebruari 2015 sisa saldo Januari 2015 di Buku Kas oleh bendahara sejumlah Rp2.584.643,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) selisih yang tidak tercatat sejumlah Rp223.300,00 (dua ratus dua puluh tiga tiga ratus rupiah), atas selisih tersebut Terdakwa salah tidak teliti melihat angka.
17. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 Saksi-6 (Kapten Inf Didi Suryadi) bersama Kapten Inf Tantan, Kapten Inf Sahroni dan Kapten Caj (K) Muji Rahayu mendapat perintah secara lisan dari Dandim 0611/Garut Letkol Inf Asyraf Aziz, S.Sos untuk melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap Primkop Kartika Garut, selanjutnya dari hasil pemeriksaan Terdakwa, Saksi-4 (Sdr. Didin Saefudin) dan Saksi-5 (Sdr. Ridwan Hasbi) mengakui adanya kerugian di Primkop Kartika Garut kurang lebih sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dimana Terdakwa, Saksi-4 serta Saksi-5 bersedia untuk mengembalikan kerugian tersebut dibagi rata namun sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya.
18. Bahwa benar sesuai RAT 2017 Saksi-2 (Kapten Inf Edi Subekti) terpilih menjadi Ketua Primkop Kartika Garut menggantikan Saksi-4 (Kapten H. Saripin) dan saat itu Saksi-2 menerima buku RAT tahun 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku bendahara, pada buku tersebut Saksi-2 menemukan kejanggalan adanya uang Bank namun tidak masuk Neraca per 31 Agustus 2017, seharusnya adanya penggunaan uang sejumlah Rp6.296.414.496,00 hanya untuk usipa dan barang saja, kemudian apabila ada uang Bank kenapa tidak masuk di Neraca dan tidak ada uang Bank masuk atau Bank inves ke Koperasi yang jumlah total aktiva maupun pasiva sama yaitu sejumlah Rp6.681.350.381,00 (enam milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat belas ribu rupiah), selanjutnya Saksi-2 menanyakan kejanggalan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan ada uang koperasi dan uang Bank sehingga Saksi-2 bingung dan melaporkannya kepada Dandim dan Kasdim 0611/Garut.
19. Bahwa benar atas laporan Saksi-2 tersebut, selanjutnya dibentuk Tim Verifikasi Koperasi Kartika Garut

Halaman 108 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



sebagaimana Surat perintah dari Dandim 0611/Grt Nomor : Sprin/245/IV/2018 tanggal 30 April 2018 untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan terhadap Terdakwa, Saksi-4 (Sdr. Didin Saefudin), Saksi-5 (Sdr. Ridwan Hasbi) dan Pns E. Gunawan pada bulan April s.d. September 2018 dimana Saksi-1 (Pelda Hadiatno) dan Saksi-2 (Kapten Inf Edi Subekti) yang tergabung dalam Tim tersebut.

20. Bahwa benar berdasarkan surat perintah tersebut selanjutnya Saksi-1 (Pelda Hadiatno) melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan berdasarkan data yang diberikan oleh Pengurus Primkop Kartika Garut jumlah kekayaan yang harus ada per 30 September 2018 sejumlah Rp6.536.787.859,00 (enam milyar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan uang nyata yang saat itu ada di koperasi sejumlah Rp4.351.548.759,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), sehingga dilihat dari selisih antara modal dengan uang yang nyata indikasi kerugian Primkop Kartika Garut sejumlah Rp2.185.239.100,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah).
21. Bahwa benar, Saksi-1 (Pelda Hadiatno) membuat Laporan Keuangan Koperasi per 30 Juni 2019 dan berdasarkan berdasarkan Neraca per 30 Juni 2019 yang dibuat Saksi-1 diperoleh keterangan indikasi kerugian Primkop Kartika Garut sejumlah Rp2.137.183.929,00 (dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
22. Bahwa benar dalam pelaksanaan verifikasi yang dilakukan Saksi-1 (Pelda Hadiatno) kepada Pengurus Koperasi, Saksi-1 mendapatkan temuan sebagai berikut:
 - a. Kartu Piutang uang anggota pada tanggal 11 Desember 2012 a.n Sertu Hoesny Arifin (Terdakwa) tercatat mempunyai piutang uang sejumlah Rp137.559.298,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), tercatat melaksanakan pembayaran sesuai bukti kwitansi sejumlah Rp62.417.028,00 (enam puluh dua juta empat ratus

Halaman 109 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



tujuh belas ribu dua puluh delapan rupiah) dan sisanya tercatat telah dibayar pada tanggal 28 Februari 2018 sejumlah Rp75.142.270,00 (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) namun tidak ada bukti pembayaran yang tercatat di Buku Kas Bendahara bulan Februari 2018.

- b. Pada tanggal 31 Januari 2015 sisa Kas tercatat sejumlah Rp2.807.943,00 (dua juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dicatat awal bulan Februari 2015 sisa saldo Januari 2015 dicatat dibuku Kas oleh Terdakwa sejumlah Rp2.584.643,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) selisih yang tidak tercatat sejumlah Rp223.300,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- c. Pada buku Kas tanggal 1 s.d 31 Januari 2015 pada tanggal 30 Januari 2015 menerima uang pinjaman dari Bank Woori Saudara sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh Terdakwa selaku bendahara disalurkan ke anggota sesuai catatan Bendahara tertanggal 30 Januari 2015 sejumlah Rp 778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) uang yang belum dicairkan di Bank Woori Saudara sejumlah Rp397.065.459,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
- d. Pada bulan Februari 2015 Terdakwa selaku Bendahara melakukan penarikan uang tunai dari uang sejumlah Rp397.065.459,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dimana ditarik oleh Terdakwa sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus ena puluh juta rupiah) dan Rp27.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya sejumlah Rp387.900.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa sejumlah Rp9.165.459,00 (sembilan juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) tidak tercatat dalam buku Kas.
- e. Bahwa bulan Februari 2015 dari pencairan Rp387.900.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) buku Kas Bendahara hanya mencatat penerimaan sejumlah

Halaman 110 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) sehingga uang hilang sejumlah Rp165.900.000,00 (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

- f. Pada tanggal 8 Juli 2016 tertulis di Kartu Piutang Uang Anggota a.n. Serka Hoesni Arifin (Terdakwa) tercatat melaksanakan pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi tidak pernah tercatat di dalam Kas Bendahara dan di rekapan penerimaan pembayaran langsung piutang uang anggota sesuai bukti Kas Masuk K.M No. 02/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan di bukti rincian pembayar tidak terdapat bukti pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- g. Pada bulan Januari dan Februari 2017 tercatat di buku Kas Bendahara melaksanakan pembayaran angsuran ke Bank Yudha Bhakti berturut-turut sejumlah Rp52.679.837,00 (lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) tetapi tidak ditemukan bukti pembayaran ke Bank Yudha Bhakti dan sesuai Bukti Kas Keluar KK No. 17/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 Bendahara melaksanakan pembayaran sejumlah Rp105.359.740,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran bulan Januari dan Februari 2017, sehingga Terdakwa selaku Bendahara melakukan catatan fiktif di Buku Kas yang dibuatnya pada bulan Januari dan Februari sejumlah Rp105.359.740,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- h. Pada tanggal 9 Januari 2019 tercatat di buku Kas yang dibuat Bendahara sisa Kas/Saldo akhir Rp568.468.774,00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) tetapi pada tanggal 11 Januari 2019 buku Kas diserahkan kepada Saksi-2 (Kapten Inf Edi Subekti) sejumlah Rp473.718.600,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) sehingga selisih uang yang tidak bisa dibuktikan/dipertanggungjawabkan sejumlah Rp94.750.174,00 (sembilan puluh empat juta tujuh

Halaman 111 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

23. Bahwa benar Tim Audit Kodim 0611/Garut menemukan dibuku kas pada bulan Januari dan Pebruari 2017 terdapat pembayaran angsuran Bank Yudha dengan jumlah sejumlah Rp105.359.740,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) kemudian pada bulan Maret 2017 ada pengeluaran lagi untuk angsuran bulan Januari dan Pebruari 2017 sejumlah Rp105.359.740,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) kemudian ada biaya administrasi Bank yang harusnya sudah dipotong tetapi Terdakwa masih membayar sejumlah Rp12.275.129,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) kemudian atas adanya kesalahan tersebut dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dibebankan menjadi hutang Terdakwa sejumlah Rp117.634.875,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

24. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Kapten Edi Subekti), Saksi-1 (Pelda Hadiatno) dan Saksi-5 (Ridwan Hasbi) merinci hutang Terdakwa sejumlah Rp355.583.002,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua rupiah) dengan rincian:

- Pinjaman uang Bank Woori Saudara	Rp 55.056.270,00
- Usipa	Rp 30.200.000,00
- Usipa	Rp 30.174.500,00
- Uang sisa masalah kendaraan	Rp 75.142.270,00
- Dobel bayar Bank bulan Januari dan Pebruari 2017	Rp117.634.875,00
- Selisih pembukuan bulan Januari 2019	Rp 47.375.087,00
Jumlah	Rp355.583.002,00
(Tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua rupiah).	

25. Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu siap mengganti uang sejumlah Rp355.583.002,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua rupiah), sesuai hasil perhitungan Saksi-2 (Kapten Inf Edi Subekti), Saksi-5 (Sdr. Ridwan Hasbi) dan Saksi-1 (Pelda Hadiatno) di ruang Kasdim 0611/Garut.

26. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 (Letda Cba Suprayogi) mendapat perintah dari Dandim 0611/Garut untuk

Halaman 112 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



melakukan pemeriksaan terhadap semua pengurus koperasi Kodim 0611/Garut kecuali Kaprimnya, dimana Saksi-9 menemukan pada tahun 2013 Terdakwa melakukan pembayaran double yaitu ada pencairan dana pinjaman dari Bank Woori Saudara sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima Rp1.479.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) terkena biaya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), sedangkan dalam lampiran pengeluaran Rp1.479.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), terdapat biaya pengeluaran lagi sejumlah Rp 19.970.125,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah).

27. Bahwa benar Saksi-10 (Letkol Cku Sukowiyono) dari Itdam III/Slw mendapatkan perintah dari Pangdam III/Slw untuk melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) TA. 2019 di Primkop Kartika Kodim 0611/Garut TMT 4 s.d 9 Maret 2019, dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan di buku Bank BNI No. Rek 0227051673 an. Enjang Anas tanggal 7 Nopember 2012 ada uang masuk sejumlah Rp1.235.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 9 Nopember 2012 ada penarikan dana dengan surat kuasa dari Kapten Inf Enjang Anas kepada Sdr. Didin Saepudin (Saksi-4) dan Terdakwa sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2012 penarikan sejumlah Rp434.700.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) total jumlah pengambilan sejumlah Rp1.259.700.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak dimasukkan ke dalam buku kas penerimaan kemudian perhitungan yang di ketahui:

Pokok	Rp1.259.700.000,00	:	60 bulan	=	Rp.
	20.995.000,00				
Bunga	Rp1.259.700.000,00	X	0,9 %	=	Rp.
	11.337.300,00				
Angsuran per bulan	Pokok + bunga			=	Rp.
	32.332.300,00				

Perhitungan kerugian menurut Saksi-10 adalah:

Halaman 113 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Besaran angsuran Rp32.332.300,00 x 60 bulan= 1.939.938.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

28. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada dana tanggap satuan yang jumlahnya kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 yang disimpan di Bank BRI Cab. Garut yang prosedur penggunaannya harus seijin dari Komandan satuan, tetapi kenyataannya pernah diambil dana tanggap satuan tersebut tanpa seijin dari Komandan satuan dan Ketua Ketua Koperasi Kartika Garut yang digunakan untuk kepentingan terdakwa, meskipun sudah dikembalikan lagi.

29. Bahwa benar setelah ditemukan kerugian keuangan di Primkop Kartika Garut dari pihak Kodim 0611/Garut kemudian dilaksanakan RAT luar biasa namun tidak ada hasil sehingga permasalahan diserahkan kepada Denpom III/2 Garut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya di persidangan yang pada pokoknya unsur ke-2 "*Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" dan unsur ke-3 "*Yang ada*"

Halaman 114 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“ adalah tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindakan untuk mengambil keuntungan secara melawan hukum sehingga menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya oleh karena pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sudah masuk ke dalam pokok unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapi dan menguraikannya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

- Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan dipersidangan yang menanggapi pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum yang sudah masuk pokok unsur-unsur tindak pidana Majelis Hakim akan menanggapi dan menguraikannya sekaligus bersamaan pembuktian unsur-unsur tindak pidana.
- Menimbang : Bahwa terhadap Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan atas Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada Pembelaannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbukti kesalahan Terdakwa berdasarkan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 115 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam surat dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dalam perumusan Pasalnya tertulis Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam penulisan kualifikasinya tertulis merupakan tindak pidana berlanjut (Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), hal ini sesuai dengan uraian fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang merupakan tindak pidana berlanjut, sehingga Oditur Militer tidak teliti dalam mencantumkan pasal dakwaan Alternatif Kesatu yang menurut Majelis Hakim seharusnya tertulis Pasal 372 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan diterapkan kepada perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 372 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa untuk dapat dikenakan Pasal 372 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut pada Terdakwa maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut yaitu:

Unsur ke-1 : Barangsiapa.

Unsur ke-2 : Secara berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur ke-3 : Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu mengenai unsur-unsur tersebut, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua

Halaman 116 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secara Milsuk Gel I di Rindam VI/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti kejuruan Infanteri di Rindam VI/Diponegoro kemudian ditempatkan di Yonif 303/13/1 Kostrad, kemudian pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Kodim 0611/Garut jabatan Ba Kodim 0611/Garut dengan pangkat Serma NRP 633432.
2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan seorang Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Arifin berpangkat Serma Purnawirawan, dalam keadaan sehat jasmani rohani dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara Terdakwa ini masih berstatus anggota TNI aktif sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/163/K/AD/II-08/XI/2020 tanggal 27 November 2020 dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem selaku Papera Nomor Kep/1787/XI/2020 tanggal 25 November 2020.
3. Bahwa berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang

Halaman 117 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan:

Halaman 118 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



1. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU).
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "Melawan hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (misal salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "Memiliki" menurut Yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (Putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.(Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956).

Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidaknya tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan "seluruhnya" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain, artinya tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Bahwa selanjutnya adapun syarat perbuatan berlanjut adalah:

Halaman 119 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



1. Seseorang melakukan beberapa perbuatan.
2. Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran.
3. Antara perbuatan-perbuatan itu ada "hubungan sedemikian rupa" sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Mengenai "ada hubungan sedemikian rupa" MvT memberikan kriteria:

1. Harus ada satu kesatuan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis (harus berupa kejahatan dengan kejahatan atau pelanggaran dengan pelanggaran).
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi pengurus Primkop Kartika Garut di Jl. Veteran No. 2 Garut sejak bulan Pebruari 2010 dan pada tanggal 4 Mei 2011 ditunjuk menjadi bagian Bendahara yang sebelumnya dijabat oleh PNS Didin Saepudin (Saksi-4) karena pada waktu itu jabatan Saksi-4 merangkap bagian Usipa dan Ketua Koperasi adalah Kapten Inf Amas.
2. Bahwa benar sumber dana yang dimiliki Primkop Kartika Garut berasal dari:
 - a. Simpanan anggota terdiri dari simpanan wajib setiap bulan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), simpanan pokok pertama kali jadi anggota sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan simpanan usipa setiap bulan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
 - b. Bantuan Kasad sejumlah Rp5.255.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - c. Bantuan Kodam sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - d. Bantuan Korem sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 120 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



- e. Pinjaman dari pihak ke-3 yaitu Bank Yudha Bhakti Bandung dan Bank Saudara Bandung.
3. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 Primkop Kartika Garut mengajukan pinjaman ke Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk kebutuhan 66 (enam puluh enam) anggota Koperasi Kartika Garut yang memerlukan uang melalui Koperasi dan pada tanggal 6 Mei 2012 disetujui oleh pihak Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp1.557.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
4. Bahwa benar dilihat dari data mutasi rekening a.n. Didin S. QQ Kodim 0611 Garut Nomor Rek. 0504000613 pada tanggal 6 November 2012 terdapat sisa saldo tabungan sejumlah Rp4.603,52,00 (empat ribu enam ratus tiga koma lima puluh dua rupiah), kemudian masuk uang pencairan sejumlah Rp1.557.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya dipotong biaya Provisi sejumlah Rp15.570.000,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh juta rupiah), asuransi sejumlah Rp13.149.000,00 (tiga belas juta seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan biaya notaris sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian karena sebelumnya koperasi memiliki tunggakan angsuran ke Bank Yudha Bhakti sehingga saldo tabungan yang ada terpotong secara otomatis untuk pembayaran tunggakan angsuran sebelumnya.
5. Bahwa benar pada tanggal 7 Nopember 2012 pihak Primkop Kartika Garut mentransferkan ke rekening BNI a.n. Enjang A QQ Kodim sejumlah Rp1.235.030.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga puluh rupiah) sehingga ada sisa saldo sejumlah Rp84.597.226,36 (delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam koma tiga puluh enam rupiah).
6. Bahwa benar pinjaman uang dari Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp1.235.030.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya didistribusikan oleh Terdakwa kepada 66 (enam puluh enam) anggota koperasi dengan uang sejumlah Rp1.489.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan sembilan juta rupiah), dimana untuk menutupi kekurangan uang tersebut sejumlah Rp253.970.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 121 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



menggunakan uang Kas Primkop Kartika Garut dan pada waktu menggunakan uang Kas Koperasi tidak ada seijin dari Ketua Koperasi saat itu yaitu Sdr. Enjang Anas (Saksi-13).

7. Bahwa benar dalam pendistribusian uang pinjaman Bank Yudha Bhakti kepada anggota tersebut terdapat perbedaan nama pemohon yang diberikan pihak Koperasi dengan daftar realisasi pencairan dari Bank Yudha Bhakti sebanyak 12 orang dan terdapat perbedaan plafon kredit yang diberikan pihak Koperasi dengan daftar realisasi pencairan dari Bank Yudha Bhakti sebanyak 12 orang.
8. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2013 Primkop Kartika Garut mengajukan pencairan pembiayaan kepada Pimpinan PT. Bank Woori sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian pada bulan April 2013 mengajukan lagi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sehingga pada tahun 2013 Bank Woori Saudara mencairkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu setengah milyar rupiah) kepada Primkop Kartika Garut yang kemudian didistribusikan kepada 60 (enam puluh) orang anggota sejumlah Rp1.472.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga ada perbedaan pendistribusian dari uang yang diajukan ke Bank.
9. Bahwa benar selanjutnya Primkop Kartika Garut membayar angsuran pertama sejumlah Rp11.634.125,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah), sehingga masih ada selisih sejumlah Rp16.365.875,00 (enam belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) peminjaman dari Bank Woori Saudara tersebut.
10. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2014 Ketua Primkop Kartika Garut yang waktu itu dijabat oleh Saksi-4 (Sdr. Didi Saefudin) mengajukan pinjaman ke Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan data daftar dropping Debitur pengajuan kredit ke Bank Yudha Bhakti sejumlah 1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk 57 (lima puluh tujuh) orang anggota, namun dalam daftar nominatif debitur Primkop Kartika Garut hanya 56 (lima puluh enam) orang dengan plafond sejumlah Rp1.458.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah), sehingga kelebihan

Halaman 122 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa belum bisa menjawab kemana uang kelebihan tersebut.

11. Bahwa benar dalam daftar nominatif debitur Primkop Kartika sebanyak 56 (lima puluh enam) debitur sedangkan dalam daftar nominatif di Bank Yudha sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang debitur a.n. Rizal Zaelani plafon Rp30.000.000,00, menurut Terdakwa kemungkinan terselip dan harus dikonfirmasi kepada Serma Usep Rizal Zaelani apakah yang bersangkutan meminjam atau tidak.
12. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2014 Terdakwa menulis di bukti formulir kiriman uang ke Bank BNI sejumlah Rp27.186.193,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), kemudian Terdakwa menulis dibukti kas keluar dan buku kas bank sejumlah Rp127.186.193,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga ada selisih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun sebagai bentuk pertanggungjawaban jabatan Terdakwa bersedia untuk mengganti uang tersebut.
13. Bahwa benar di buku piutang uang anggota tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp137.559.298,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), tercatat melaksanakan pembayaran tanggal 18 Januari 2015 sesuai bukti kwitansi sejumlah Rp62.417.028,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu dua puluh delapan rupiah) dan sisanya tercatat telah dibayar pada tanggal 28 Februari 2018 sejumlah Rp75.142.270,00 (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), namun Terdakwa hanya memberikan kuitansinya kepada Saksi-4 (Sdr. Didin Saepudin) tanpa memberikan uang cashnya, selanjutnya diakui oleh Terdakwa sisa uang pinjaman usipa atas nama Terdakwa sejumlah Rp75.142.270,00 (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) tersebut Terdakwa belum pernah melunasinya.
14. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2015 sisa kas tercatat Rp2.807.943,00 (dua juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan dicatat awal bulan Pebruari 2015 sisa saldo Januari 2015 di Buku Kas

Halaman 123 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



oleh bendahara sejumlah Rp2.584.643,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) selisih yang tidak tercatat sejumlah Rp223.300,00 (dua ratus dua puluh tiga tiga ratus rupiah), atas selisih tersebut Terdakwa salah tidak teliti melihat angka.

15. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 Saksi-6 (Kapten Inf Didi Suryadi) bersama Kapten Inf Tantan, Kapten Inf Sahroni dan Kapten Caj (K) Muji Rahayu mendapat perintah secara lisan dari Dandim 0611/Garut Letkol Inf Asyraf Aziz, S.Sos untuk melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap Primkop Kartika Garut, selanjutnya dari hasil pemeriksaan Terdakwa, Saksi-4 (Sdr. Didin Saefudin) dan Saksi-5 (Sdr. Ridwan Hasbi) mengakui adanya kerugian di Primkop Kartika Garut kurang lebih sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dimana Terdakwa, Saksi-4 serta Saksi-5 bersedia untuk mengembalikan kerugian tersebut dibagi rata namun sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya.
16. Bahwa benar Saksi-1 (Pelda Hadiatno) yang tergabung dalam Tim Verifikasi Primkop Kartika Garut melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan berdasarkan data yang diberikan oleh Pengurus Primkop Kartika Garut jumlah kekayaan yang harus ada per 30 September 2018 sejumlah Rp6.536.787.859,00 (enam milyar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dan uang nyata yang saat itu ada di koperasi sejumlah Rp4.351.548.759,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), sehingga dilihat dari selisih antara modal dengan uang yang nyata indikasi kerugian Primkop Kartika Garut sejumlah Rp2.185.239.100,00 (dua milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus rupiah).
17. Bahwa benar Saksi-1 (Pelda Hadiatno) membuat Laporan Keuangan Koperasi per 30 Juni 2019 dan berdasarkan berdasarkan Neraca per 30 Juni 2019 yang dibuat Saksi-1 diperoleh keterangan indikasi kerugian Primkop Kartika Garut sejumlah Rp2.137.183.929,00 (dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Halaman 124 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



18. Bahwa benar dalam pelaksanaan verifikasi yang dilakukan Saksi-1 (Pelda Hadiatno) kepada Pengurus Koperasi, Saksi-1 mendapatkan temuan sebagai berikut:

- a. Kartu Piutang uang anggota pada tanggal 11 Desember 2012 a.n Sertu Hoesny Arifin (Terdakwa) tercatat mempunyai piutang uang sejumlah Rp137.559.298,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), tercatat melaksanakan pembayaran sesuai bukti kwitansi sejumlah Rp62.417.028,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu dua puluh delapan rupiah) dan sisanya tercatat telah dibayar pada tanggal 28 Februari 2018 sejumlah Rp75.142.270,00 (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) namun tidak ada bukti pembayaran yang tercatat di Buku Kas Bendahara bulan Februari 2018.
- b. Pada tanggal 31 Januari 2015 sisa Kas tercatat sejumlah Rp2.807.943,00 (dua juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dicatat awal bulan Februari 2015 sisa saldo Januari 2015 dicatat di buku Kas oleh Terdakwa sejumlah Rp2.584.643,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) selisih yang tidak tercatat sejumlah Rp223.300,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- c. Pada buku Kas tanggal 1 s.d 31 Januari 2015 pada tanggal 30 Januari 2015 menerima uang pinjaman dari Bank Woori Saudara sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh Terdakwa selaku bendahara disalurkan ke anggota sesuai catatan Bendahara tertanggal 30 Januari 2015 sejumlah Rp 778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) uang yang belum dicairkan di Bank Woori Saudara sejumlah Rp397.065.459,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
- d. Pada bulan Februari 2015 Terdakwa selaku Bendahara melakukan penarikan uang tunai dari uang sejumlah Rp397.065.459,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dimana ditarik oleh Terdakwa sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus ena puluh

Halaman 125 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



juta rupiah) dan Rp27.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya sejumlah Rp387.900.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa sejumlah Rp9.165.459,00 (sembilan juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) tidak tercatat dalam buku Kas.

- e. Bahwa bulan Februari 2015 dari pencairan Rp387.900.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) buku Kas Bendahara hanya mencatat penerimaan sejumlah Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) sehingga uang hilang sejumlah Rp165.900.000,00 (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 8 Juli 2016 tertulis di Kartu Piutang Uang Anggota a.n. Serka Hoesni Arifin (Terdakwa) tercatat melaksanakan pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi tidak pernah tercatat di dalam Kas Bendahara dan di rekapan penerimaan pembayaran langsung piutang uang anggota sesuai bukti Kas Masuk K.M No. 02/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan di bukti rincian pembayar tidak terdapat bukti pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- g. Pada bulan Januari dan Februari 2017 tercatat di buku Kas Bendahara melaksanakan pembayaran angsuran ke Bank Yudha Bhakti berturut-turut sejumlah Rp52.679.837,00 (lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) tetapi tidak ditemukan bukti pembayaran ke Bank Yudha Bhakti dan sesuai Bukti Kas Keluar KK No. 17/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 Bendahara melaksanakan pembayaran sejumlah Rp105.359.740,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran bulan Januari dan Februari 2017, sehingga Terdakwa selaku Bendahara melakukan catatan fiktif di Buku Kas yang dibuatnya pada bulan Januari dan Februari sejumlah Rp105.359.740,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).



h. Pada tanggal 9 Januari 2019 tercatat di buku Kas yang dibuat Bendahara sisa Kas/Saldo akhir Rp568.468.774,00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) tetapi pada tanggal 11 Januari 2019 buku Kas diserahkan kepada Saksi-2 (Kapten Inf Edi Subekti) sejumlah Rp473.718.600,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) sehingga selisih uang yang tidak bisa dibuktikan/dipertanggungjawabkan sejumlah Rp94.750.174,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

19. Bahwa benar Tim Audit Kodim 0611/Garut menemukan dibuku kas pada bulan Januari dan Pebruari 2017 terdapat pembayaran angsuran Bank Yudha dengan jumlah sejumlah Rp105.359.740,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) kemudian pada bulan Maret 2017 ada pengeluaran lagi untuk angsuran bulan Januari dan Pebruari 2017 sejumlah Rp105.359.740,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) kemudian ada biaya administrasi Bank yang harusnya sudah dipotong tetapi Terdakwa masih membayar sejumlah Rp12.275.129,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) kemudian atas adanya kesalahan tersebut dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dibebankan menjadi hutang Terdakwa sejumlah Rp117.634.875,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).

20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Kapten Edi Subekti), Saksi-1 (Pelda Hadiatno) dan Saksi-5 (Ridwan Hasbi) merinci hutang Terdakwa sejumlah Rp355.583.002,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua rupiah) dengan rincian:

- Pinjaman uang Bank Woori Saudara	Rp 55.056.270,00
- Usipa	Rp 30.200.000,00
- Usipa	Rp 30.174.500,00
- Uang sisa masalah kendaraan	Rp 75.142.270,00
- Dobel bayar Bank bulan Januari dan Pebruari 2017	Rp117.634.875,00
- Selisih pembukuan bulan Januari 2019	Rp 47.375.087,00
Jumlah	Rp355.583.002,00

Halaman 127 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



(Tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua rupiah).

21. Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu siap mengganti uang sejumlah Rp355.583.002,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua rupiah), sesuai hasil perhitungan Saksi-2 (Kapten Inf Edi Subekti), Saksi-5 (Sdr. Ridwan Hasbi) dan Saksi-1 (Pelda Hadiatno) di ruang Kasdim 0611/Garut.

22. Bahwa benar selanjutnya Saksi-10 (Letkol Cku Sukowiyono) yang tergabung dalam Tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) TA. 2019 dari Itdam III/Slw melakukan pemeriksaan terhadap Primkop Kartika Garut dan dari hasil pemeriksaan ditemukan di buku Bank BNI No. Rek 0227051673 an. Enjang Anas tanggal 7 Nopember 2012 ada uang masuk sejumlah Rp1.235.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 9 Nopember 2012 ada penarikan dana dengan surat kuasa dari Kapten Inf Enjang Anas kepada Sdr. Didin Saepudin (Saksi-4) dan Terdakwa sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2012 penarikan sejumlah Rp434.700.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) total jumlah pengambilan sejumlah Rp1.259.700.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak dimasukkan ke dalam buku kas penerimaan kemudian perhitungan yang di ketahui:

Pokok	Rp1.259.700.000,00	:	60 bulan	=	Rp.
	20.995.000,00				
Bunga	Rp1.259.700.000,00	X	0,9 %	=	Rp.
	11.337.300,00				
Angsuran per bulan	Pokok + bunga			=	Rp.
	32.332.300,00				

Perhitungan kerugian menurut Saksi-10 adalah:

Besaran angsuran Rp32.332.300,00 x 60 bulan = 1.939.938.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

23. Bahwa benar dengan demikian, Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum secara berlanjut:

Halaman 128 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



- a. Menggunakan dana pinjaman Bank Yudha Bhakti dan Bank Woori Saudara tidak sebagaimana mestinya karena tidak didistribusikan kepada anggota sesuai platform yang diajukan ke Bank sehingga ada sisa pinjaman yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.
- b. Melakukan pencatatan-pencatatan fiktif atau *mark up* angka nominal uang di Buku Laporan, Buku RAT, Buku Kas maupun Buku Kas Bank terkait dana koperasi khususnya dana yang berasal dari peminjaman dari pihak Bank Yudha Bhakti dan Bank Woori Saudara.
- c. Tidak sepenuhnya memasukkan catatan uang masuk/penarikan dalam buku kas atau adanya pengurangan kas untuk keuntungan Terdakwa.
- d. Penggunaan uang dana koperasi khususnya dana dari peminjaman uang Bank Yudha Bhakti dan Bank Woori Saudara untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan kerugian di Primkop Kartika Garut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Secara berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: "Yang ada pada kekuasaanya bukan karena kejahatan".

Yang dimaksud dengan "Yang ada pada kekuasaanya" adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan "Bukan karena kejahatan" berarti barang itu ada padanya/kekuasaanya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Halaman 129 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi pengurus Primkop Kartika Garut sejak bulan Pebruari 2010 dan pada tanggal 4 Mei 2011 ditunjuk menjadi bagian Bendahara yang sebelumnya dijabat oleh PNS Didin Saepudin (Saksi-4) karena pada waktu itu jabatan Saksi-4 merangkap bagian Usipa dan Ketua Koperasi adalah Kapten Inf Amas.
2. Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai Bendahara adalah merencanakan keluar masuk uang setiap bulan, menerima uang potongan dari juru bayar, membayar kewajiban pajak, listrik, menyerahkan uang kepada bagian usipa, barang dan mini market serta setiap bulannya mencatat dibuku kas Bank yang selanjutnya diserahkan ke bagian administrasi untuk dibuatkan laporan bulanan.
3. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 Primkop Kartika Garut melalui Ketuanya dan Terdakwa selaku bendahara mengajukan pinjaman ke Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk kebutuhan 66 (enam puluh enam) anggota Koperasi Kartika Garut yang memerlukan uang melalui Koperasi dan pada tanggal 6 Mei 2012 disetujui oleh pihak Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp1.557.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
4. Bahwa benar dilihat dari data mutasi rekening a.n. Didin S. QQ Kodim 0611 Garut Nomor Rek. 0504000613 pada tanggal 6 November 2012 terdapat sisa saldo tabungan sejumlah Rp4.603,52,00 (empat ribu enam ratus tiga koma lima puluh dua rupiah), kemudian masuk uang pencairan sejumlah Rp1.557.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta rupiah) selanjutnya dipotong biaya Provisi sejumlah Rp15.570.000,00 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh juta rupiah), asuransi sejumlah Rp13.149.000,00 (tiga belas juta seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan biaya notaris sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian karena sebelumnya koperasi memiliki tunggakan angsuran ke Bank Yudha Bhakti sehingga saldo tabungan yang ada terpotong secara otomatis untuk pembayaran tunggakan angsuran sebelumnya.

Halaman 130 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



5. Bahwa benar pada tanggal 7 Nopember 2012 pihak Primkop Kartika Garut mentransferkan ke rekening BNI a.n. Enjang A QQ Kodim sejumlah Rp1.235.030.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga puluh rupiah) sehingga ada sisa saldo sejumlah Rp84.597.226,36 (delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam koma tiga puluh enam rupiah).
6. Bahwa benar pinjaman uang dari Bank Yudha sejumlah Rp1.235.030.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya didistribusikan oleh Terdakwa kepada 66 (enam puluh enam) anggota koperasi dengan sejumlah Rp1.489.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan sembilan juta rupiah), dimana untuk menutupi kekurangan uang tersebut sejumlah Rp253.970.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) menggunakan uang Kas Primkop Kartika Garut dan pada waktu menggunakan uang Kas Koperasi tidak ada seijin dari Ketua Koperasi saat itu yaitu Sdr. Enjang Anas (Saksi-13).
7. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2013 Primkop Kartika Garut melalui Ketuanya (Saksi-4 a.n. Didin Saepudin) dan Terdakwa selaku bendahara mengajukan pencairan pembiayaan kepada Pimpinan PT. Bank Woori sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian pada bulan April 2013 mengajukan lagi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sehingga pada tahun 2013 Bank Woori Saudara mencairkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu setengah milyar rupiah) kepada Primkop Kartika Garut yang kemudian didistribusikan kepada 60 (enam puluh) orang anggota sejumlah Rp1.472.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga ada perbedaan pendistribusian dari uang yang diajukan ke Bank.
8. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2014 Ketua Primkop Kartika Garut yang waktu itu dijabat oleh Saksi-4 (Sdr. Didi Saefudin) mengajukan pinjaman ke Bank Yudha Bhakti sejumlah Rp1.500.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah), namun berdasarkan data daftar dropping Debitur pengajuan kredit ke Bank Yudha Bhakti sejumlah 1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk 57 (lima puluh tujuh) orang anggota, namun dalam daftar nominatif debitur Primkop Kartika Garut hanya 56 (lima puluh enam) orang dengan

Halaman 131 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



plafond sejumlah Rp1.458.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah), sehingga kelebihan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa belum bisa menjawab kemana uang kelebihan tersebut.

9. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2014 Terdakwa menulis di bukti formulir kiriman uang ke Bank BNI sejumlah Rp27.186.193,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), kemudian Terdakwa menulis dibukti kas keluar dan buku kas bank sejumlah Rp127.186.193,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga ada selisih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun sebagai bentuk pertanggungjawaban jabatan Terdakwa bersedia untuk mengganti uang tersebut.
10. Bahwa benar di buku piutang uang anggota tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp137.559.298,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), tercatat melaksanakan pembayaran tanggal 18 Januari 2015 sesuai bukti kwitansi sejumlah Rp62.417.028,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu dua puluh delapan rupiah) dan sisanya tercatat telah dibayar pada tanggal 28 Februari 2018 sejumlah Rp75.142.270,00 (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), namun Terdakwa hanya memberikan kuitansinya kepada Saksi-4 (Sdr. Didin Saepudin) tanpa memberikan uang cashnya, selanjutnya diakui oleh Terdakwa sisa uang pinjaman usipa atas nama Terdakwa sejumlah Rp75.142.270,00 (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) tersebut Terdakwa belum pernah melunasinya.
11. Bahwa benar pada tanggal 31 Januari 2015 sisa kas tercatat Rp2.807.943,00 (dua juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan dicatat awal bulan Pebruari 2015 sisa saldo Januari 2015 di Buku Kas oleh bendahara sejumlah Rp2.584.643,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupih) selisih yang tidak tercatat sejumlah Rp223.300,00 (dua ratus dua puluh tiga ratus rupiah), atas selisih tersebut Terdakwa salah tidak teliti melihat angka.

Halaman 132 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



12. Bahwa benar Saksi-1 (Pelda Hadiatno) yang tergabung dalam Tim Verifikasi Primkop Kartika Garut melakukan pemeriksaan kepada Pengurus Koperasi dan atas pemeriksaan tersebut Saksi-1 mendapatkan temuan sebagai berikut:

- a. Kartu Piutang uang anggota pada tanggal 11 Desember 2012 a.n Sertu Hoesny Arifin (Terdakwa) tercatat mempunyai piutang uang sejumlah Rp137.559.298,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), tercatat melaksanakan pembayaran sesuai bukti kwitansi sejumlah Rp62.417.028,00 (enam puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu dua puluh delapan rupiah) dan sisanya tercatat telah dibayar pada tanggal 28 Februari 2018 sejumlah Rp75.142.270,00 (tujuh puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) namun tidak ada bukti pembayaran yang tercatat di Buku Kas Bendahara bulan Februari 2018.
- b. Pada tanggal 31 Januari 2015 sisa Kas tercatat sejumlah Rp2.807.943,00 (dua juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dicatat awal bulan Februari 2015 sisa saldo Januari 2015 dicatat dibuku Kas oleh Terdakwa sejumlah Rp2.584.643,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) selisih yang tidak tercatat sejumlah Rp223.300,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- c. Pada buku Kas tanggal 1 s.d 31 Januari 2015 pada tanggal 30 Januari 2015 menerima uang pinjaman dari Bank Woori Saudara sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh Terdakwa selaku bendahara disalurkan ke anggota sesuai catatan Bendahara tertanggal 30 Januari 2015 sejumlah Rp 778.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) uang yang belum dicairkan di Bank Woori Saudara sejumlah Rp397.065.459,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
- d. Pada bulan Februari 2015 Terdakwa selaku Bendahara melakukan penarikan uang tunai dari uang sejumlah Rp397.065.459,00 (tiga ratus sembilan puluh

Halaman 133 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



tujuh juta enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dimana ditarik oleh Terdakwa sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus ena puluh juta rupiah) dan Rp27.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya sejumlah Rp387.900.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisa sejumlah Rp9.165.459,00 (sembilan juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) tidak tercatat dalam buku Kas.

- e. Bahwa bulan Februari 2015 dari pencairan Rp387.900.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) buku Kas Bendahara hanya mencatat penerimaan sejumlah Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) sehingga uang hilang sejumlah Rp165.900.000,00 (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- f. Pada tanggal 8 Juli 2016 tertulis di Kartu Piutang Uang Anggota a.n. Serka Hoesni Arifin (Terdakwa) tercatat melaksanakan pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tetapi tidak pernah tercatat di dalam Kas Bendahara dan di rekapan penerimaan pembayaran langsung piutang uang anggota sesuai bukti Kas Masuk K.M No. 02/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan di bukti rincian pembayar tidak terdapat bukti pembayaran sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- g. Pada bulan Januari dan Februari 2017 tercatat di buku Kas Bendahara melaksanakan pembayaran angsuran ke Bank Yudha Bhakti berturut-turut sejumlah Rp52.679.837,00 (lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) tetapi tidak ditemukan bukti pembayaran ke Bank Yudha Bhakti dan sesuai Bukti Kas Keluar KK No. 17/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 Bendahara melaksanakan pembayaran sejumlah Rp105.359.740,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran bulan Januari dan Februari 2017, sehingga Terdakwa selaku Bendahara melakukan catatan fiktif di Buku Kas yang dibuatnya pada bulan Januari dan Februari sejumlah Rp105.359.740,00



(seratus lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)..

h. Pada tanggal 9 Januari 2019 tercatat di buku Kas yang dibuat Bendahara sisa Kas/Saldo akhir Rp568.468.774,00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) tetapi pada tanggal 11 Januari 2019 buku Kas diserahkan kepada Saksi-2 (Kapten Inf Edi Subekti) sejumlah Rp473.718.600,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) sehingga selisih uang yang tidak bisa dibuktikan/dipertanggungjawabkan sejumlah Rp94.750.174,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

13. Bahwa benar Tim Audit Kodim 0611/Garut menemukan dibuku kas pada bulan Januari dan Pebruari 2017 terdapat pembayaran angsuran Bank Yudha dengan jumlah sejumlah Rp105.359.740,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) kemudian pada bulan Maret 2017 ada pengeluaran lagi untuk angsuran bulan Januari dan Pebruari 2017 sejumlah Rp105.359.740,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) kemudian ada biaya administrasi Bank yang harusnya sudah dipotong tetapi Terdakwa masih membayar sejumlah Rp12.275.129,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) kemudian atas adanya kesalahan tersebut dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dibebankan menjadi hutang Terdakwa sejumlah Rp117.634.875,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 (Kapten Edi Subekti), Saksi-1 (Pelda Hadiatno) dan Saksi-5 (Ridwan Hasbi) merinci hutang Terdakwa sejumlah Rp355.583.002,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua rupiah) dengan rincian:

- Pinjaman uang Bank Woori Saudara Rp 55.056.270,00
- Usipa Rp 30.200.000,00
- Usipa Rp 30.174.500,00
- Uang sisa masalah kendaraan Rp 75.142.270,00
- Dobel bayar Bank bulan Januari dan

Halaman 135 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Pebruari 2017 Rp117.634.875,00
- Selisih pembukuan bulan Januari 2019 Rp 47.375.087,00
Jumlah Rp355.583.002,00
(Tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga
ribu dua rupiah).

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-9 (Letda Cba Suprayogi) mendapat perintah dari Dandim 0611/Garut untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua pengurus koperasi Kodim 0611/Garut kecuali Kaprimnya, dimana Saksi-9 menemukan pada tahun 2013 Terdakwa melakukan pembayaran dobel yaitu ada pencairan dana pinjaman dari Bank Woori Saudara sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima Rp1.479.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) terkena biaya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), sedangkan dalam lampiran pengeluaran Rp1.479.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), terdapat biaya pengeluaran lagi sejumlah Rp 19.970.125,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah).

16. Bahwa benar Saksi-10 (Letkol Cku Sukowiyono) dari Itdam III/Slw melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) TA. 2019 di Primkop Kartika Kodim 0611/Garut TMT 4 s.d 9 Maret 2019, dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan di buku Bank BNI No. Rek 0227051673 an. Enjang Anas tanggal 7 Nopember 2012 ada uang masuk sejumlah Rp1.235.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), tanggal 9 Nopember 2012 ada penarikan dana dengan surat kuasa dari Kapten Inf Enjang Anas kepada Sdr. Didin Saepudin (Saksi-4) dan Terdakwa sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2012 penarikan sejumlah Rp434.700.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) total jumlah pengambilan sejumlah Rp1.259.700.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak dimasukkan ke dalam buku kas penerimaan kemudian perhitungan yang di ketahui:

Pokok Rp1.259.700.000,00 : 60 bulan = Rp.
20.995.000,00
Bunga Rp1.259.700.000,00 X 0,9 % = Rp.
11.337.300,00

Halaman 136 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Angsuran per bulan Pokok + bunga = Rp.
32.332.300,00

Perhitungan kerugian menurut Saksi-10 adalah:

Besaran angsuran Rp32.332.300,00 x 60 bulan =
1.939.938.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh
empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu
sembilan ratus delapan puluh rupiah).

17. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah mengajukan uang pinjaman Bank Yudha Bhakti dan Bank Woori selanjutnya menggunakan uang pinjaman tersebut untuk kepentingan dan keuntungan dirinya karena ada dalam kekuasaan Terdakwa selaku bendahara sehingga Terdakwa dapat secara leluasa menggunakan uang tersebut dan memasukkan angka-angka fiktif atau mark data dalam catatan kas keuangannya untuk menutupi kerugian Primkop Kartika Garut.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kesatu telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu yaitu:

"Barangsiapa secara berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 137 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu, namun untuk keterbuktian Pasal Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana dalam tuntutan tersebut Majelis Hakim perlu memperbaikinya bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 372 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karenanya Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan dan harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dan keuntungan

Halaman 138 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mudah dan cepat dari Primkop Kartika Garut karena adanya kesempatan dan kekuasaan dalam diri Terdakwa sebagai Bendahara Koperasi untuk mengelola keuangan di Primkop Kartika Garut sejak tahun 2012 s.d. tahun 2017.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku apalagi perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap keuangan koperasi di lingkungan Kodim 0611/Garut yang merupakan milik anggota Kodim 0611/Garut yang seharusnya dikelola dengan baik untuk memberikan kesejahteraan kepada anggota koperasi sebagaimana tujuan dari koperasi itu sendiri bukan sebaliknya koperasi mengalami kerugian yang cukup besar.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada Primkop Kartika Garut diatas satu milyar rupiah yang tentunya berdampak pada kerugian keuangan anggota Primkop Kartika Garut dan telah mencoreng nama baik TNI AD khususnya Kodim 0611/Garut.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena adanya kesempatan dan kekuasaan pada diri Terdakwa selaku bendahara untuk mengelola keuangan Primkop Kartika Garut dalam kurun yang cukup lama dari tahun 2012 hingga 2017 serta kurangnya pengawasan dan kekurangpahman tentang perkoperasian khususnya akuntansi keuangan dari Ketua Koperasi saat itu dan Dewan Pengawas Primkop Kartika Garut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa telah mengabdikan di lingkungan TNI AD kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun dengan telah mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI, XXIV Tahun, Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Santi Dharma, Satya Lencana Peace Medal Untac, Satya

Halaman 139 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Lencana Darna Nusa Aceh, Satya Lencana Nusa Papua, Satya Lencana Nararia dan Satya Lencana Bantala dan saat disidangkan sudah menjalani masa pensiun.

2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi Timtim tahun 1990-1991, Satgas PBB ke Kamboja tahun 1992-1993, Opslihkam NAD tahun 2000 – 2002 dan Satgas Pur 13 di Aceh tahun 2005 – 2006.
4. Terdakwa sudah pensiun dari dinas TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit) dan Sumpah Prajurit butir ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak dan mencemarkan citra TNI AD khususnya satuan Terdakwa yaitu Kodim 0611/Garut.
3. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Primkop Kartika Garut diatas satu milyar rupiah.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Mengenai lamanya penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim berpendapat sebagai-berikut:

1. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan pada TNI AD kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun dengan berbagai tanda jasa yang diterimanya serta berbagai tugas operasi yang telah dilaksanakannya, kemudian saat berdinis

Halaman 140 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



belum pernah melakukan pelanggaran hukum baik tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

2. Bahwa untuk menutupi kerugian koperasi maka terhadap gaji Terdakwa sudah dipotong sejumlah Rp3.999.900,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulannya terhitung mulai bulan Februari 2020 s.d. Agustus 2020 (total sejumlah Rp27.999.300,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) untuk hutang uang, kemudian pemotongan simpanan anggota Terdakwa sebagai anggota koperasi tanggal 14 Desember 2020 sejumlah Rp12.644.199,00 (dua belas juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh sembilan) dan pemotongan Asabri Terdakwa sebagai pinjaman piutang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun upaya pemotongan tersebut diatas belumlah memberikan solusi penyelesaian atau menutupi kerugian yang dialami oleh Primkop Kartika Garut.
3. Bahwa dalam perkara Terdakwa yang menjadi perkara *aquo*, Saksi-4 (Sdr. Didin Saepudin) yang saat itu bersama-sama Terdakwa di bagian usipa dan merangkap sebagai Ketua Koperasi pada tahun 2013 – 2015 yang diduga juga telah melakukan perbuatan penyalahgunaan jabatannya sehingga menimbulkan kerugian pada Primkop Kartika Garut saat ini masih dalam proses hukum di tingkat penyidikan Polisi namun belum dilimpahkan ke Kejaksaan atau disidangkan di Pengadilan.
4. Bahwa pada saat disidangkan Terdakwa sudah menjalani masa pensiun, meskipun demikian atas perbuatan Terdakwa yang sudah menimbulkan kerugian pada Primkop Kartika Garut dan hingga disidangkan belum adanya penyelesaian dalam menutupi kerugian Primkop Kartika Garut, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut tetap perlu dijatuhi hukuman yang tegas sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera dan tidak diikuti oleh Pengurus Koperasi lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi

Halaman 141 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan agar diperingan sehingga diharapkan Terdakwa setelah selesai melaksanakan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Umum dapat segera kembali untuk melaksanakan kehidupannya sebagai warga negara yang baik, oleh karenanya seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) bendel *fotocopy* neraca aktiva dan pasiva Primkop Kartika Garut per 30 September 2018 berikut lampirannya.
2. 1 (satu) bendel *fotocopy* neraca aktiva dan pasiva Primkop Kartika Garut per 31 Desember 2018 berikut lampirannya.
3. 1 (satu) bendel *fotocopy* neraca aktiva dan pasiva Primkop Kartika Garut per 30 Juni 2019 berikut lampirannya.
4. 2 (dua) lembar surat perintah Nomor: Sprin/ 245/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang perintah sebagai Tim Verifikasi Primkop Kartika Garut.
5. 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-49 tutup buku tahun 2012.
6. 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-50 tutup buku tahun 2013.
7. 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-51 tutup buku tahun 2014.
8. 2 (dua) buah buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-52 tutup buku tahun 2015 dengan uang piutang anggota yang berbeda jumlahnya.
9. 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-53 tutup buku tahun 2016.

Halaman 142 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



10. 1 (satu) bendel Laporan pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-54 tutup buku tahun 2017.
11. 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban Pengurus Primkop Kartika Garut pada rapat anggota Luar Biasa tutup buku tahun 2018.
12. 1 (satu) lembar kartu piutang uang anggota an. Sertu Hoesny Arifin per 11-12-2012.
13. 3 (tiga) lembar kartu piutang uang anggota an. Serka Hoesny Arifin per 28-2-2012.
14. 3 (tiga) lembar kartu piutang uang anggota an. Ridwan Hasbi per 11-4-2015.
15. 1 (satu) lembar kartu piutang uang anggota an. Pns Didin per 28-1-2015.
16. 1 (satu) lembar kartu piutang uang anggota an. Pns Didin per 9-2-2018.
17. 1 (satu) buah buku Kas Keluar warna kuning.
18. 7 (tujuh) buah buku Kas Bank Ta. 2012 s.d tahun 2018 ukuran Forto Folio.
19. 5 (lima) buah Buku Tabungan Bank Yudha Bhakti.
20. 4 (empat) buah Buku Tabungan Bank BNI.
21. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar K.K.NO : 13A/II/2014 tanggal 10 Juli 2014 sejumlah Rp127.186.193,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah) berikut 1 (satu) lembar Bukti Transferan ke Bank Yudha Bhakti melalui bank BNI yang di Transfer sejumlah Rp 27.186.193,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah).
22. 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk K.K.NO : 08/1/2015 tanggal 30 Januari 2015 dari Bank Himpunan Saudara sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berikut 2 (dua) lembar lampiran foto copy uraian dari Bank Himpunan Saudara.
23. 3 (tiga) lembar Bukti Kas Masuk K.K.NO : 02A/II/2016 tanggal 29 Juli 2016 diterima dari Bagian Usipa sejumlah Rp102.520.000,00 (seratus dua juta lima ratus dua puluh ribu) berikut Kwitansi pembayar sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar.
24. 3 (tiga) lembar Bukti Kas Keluar K.K.NO : 17/111/2017 tanggal 31 Maret 2017 sejumlah Rp105.359.746,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) berikut 1 (satu) lembar Bukti transferan ke Bank Yudha Bhakti melalui bank BNI.
25. 5 (lima) lembar fotocopy Account Statement dari Norek 1103823001 a.n Primkop Kartika Garut tanggal 13-03-2013 s.d 22-12-2014 dari Bank Woori Saudara.

Halaman 143 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



26. 29 (dua puluh sembilan) lembar *fotocopy Account Statement* dari tanggal 01-01-2015 s.d 17-10-2019 dari Bank Woori Saudara.
27. 1 (satu) lembar *fotocopy* Daftar nama-nama Anggota Primkop Garut yang mengambil Kredit/pinjaman berikut dengan bukti Kas Keluar sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar.
28. 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/20/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
29. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/02/1/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
30. 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/.. /II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
31. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/01/1/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
32. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/02/1/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
33. 2 (dua) bendel formulir permohonan kredit paket multiguna Primer Koperasi Kartika Kodim 0611/Garut tahun 2012 dan tahun 2014.
34. 1 (satu) bendel data mutasi rekening tabungan Didin S QQ Kodim 0611/Garut dari bulan Januari 2011 s.d Nopember 2019.
35. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Yudha Bhakti tahun 2012 dan 66 (enam puluh enam) kwitansi pendistribusian.
36. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Yudha Bhakti tahun 2014 dan 56 (lima puluh) enam kwitansi pendistribusian.
37. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Himpunan Saudara tahun 2013 dan 61 (enam puluh satu) kwitansi pendistribusian.

Halaman 144 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



38. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Himpunan Saudara tahun 2014 dan 34 (tiga puluh empat) kwitansi pendistribusian.
39. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Himpunan Saudara tahun 2014 dan 7 (tujuh) kwitansi pendistribusian.
40. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Himpunan Saudara tahun 2015 dan 32 (tiga puluh dua) kwitansi pendistribusian.
41. 1 (satu) lembar foto harta kekayaan yang dimiliki oleh Serma Arifin Bendahara Primkop Kartika Garut.
42. 1 (satu) lembar foto harta kekayaan yang dimiliki oleh Pns Didin Saefudin bagian Usipa Primkop Kartika Garut.
43. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/518/11/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang Perintah untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
44. 1 (satu) bendel laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu Primkop Kartika Garut tahun 2019.
45. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Bantuan Tertib Administrasi Pembukuan Primkop Kartika Garut bulan Agustus 2020.
46. 1 (satu) bendel Buku Kas Bank tahun 2019.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat angka 1.s.d. 4, 25 s.d. 32, 35 s.d. 43 diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang secara umum berupa copian dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat statusnya supaya tetap dilekatkan dalam berkas perkara, sedangkan untuk surat-surat angka 5 s.d. 24, 33,34, 44 dan 45 merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sekaligus secara umum kelengkapan asli dari berkas Primkop Kartika Garut yang disita dari Pengurus Primkop Kartika Garut sehingga sewaktu-waktu masih digunakan Primkop Kartika Garut, maka perlu ditentukan setatusnya yaitu dikembalikan kepada Primkop Kartika Garut.

Mengingat : Pasal 372 Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Halaman 145 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arifin, Serma (Purn) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Kesatu:

“Penggelapan secara berlanjut”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) bendel *fotocopy* neraca aktiva dan pasiva Primkop Kartika Garut per 30 September 2018 berikut lampirannya.
- b. 1 (satu) bendel *fotocopy* neraca aktiva dan pasiva Primkop Kartika Garut per 31 Desember 2018 berikut lampirannya.
- c. 1 (satu) bendel *fotocopy* neraca aktiva dan pasiva Primkop Kartika Garut per 30 Juni 2019 berikut lampirannya.
- d. 2 (dua) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/ 245/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang perintah sebagai Tim Verifikasi Primkop Kartika Garut.
- e. 5 (lima) lembar *fotocopy Account Statement* dari Norek 1103823001 a.n. Primkop Kartika Garut tanggal 13-03-2013 s.d 22-12-2014 dari Bank Woori Saudara.
- f. 29 (dua puluh sembilan) lembar *fotocopy Account Statement* dari tanggal 01-01-2015 s.d 17-10-2019 dari Bank Woori Saudara.
- g. 1 (satu) lembar *fotocopy* Daftar nama-nama Anggota Primkop Garut yang mengambil Kredit/pinjaman berikut dengan bukti Kas Keluar sebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar.
- h. 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/20/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
- i. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/02/1/2014 tanggal 21 Januari 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
- j. 2 (dua) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/.../II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
- k. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/01/1/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan

Halaman 146 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.

- l. 3 (tiga) lembar *fotocopy* Surat dari Primkop Kartika Garut Nomor : B/02/1/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan PT Bank Himpunan Saudara 1906 tentang Permohonan pencairan pembiayaan berikut Daftar nama anggota.
- m. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Yudha Bhakti tahun 2012 dan 66 (enam puluh enam) kwitansi pendistribusian.
- n. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Yudha Bhakti tahun 2014 dan 56 (lima puluh) enam kwitansi pendistribusian.
- o. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Himpunan Saudara tahun 2013 dan 61 (enam puluh satu) kwitansi pendistribusian.
- p. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Himpunan Saudara tahun 2014 dan 34 (tiga puluh empat) kwitansi pendistribusian.
- q. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Himpunan Saudara tahun 2014 dan 7 (tujuh) kwitansi pendistribusian.
- r. 1 (satu) bendel *fotocopy* daftar nama-nama anggota yang akat/Kredit ke Bank Himpunan Saudara tahun 2015 dan 32 (tiga puluh dua) kwitansi pendistribusian.
- s. 1 (satu) lembar foto harta kekayaan yang dimiliki oleh Serma Arifin Bendahara Primkop Kartika Garut.
- t. 1 (satu) lembar foto harta kekayaan yang dimiliki oleh Pns Didin Saefudin bagian Usipa Primkop Kartika Garut.
- u. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/518/11/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang perintah untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- v. 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-49 tutup buku tahun 2012.
- w. 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-50 tutup buku tahun 2013.
- x. 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-51 tutup buku tahun 2014.
- y. 2 (dua) buah buku Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-52 tutup buku tahun 2015 dengan uang piutang anggota yang berbeda jumlahnya.

Halaman 147 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-53 tutup buku tahun 2016.
- aa. 1 (satu) bendel Laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika Garut pada rapat anggota tahunan ke-54 tutup buku tahun 2017.
- bb. 1 (satu) buah buku Laporan pertanggungjawaban pengurus Primkop Kartika Garut pada rapat anggota Luar biasa tutup buku tahun 2018.
- cc. 1 (satu) lembar kartu piutang uang anggota an. Sertu Hoesny Arifin per 11-12-2012.
- dd. 3 (tiga) lembar kartu piutang uang anggota an. Serka Hoesny Arifin per 28-2-2012.
- ee. 3 (tiga) lembar kartu piutang uang anggota an. Ridwan Hasbi per 11-4-2015.
- ff. 1 (satu) lembar kartu piutang uang anggota an. Pns Didin per 28-1-2015.
- gg. 1 (satu) lembar kartu piutang uang anggota an. Pns Didin per 9-2-2018.
- hh. 1 (satu) buah buku Kas Keluar warna Kuning.
- ii. 7 (tujuh) buah buku Kas Bank Ta. 2012 s.d tahun 2018 ukuran Forto Folio.
- jj. 5 (lima) buah Buku Tabungan Bank Yudha Bhakti.
- kk. 4 (empat) buah Buku Tabungan Bank BNI.
- ll. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar K.K.NO : 13A/II/2014 tanggal 10 Juli 2014 sejumlah Rp127.186.193,00 (seratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah) berikut 1 (satu) lembar Bukti Transferan ke Bank Yudha Bhakti melalui bank BNI yang di Transfer sejumlah Rp 27.186.193,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu seratus Sembilan puluh tiga rupiah).
- mm. 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk K.K.NO : 08/1/2015 tanggal 30 Januari 2015 dari Bank Himpunan Saudara sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berikut 2 (dua) lembar lampiran *fotocopy* uraian dari Bank Himpunan Saudara.
- nn. 3 (tiga) lembar Bukti Kas Masuk K.K.NO 02A/II/2016 tanggal 29 Juli 2016 diterima dari Bagian Usipa sejumlah Rp102.520.000,00 (seratus dua juta lima ratus dua puluh ribu) berikut kwitansi pembayar sebanyak 85 (delapan puluh lima) lembar.
- oo. 3 (tiga) lembar Bukti Kas Keluar K.K.NO : 17/11/2017 tanggal 31 Maret 2017 sejumlah Rp105.359.746,00 (seratus lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) berikut 1 (satu) lembar Bukti Transferan ke Bank Yudha Bhakti melalui bank BNI.
- pp. 2 (dua) bendel formulir permohonan kredit paket multiguna Primer Koperasi Kartika Kodim 0611/Garut tahun 2012 dan tahun 2014.
- qq. 1 (satu) bendel data mutasi rekening tabungan Didin S QQ Kodim 0611/Garut dari bulan Januari 2011 s.d Nopember 2019.
- rr. 1 (satu) bendel laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu Primkop Kartika Garut tahun 2019.

Halaman 148 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ss. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Bantuan Tertib Administrasi Pembukuan
Primkop Kartika Garut bulan Agustus 2020.
tt. 1 (satu) bendel Buku Kas Bank tahun 2019.

Dikembalikan ke Koperasi Primkop Kartika Garut.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 20 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H. Letkol Chk NRP. 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta Nanang Subeni, S.H., M.H. Letkol Chk NRP. 2910030360772 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Letkol Sus NRP. 524436, Penasehat Hukum Ecep Sumiarsa, S.H., Mayor Chk NRP. 21940030550872, Ahmad Nurani, S.H., Serma NRP. 21050108430284, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Pelda NRP. 21010091950482 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 11000022761076

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nanang Subeni, S.H.
Letkol Chk NRP. 2910030360772

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 11030043370581

Panitera Pengganti

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP. 21010091950482

Halaman 149 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021



Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Agung Sulistianto, S.H
Pelda NRP. 21010091950482

Halaman 150 dari 147 halaman Putusan Nomor: 3-K/PM.II-09/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)